



P U T U S A N

No. 834 K/Pdt. Sus/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

- I. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta 13810, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Marthen Pongrekun dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 3, Ruang 305, Jl. Tanjung Karang No. 3 – 4 A, Jakarta 10230, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 19 Oktober 2009 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit ;

- II. PT. MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk**, berkedudukan di Menara Kebon Sirih lantai 27, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, dalam hal ini memberi kuasa kepada POLTAK SIAGIAN, SH., Advokat, berkantor di Wisma Geha Lt. III Jl. Timor No. 25 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 ;
- III. PT. FOCUS BALI INTERNUSA**, berkedudukan di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra No. 168, Desa Kesiman, Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada TOGAR PARULIAN SINAGA, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Bungur Besar 85 Blok 6, Lt. II. Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 ;
- IV. PT. REKA CITRA PRIMA KREASI**, berkedudukan di Gedung Twin Tower Lt. 12, Jalan S. Parman Kav. 93-94, Jakarta Barat dan Jalan Olah Raga VI No. 3, Kemanggisan Ilir, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada PIETER TASSO, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung CIK'S Lt.3 /309 Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



- V. **PT. ORANGE AUDIO VISUAL**, berkedudukan di Jalan Jati Padang Utara No. 4A, Pejaten Jakarta Selatan 12540 , dalam hal ini memberi kuasa kepada PIETER TASSO, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung CIK'S Lt.3 /309 Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 ;
- VI. **PT. ANKA ENTERPRISE**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pondok Gede Mall, Blok B-6-7, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TOGAR PARULIAN SINAGA, SH, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Bungur Besar 85 Blok 6, Lt. II., Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 ;
- VII. **1. MARAH BANGUN, 2. EDDY SUPRAPTO, 3. AGUS SAPUTRA, 4. M. SHOLEH SYAFAAT, 5. YESIAH ERY TAMALAGI, 6. HANARIKA**, para Karyawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, menjabat sebagai Pengurus Serikat Pekerja Cipta Keharmonisan Karyawan TPI (SP. Cipta Kekar TPI), berkedudukan di Jl. Manunggal XVII/59, RT 009 RW 004 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SHOLEH ALI, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Bier Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 1A, Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009 ;

Pemohon Kasasi II sampai dengan VII dahulu Kreditur Lain;

m e l a w a n :

CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Offshore Incorporation Limited, P.O.BOX 957, Offshore Incorporation Center, Road Town, Tortola British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa : Ibrahim Senen,SH.,LL.M dan dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum DNC, berkantor di The Landmark Center, Tower B, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Jakarta 12910, berdasarkan Akta Perjanjian Kuasa No.21 tanggal 7 Juli 2009 dibuat dihadapan Raden Johannes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta ;

Hal. 2 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON DAN TERMOHON SEBAGAI DEBITUR DARI PEMOHON.

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perseroan yang berkedudukan di British Virgin Islands yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 20 Desember 2004 sesuai dengan Memorandum and Article of Association tertanggal 20 Desember 2004 dan Certificate of Incorporation No. 631095 tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Registrar of International British Companies, Government of the British Virgin Islands (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1996, telah diadakan dan ditandatangani Subordinated Bond Purchase Agreement (Perjanjian Pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) oleh dan antara TERMOHON, PT Bhakti Investama sebagai Placement Agent (Agen Penempatan) dan Arranger (Pengatur) sebagaimana telah dilegalisasi di bawah No. 6567/Leg/1996/Duplo tertanggal 17 Januari 1997 oleh Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ("Subordinated Bond Purchase Agreement") yang pada pokoknya berisikan pengaturan akan penerbitan US\$ 53,000,000.- Subordinated Bonds in bearer form (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi dalam bentuk atas unjuk) yang jatuh waktu pada tahun 2006 (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 telah diadakan dan ditandatangani Debt Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Utang) oleh dan antara Filago Limited dan PEMOHON ("Debt Sale and Purchase Agreement"), di mana pada pokoknya diketahui bahwa Filago Limited sebagai pemilik dari Subordinated Bonds (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) yang diterbitkan berdasarkan Subordinated Bond Purchase Agreement, telah menjual Subordinated Bonds yang merupakan kepemilikannya kepada PEMOHON (Vide Bukti P-3) ;

Hal. 3 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya Filago Limited telah juga menyerahkan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi dalam bentuk atas unjuk, sebagaimana diterbitkan oleh TERMOHON di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1996 dengan serial : TPI-SB number : 0001 sampai dengan serial : TPI-SB number : 0001 sampai dengan serial TPI-SB number : 0053 ("Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang") kepada PEMOHON (Vide Bukti P-4). Dengan adanya penyerahan tersebut maka berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PEMOHON merupakan Kreditur sah dari TERMOHON yang notabene merupakan penerbit Subordinated Bonds sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang ;
5. Dengan demikian telah jelas faktanya bahwa berdasarkan elaborasi tersebut di atas PEMOHON saat ini adalah Kreditur TERMOHON dan TERMOHON adalah Debitur PEMOHON berdasarkan Utang yang saat ini masih terutang sehingga memenuhi unsur Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan") ;

B. TENTANG TIDAK DIBAYARNYA SEDIKITNYA SATU UTANG TERMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa sesuai dengan Subordinated Bond Purchase Agreement jo. Debt Sale and Purchase Agreement jo. Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang, diketahui secara jelas dan tegas bahwa maturity due (tanggal jatuh waktu pembayaran/ pelunasan Surat Utang Jangka Panjang) adalah 24 Desember 2006. Dengan demikian, pada tanggal jatuh waktu tersebut TERMOHON berkewajiban untuk melakukan pembayaran/pelunasan atas Subordinated Bonds kepada PEMOHON selaku pemegang dan/atau pemilik dari Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang sebesar US\$ 53,000,000.- (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) ;
2. Namun, pada tanggal tersebut (i.e. 24 Desember 2006) TERMOHON telah tidak melakukan pembayaran apapun sehubungan dengan Surat Utang Jangka Panjang tersebut kepada PEMOHON ;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa TERMOHON setidaknya memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan demikian dapat ditagih ;
4. Bahwa dengan adanya hak PEMOHON atas utang tersebut di atas, PEMOHON melalui kantor hukum DNC telah memberikan pernyataan lalai kepada TERMOHON sehubungan dengan kegagalan TERMOHON

Hal. 4 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kewajiban berdasarkan Subordinated Bond Purchase Agreement jo. Debt Sale and Purchase Agreement jo. Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang. Pernyataan mana dituangkan dalam Surat DNC Ref.:DNC/204-20/08/XII/431 tanggal 24 Desember 2008 perihal Sommatie and Letter of Demand (Vide Bukti P-5a) dan Surat DNC Ref.:DNC/204-20/09/I/019 tanggal 20 Januari 2009 perihal Sommatie and Letter of Demand II (Vide Bukti P-5b) ;

5. Bahwa pernyataan lalai sebagaimana diterangkan di atas pada akhirnya ditanggapi oleh TERMOHON melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Hotman Paris & Partners berdasarkan Surat Ref.: 0013/88.01/ANT-est tanggal 23 Januari 2009 perihal Tanggapan (Vide Bukti P-6). Namun demikian, TERMOHON tetap tidak melakukan pembayaran/pelunasan utang kepada PEMOHON yang pokoknya sebesar US\$ 53,000,000.- (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) di luar bunga, denda dan/atau biaya lainnya ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Sehingga, sebelum TERMOHON telah membayar lunas Utang maka TERMOHON masih mempunyai satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun tidak dibayar lunas kepada PEMOHON ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata dan terbukti secara jelas dan tegas bahwa TERMOHON telah tidak membayar utang kepada PEMOHON yang saat ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

C. TENTANG TERMOHON YANG MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITUR.

1. Sepanjang pengetahuan kami saat ini TERMOHON juga memiliki Kreditor lain, selain diri PEMOHON, yaitu:
Asian Venture Finance Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands, berkantor di Bermuda Trust (Caymand) Limited, P.O. Box 513, Third Floor, British American Tower, George Town, Island of Grand Caymand, Caymand Islands ("AVFL") ;

Hal. 5 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa TERMOHON bersama-sama dengan AVFL telah menandatangani Loan Agreement (Perjanjian Kredit) tertanggal 6 November 1998 (Vide Bukti P-7) yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Kredit AVFL") ;
3. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit AVFL, TERMOHON berutang kepada AVFL selaku Kreditur sebesar US\$ 10,325,000.- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) di luar bunga, denda dan/atau biaya lainnya yang akan jatuh tempo pada waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan (drawdown) dilakukan oleh AFVL ;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata dan terbukti bahwa TERMOHON memiliki dua atau lebih Kreditur selain PEMOHON sehingga memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan ;

D. TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON.

1. Bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap TERMOHON ini telah diajukan oleh PEMOHON sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Kepailitan ;
2. Bahwa dari uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan telah terpenuhi sebagaimana kembali diterangkan di bawah ini, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan permohonan pernyataan pailit terhadap TERMOHON ini harus dikabulkan :
 - Unsur adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
Dari uraian di atas, terutama pada huruf B, telah secara sederhana terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang kepada PEMOHON sebesar yang pokoknya sebesar US\$ 53,000,000.- (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) di luar bunga, denda dan/atau biaya lainnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang jatuh waktu pada tanggal 24 Desember 2006 ;
 - Unsur adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur ;
Dari uraian di atas, terutama pada huruf C, telah secara sederhana terbukti bahwa TERMOHON memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditur yakni PEMOHON dan AVFL ;
3. Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan PEMOHON pada khususnya selama penetapan atas permohonan pernyataan pailit terhadap TERMOHON belum dikeluarkan, maka sesuai

Hal. 6 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Kepailitan, PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga untuk menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha TERMOHON dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan TERMOHON yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator ;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 UU Kepailitan, Kurator Sementara dan Kurator Kepailitan yang PEMOHON usulkan adalah (i) SAFITRI HARIYANI, SH., MH., beralamat kantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV – 4, BSD City, Tangerang – Banten 15318, yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor : C.HT.05.15-110 tanggal 7 Juni 2006 dan (ii) WILLIAM EDUARD DANIEL, SE.,SH.,LLM.,MBL.,berkantor di Menara Rajawali 10th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor : C.HT.05.15-48 tanggal 20 Februari 2006, berdasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator Sementara maupun kurator dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun kurator sehubungan permohonan pernyataan pailit terhadap TERMOHON ini (terlampir, Surat Pernyataan No. 012/KRT/SH/VIII/2009 tertanggal 6 Agustus 2009 dan 4 Agustus 2009, Lampiran 3) ;

Berdasarkan dasar-dasar yang dikemukakan di atas dan bukti-bukti yang disampaikan (terlampir daftar bukti Pemohon, Lampiran 4), Pemohon dengan hormat mohon agar Pengadilan berkenan memeriksa permohonan pernyataan pailit ini dan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
4. Menunjuk mengangkat :
 - (i) SAFITRI HARIYANI, SH. MH., berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV – 4, BSD City, Tangerang – Banten 15318, dan ;
 - (ii) WILLIAM EDUARD DANIEL, SE. SH. LLM. MBL., berkantor di Menara Rajawali 10th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 ;

Hal. 7 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk secara bersama-sama bertindak sebagai Kurator Sementara dan sebagai Kurator dalam Kepailitan tersebut ; dan

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pailit Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon / PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat sebagai Kurator: 1. sdri. SAFITRI HARYANI,SH. MH., No.: C.HT/ 05.15-110, berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV-4 BSD City, Tangerang, Banten 15318 sebagai Kurator ; dan 2. sdr. WILLIAM EDUARD DANIEL, SH. LLM. MBL. No.: C.HT.05.15-48 ; kantor : Menara Rajawali 10.th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ;
4. Mengangkat sebagai Hakim Pengawas NANI INDRAWATI, SH. MHum ;
5. Menetapkan biaya Kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon membayar biaya sebesar Rp 441.000.-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2009, kemudian terhadapnya :

1. Oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Pailit (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36 Kas/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 20 Oktober 2009 hari itu juga ;
2. Kreditur Lain :

Hal. 8 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Pemohon Kasasi II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37 Kas/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 21 Oktober 2009 hari itu juga ;
- 2.2. Pemohon Kasasi III (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 38 Kas/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009 hari itu juga ;
- 2.3. Pemohon Kasasi IV (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 39 Kas/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009 hari itu juga ;
- 2.4. Pemohon Kasasi V (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 40 Kas/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan

Hal. 9 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009 hari itu juga ;

2.5. Pemohon Kasasi VI (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 41 Kas/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009 hari itu juga ;

2.6. Pemohon Kasasi VII (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 42Kas/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo Nomor : 52/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 26 Oktober 2009 hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Pailit yang pada :

1. Tanggal 23 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2009 ;
2. Tanggal 27 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi I, II dari Pemohon Kasasi II, diajukan kontra memori kasasi I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 2 November 2009 ;
3. Tanggal 27 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi I, II dari Pemohon Kasasi III, diajukan kontra memori kasasi I, II yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 2 November 2009 ;

4. Tanggal 27 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi I, II dari Pemohon Kasasi IV, diajukan kontra memori kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2009 dan kontra memori kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2009 ;
5. Tanggal 27 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi I, II dari Pemohon Kasasi V, diajukan kontra memori kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2009 dan kontra memori kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2009 ;
6. Tanggal 27 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi I, II dari Pemohon Kasasi VI, diajukan kontra memori kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2009 dan kontra memori kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2009 ;
7. Tanggal 27 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi I, II dari Pemohon Kasasi VII, diajukan kontra memori kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2009 dan kontra memori kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo dari Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VII/ PARA KARYAWAN PT. CIPTA TELEVISI INDONESIA diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2009 sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebut diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2009, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PEMOHON KASASI I : PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA

Pemohon Kasasi MENOLAK DAN TIDAK SEPENDAPAT dengan PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No. 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. TANGGAL 14 OKTOBER 2009 ("Hakim Tingkat Pertama"), KARENA TELAH TERJADI BERBAGAI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT dan Hakim Tingkat Pertama tidak membaca secara teliti seluruh bukti, sehingga telah menyebabkan ADANYA KEKELIRUAN DALAM PENERAPAN HUKUM MEMUTUS PERKARA dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. ALASAN KASASI PERTAMA (I):

MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM YAITU PASAL 8 (4) UU KEPAILITAN TENTANG PERSYARATAN BAHWA YANG MENJADI JURISDIKSI PENGADILAN NIAGA ADALAH PERKARA YANG SEDERHANA PEMBUKTIAN SEBAB PERKARA INI ADALAH PERKARA TIDAK SEDERHANA, KARENA PERLU PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM ATAS BERBAGAI REKAYASA YAITU TRANSAKSI PENERBITAN 53 SURAT OBLIGASI (VIDE BUKTI P-2, BUKTI P-3, BUKTI P-5a, BUKTI P-5b) ADALAH REKAYASA YANG DIBUAT NY. SITI HARDIANTI RUKMANA ATAU MBAK TUTUT DIBANTU OLEH ASISTENNYA BERNAMA SHADIK WAHONO UNTUK MENUTUPI PINJAMAN DARI BRUNEI INVESTMENT AGENCY (BIA) KEPADA TERMOHON PAILIT YANG TELAH DIAMBIL SECARA PRIBADI OLEH SITI HARDIANTI RUKMANA ("MBAK TUTUT") ;

1.1.BUKTI-BUKTI BAHWA PERKARA INI PERLU PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA AKAN TETAPI AMAT RUMIT SEHINGGA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN UMUM.

Hal. 12 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.1. BUKTI I (PERTAMA) PERKARA TIDAK SEDERHANA PERLU PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM:

Termohon Pailit tetap mendalilkan bahwa 53 surat sub bond tersebut sudah tidak berlaku, akan tetapi apabila Judex Facti secara salah menganggap masih berlaku maka apabila dibaca dalam 53 lembar surat sub bond (bond) tersebut (Vide Bukti P-4) adalah subordinate bond atau disingkat "SUB BOND" yang artinya peringkatnya yang paling rendah dari semua piutang dan "HANYA DAPAT DITAGIH" dan hanya DAPAT DIBAYAR setelah semua tagihan Kreditur lain telah dilunasi. Sehingga perlu PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA UNTUK MEMERIKSA SEMUA JENIS KREDITUR JUNIOR (SUB BOND) DAN KREDITUR SENIOR dan apakah seluruh Kreditur tersebut di Laporan Keuangan terakhir pada tahun 2008 (vide Bukti T-16) TELAH DILUNASI terlebih dahulu oleh Termohon Pailit atau setidaknya seluruh Kreditur harus menjadi saksi dan dimintai persetujuannya ;

Seharusnya Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa perkara tidak sederhana, karena harus memerlukan pembuktian yang tidak sederhana untuk memeriksa semua Kreditur dari Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dan Hakim Tingkat Pertama lalai tidak memeriksa bahwa ternyata bahwa 53 lembar surat sub bond tersebut belum dapat ditagih seperti LARANGAN diatur di Pasal 5 dari Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) yang dikutip sebagai berikut :

"5. REPAYMENT

The Company shall repay all amounts owing on any outstanding Bonds on the date of 23 December 2006 as a proof, that the Company have fulfilled any indebtedness of any the third parties in either the domestic and overseas banking and financial institution" ;

Terjemahan:

"5. PEMBAYARAN KEMBALI

Perusahaan akan membayar semua jumlah terhutang yang belum dibayar pada tanggal 23 Desember 2006 dengan syarat bahwa sudah ada bukti bahwa perusahaan telah terlebih



dahulu melunasi semua utang ke setiap pihak ketiga dalam negeri maupun pihak institusi atau perbankan dari luar negeri" ;

1.1.2 BUKTI II (KEDUA) PERKARA TIDAK SEDERHANA PERLU PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA :

Perlu pembuktian tidak sederhana untuk membuktikan perbuatan melawan hukum berupa rekayasa yang dilakukan oleh PEMOHON PAILIT (dikendalikan oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono) SEBAB apabila Pemohon Pailit sanggup membeli USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) Sub Bond akan tetapi kenapa Pemohon Pailit memakai ALAMAT RUKO KUMUH DI SINGAPORE dan alamat Po. Box dan FILAGO Ltd (milik dari mbak Tutut) beralamat palsu DI RUKO DIWIJAYA GRAND. Baik Pemohon Pailit maupun Filago Ltd. (yang katanya mengalihkan sub bond ke Pemohon Pailit) dua-duanya memakai alamat palsu RUKO KUMUH dan tidak masuk diakal pengakuan Pemohon Pailit yang mengakui membeli 53 sub bond tersebut dari Filago Ltd. dengan cara berutang (tanpa cash payment) (Bukti T-19 dan T-20) ;

Di dalam Bukti P-3 berupa Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 yang diajukan oleh Pemohon Pailit pada halaman 6 menyebutkan alamat Filago Ltd adalah:

"Wijaya Graha Puri
Blok A No. 3-4
Jl. Wijaya 2, Jakarta Selatan
Indonesia"

Ternyata KETERANGAN ALAMAT FILAGO TERSEBUT DI ATAS ADALAH KETERANGAN PALSU DAN REKAYASA, karena berdasarkan keterangan tertulis dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 19 Oktober 2009 (Bukti T-21) yang dikutip sebagai berikut :

" Nomor : 304/1.824.1

19 Oktober 2009

Sifat : Penting

Lampiran: -

Hal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. Sdr.Mulana Hutabarat



PT. Cipta TPI

Jl. Pintu 2 TMII

Di Jakarta Timur

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 16 Oktober 2009 (yang kami terima tanggal 19 Oktober 2009) tentang permohonan keterangan FILAGO LTD dan PT B FUNDS yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No 3-4, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Bersama ini saya sampaikan bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan dan keterangan dari pihak Pengelola Wijaya Graha Puri bahwa FILAGO LTD dan PT B FUNDS pada alamat tersebut di atas sampai dengan saat ini tidak berdomisili/ beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No.3-4, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Demikian untuk diketahui dan maklum adanya ;

LURAH PULO

IWAN K. SANTOSO, AP

NIP 010254593

Ternbusan:

Camat Kebayoran Baru"

1.1.3 BUKTI III (KETIGA) PERKARA TIDAK SEDERHANA PERLU PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA :

Selanjutnya oleh Tim mbak Tutut sejak dari tahun 2003, 53 surat sub bond dialihkan ke Santoro Corporation, sehingga sejak tahun 2003 sudah tidak 53 surat sub bond ;

Bahwa Loan (pinjaman) Santoro Corporation berasal dari pengambilalihan (taking over) dari tagihan-tagihan sebagai berikut:

- Tagihan dari IBRA (BPPN) ;
- Tagihan IBRA (BPPN) atas loan sindikasi;
- Tagihan dari PT. Khatulistiwa Prima ;
- Tagihan dari Maestro Venture Ltd ;
- Tagihan eks Subordinated Bond ;

Hakim Tingkat Pertama memakai Laporan Keuangan tahun 1999 (Vide Bukti P-11A) sebagai dasar pertimbangannya, akan tetapi Judex Facti menutup mata/pura-pura tidak melihat pengakuan dari auditor/akuntan publik di halaman 17 dan 18 dari Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan tahun 1999 (Vide Bukti P-11A Jo. P-23) yang menyebut bahwa pemegang 53 surat sub bond tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) seperti dikutip sebagai berikut:

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

.....
SERTIFIKAT OBLIGASI DIBUAT ATAS UNJUK DAN PEMEGANGNYA SAAT INI ADALAH BEN MALL LTD, YANG BERKEDUDUKAN DI BRITISH VIRGIN ISLAND NY. SITI HARDIANTI RUKMANA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERSEBUT."

Mbak Tutut dan Asistennya Shadik Wahono mempergunakan tiga (3) perusahaan fiktif yaitu BEN MALL LTD, FILLAGO LIMITED dan CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED yang semuanya dikendalikan/dimiliki oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono dengan cara memakai 53 surat sub bond tersebut untuk merebut kembali kepemilikan dan pengendalian di Termohon Pailit. Tiga (3) perusahaan fiktif bernama BEN MALL LTD, FILAGO LIMITED dan CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED (Pemohon Pailit) tidak pernah ada bukti pernah membayar/membeli dengan cara membayar semua 53 surat Sub Bond tersebut, sebab sesuai dengan rekayasa dari mbak Tutut, ternyata satu-satunya perusahaan yang membayar USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) atas 53 surat Sub Bond tersebut hanya perusahaan PEREGRINE FIXED INCOME LIMITED, akan tetapi dalam dua kali dibayarkan kembali ke PEREGRINE FIXED INCOME LIMITED ;

Kenapa yang membayar 53 Surat Sub Bond sebesar US\$ 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) adalah Peregrine Fixed Income (vide Bukti T-1, Bukti T-2) dan uang sebesar US\$ 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) telah kembali ke Peregrine Fixed Income Ltd, akan tetapi di dalam Laporan Keuangan tahun 1999 halaman 17 (vide bukti P-11b) DISEBUTKAN PEMILIK 53 LEMBAR SURAT SUB BONDS ADALAH NY. SITI HARDIANTI RUKMANA yang merupakan Pemegang Saham Mayoritas dan Direktur Utama dari Termohon Pailit pada saat itu dan hanya Pengadilan Umum yang berwenang

Hal. 16 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadili keabsahan apabila Ny. Siti Hardianti Rukmana atau mbak Tutut selaku Pemegang Saham Mayoritas dan Direktur Utama dari Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) pada saat itu memegang 53 lembar surat sub bond padahal tidak ada bukti mbak Tutut membayar 53 lembar surat sub bond tersebut ;

Pemohon Pailit yang dimiliki dikontrol oleh Shadik Wahono mengaku membeli dengan cara berhutang (tanpa cash payment) 53 lembar surat sub bond tersebut dari FILAGO LIMITED dan ternyata Filago Limited dimiliki/Pemegang Sahamnya adalah mbak Tutut dan sebelumnya dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit tahun 1999 pada halaman 17 disebutkan BAHWA 53 SURAT SUB BOND ADALAH MILIK BEN MALL LTD (PERUSAHAAN FIKTIF DI BRITISH VIRGIN ISLAND) YANG DIMILIKI MBAK TUTUT ;

Padahal:

Yang membayar 53 surat Sub Bond adalah Termohon Pailit yaitu dengan mendebet rekening Termohon Pailit sebesar USD 53,000,000 ;

Pemohon Pailit (perusahaan fiktif) mendapat pengalihan 53 surat Sub Bond tersebut dari Filago Limited (dikendalikan oleh mbak Tutut). Untuk jelasnya dikutip Surat tanggal 10 September 2004, No : 050/BF/CAS/IX/2004 yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-22) ;

"Perihal: Verifikasi Dokumen PT CTPI

3.....

4.Fasilitas Sub Bond: Sebagaimana telah disampaikan secara lisan oleh Sdri. Rita bahwa KEPEMILIKAN BENMALL TELAH DIALIHKAN KE FILAGO DAN SEBAGAI ULTIMATE SHAREHOLDERS ADALAH IBU SITI HARDIYANTI RUKMANA .."

5.....

6.Lebih lanjut bahwa dokumen 4 dan 5 di atas berada di Bank Custody, DIMANA UNTUK PENGAMBILANNYA DIPERLUKAN PERINTAH DARI IBU HARDIYANTI RUKMANA KEPADA BANK CUSTODY TERSEBUT" ;

1.1.4.Perlu pembuktian tidak sederhana untuk pembuktian temuan fakta di persidangan tentang rekayasa/pemindahan fiktif 53 surat sub bond tersebut DARI NY. SITI HARDIYANTI RUKMANA (MBAK



TUTUT) ke FILAGO LIMITED (yang juga milik mbak Tutut), kemudian direkayasa ke Pemohon Pailit (CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED) sebab di dalam Laporan Keuangan dari Pemohon Pailit tahun 1999 (vide Bukti P-11A) disebutkan bahwa pemilik dari 53 lembar surat sub bond (bond) tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana atau MBAK TUTUT (putri mantan Presiden Soeharto) yang dahulu merupakan Pemilik/ Pemegang Saham Tunggal dan Direktur Utama dari Termohon Pailit (sekarang hanya Pemegang Saham Minoritas dan anaknya yang bernama DANDY NUGROHO RUKMANA sampai hari ini duduk sebagai Komisaris Utama di Dewan Komisaris Termohon Pailit) ;

Dan

Sampai dengan sekarangpun, mbak Tutut masih menjadi Pemegang Saham Minoritas di Termohon Pailit dan Dandy Nugroho Rukmana (anak kandung mbak Tutut tetap menjabat sebagai Komisaris Utama di Termohon Pailit seperti terbukti dalam Anggaran Dasar Termohon Pailit tahun 2009 (mohon lihat dalam berkas perkara) ;

Untuk jelasnya diikuti halaman 17 dari Laporan Keuangan dari Termohon Pailit tahun 1999 (vide Bukti P-11A Jo. Bukti T-23) yang diaudit oleh Akuntan Publik :

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

Pada tanggal 20 Desember 1996 Perusahaan menerbitkan 53 lembar obligasi subordinasi sertifikat obligasi dibuat atas unjuk dan pemegangnya saat ini adalah Ben Mall Ltd, yang berkedudukan di British Virgin Island. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana merupakan Pemegang Saham perusahaan tersebut." ;

- 1.1.5. Judex Facti secara gegabah tidak mengakui bukti transfer pelunasan 53 lembar sub bond (vide Bukti T-1, T-2) akan tetapi nyata-nyata mbak Tutut membuat sedemikian rupa bukti dari rekening koran baru Termohon Pailit uang hasil penjualan sub bond masuk ke rekening Termohon Pailit sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) hari kemudian uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta dollar Amerika Serikat) tersebut dibayarkan lagi ke PEREGRINE FIXED INCOME LIMITED ;

Akan tetapi Judex Facti dengan begitu saja tidak menggubris bukti transfer dan rekening koran tersebut (vide Bukti T-2) apabila Judex Facti ragu seharusnya Judex Facti memutuskan bahwa perkara ini perlu pembuktian tidak sederhana agar dapat dituntaskan pembuktiannya yang lengkap di Pengadilan Umum termasuk audit ulang rekening perusahaan dari Termohon Pailit, akan tetapi dengan begitu saja JUDEX FACTI SECARA GEGABAH MEMPAILITKAN TERMOHON PAILIT SUATU PERUSAHAAN TERLARIS YANG AKTIF MENYEBABKAN KEGIATAN KEAGAMAAN SEBAGAI SATU-SATUNYA TELEVISI YANG AKTIF MENYIARKAN DAKWAH ISLAM DAN KEGIATAN ISLAMIAH KEPADA PARA KAUM MUSLIMIN DI INDONESIA DAN JUGA MENYIARKAN ACARA-ACARA YANG DIPERLUKAN MASYARAKAT EKONOMI KE BAWAH SEPERTI ACARA DANGDUT DAN KDI ;

Judex Facti sangat gegabah karena disatu pihak Judex Facti menjadikan bukti Laporan Keuangan tahun 1999, tahun 2007, dan tahun 2008 sebagai dasar untuk mempailitkan Termohon Pailit akan tetapi didalam BUKTI T-15 DAN T-16 tersebut ternyata tertulis bahwa sesuai rekayasa mbak Tutut tertulis bahwa sebagai berikut :

- Tahun 1999 : bahwa pemilik 53 lembar surat sub bond tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana atau MBAK TUTUT melalui perusahaan bernama BEN MALL LTD, (lihat Laporan Keuangan tahun 1999 - vide Bukti P-11A Jo. Bukti T-23) ;
- Tahun 2003: 53 surat sub bond SUDAH TIDAK ADA atau sudah tidak eksis karena telah dikonversi menjadi Loan dan yang menjadi Kreditur adalah SANTORO CORPORATION (lihat Laporan Keuangan tahun 2003 - vide Bukti T-24) ;

Pada era mbak Tutut sebagai Pemegang Saham Pengendali di Termohon Pailit, apabila melihat hasil audit Akuntan Publik tersebut yang dijadikan oleh Judex Facti sebagai alasan pertimbangan hukum maka seharusnya Judex Facti memutuskan

Hal. 19 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkara ini memerlukan pembuktian tidak sederhana di Pengadilan Umum untuk membuktikan bagaimana mungkin Pemohon Pailit (CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED) menerima pengalihan atas 53 lembar surat sub bond pada tanggal 27 Desember 2004 dari FILAGO LIMITED padahal pada tahun 2003 ternyata 53 lembar surat sub bond tersebut sudah tidak ada/tidak eksis ;

Karena:

TELAH DIKONVERSI/DIUBAH MENJADI PINJAMAN BIASA (LOAN) DENGAN KREDITUR BERNAMA SANTORO CORPORATION sebagaimana juga ditegaskan di halaman 18 dari Laporan Keuangan tahun 2005 yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Pailit dengan Nomor Bukti P-13a dan perlu pembuktian tidak sederhana untuk membuktikan bagaimana mungkin CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED (Pemohon Pailit), menjadi pemegang sub bond mulai Desember 2004 sampai dengan sekarang padahal dari tahun 2003 (LIHAT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2006 - Bukti T-24) sampai dengan tahun 2006 (LIHAT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2006-BUKTI T-25) yang menjadi kreditur dari ex - sub bond (sudah berubah menjadi pinjaman, sub bond sudah tidak ada) tersebut SECARA TERUS MENERUS adalah SANTORO CORPORATION dan Sub Bond tersebut telah berubah menjadi loan/pinjaman biasa ;

1.2. HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN SENGAJA MENGESAMPINGKAN DAN TIDAK PERNAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM BAHWA 53 SURAT SUB BOND TELAH DILUNASI TERMOHON PAILIT (PEMOHON KASASI) YAITU "BUKTI ADANYA PELUNASAN DARI TERMOHON PAILIT ATAS PEMBAYARAN 53 SURAT SUB BOND YAITU BUKTI T-1 DAN T-2 YAITU FORMULIR KETERANGAN TRANSFER YANG DITERBITKAN BANK BNI SELAKU PAYING AGENT (AGEN PEMBAYARAN) YANG MENERANGKAN ADANYA PEMBAYARAN UANG USD 53,000,000 DARI TERMOHON PAILIT KEPADA PEMEGANG 53 SURAT SUB BOND (PEREGRINE FIXED INCOME LTD PADA TANGGAL 27 DESEMBER 1996, SEHINGGA SEJAK TANGGAL 27 DESEMBER 1996 ATAS 53 SURAT TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI, SEHINGGA SANGAT ANEH DAN JANGGAL, TERNYATA HAKIM TINGKAT PERTAMA MALAHAN

Hal. 20 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUTUPI BUKTI PENTING BERUPA FAKTA HUKUM PELUNASAN TERSEBUT DENGAN TUJUAN MEMIHAK PEMOHON PAILIT (TERMOHON KASASI) AGAR SEOLAH-OLAH PEMOHON PAILIT TETAP MEMPUNYAI HAK TAGIH ATAS 53 SURAT SUB BOND" ;

NAMUN :

MTAK TUTUT TETAP DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN SEOLAH-OLAH ADA TAGIHAN 53 SURAT SUB BOND DI DALAM LAPORAN KEUANGAN DARI TAHUN 1999 S/D TAHUN 2002 DENGAN TUJUAN UNTUK TETAP BISA MENUTUPI SKANDAL PINJAMAN DARI BRUNEI INVESTMENT AGENCY (BIA) ;

OLEH KARENANYA TERBUKTI PERKARA INI ADALAH PERKARA TIDAK SEDERHANA DAN RUMIT DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 8 AYAT 4 UU KEPAILITAN ;

1.2.1. Perlu pembuktian tidak sederhana atas ditemukannya bukti-bukti bahwa 53 surat sub bond senilai USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) diterbitkan tanggal 24 Desember 1996 oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) telah dibayar lunas oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dalam waktu 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 27 Desember 1996 kepada Peregrine Fixed Income Limited sebagai pemegang 53 surat sub bond, terbukti dari:

- a. Sesuai rekayasa mbak Tutut 53 Surat Sub Bond, 2 (dua) hari setelah dilunasi setelah tanggal penerbitannya (tanggal 26 September 1996) ;
- b. Setelah Perjanjian Penerbitan 53 Surat Sub Bond yaitu Subordinated Bonds Purchase Agreement ditandatangani (tanggal 26 September 1996) walaupun sudah disiapkan surat transfer tanggal 23 September 1996, pada tanggal 20 Desember 1996 (seperti diajukan bukti oleh Pemohon Pailit yaitu Bukti P-2), maka Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) telah mempersiapkan pembayaran atas 53 Surat Sub Bond yaitu dengan menerbitkan surat perintah bayar tanggal 23 Desember 1996 kepada Bank BNI '46 Cabang Jakarta Pusat selaku Paying Agent (vide Bukti T-6.1) untuk membayar kepada Peregrine Fixed Income Ltd sebesar USD 53,000,000 pada tanggal 26 Desember 1996 yaitu 2 HARI SETELAH penerbitan surat obligasi tanggal 24 September 1996 seperti dikutip sebagai berikut :

Hal. 21 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Jakarta, 23 Desember 1996

No.: 4185/CTPI/DIR/XII/96

Kepada Yth.:

Bank BNI '46 Cabang Jakarta Pusat

Jl.Jend.Sudirman Kav.1

JAKARTA

Up : Bapak Noorhassim

Perihal: Transfer Dana

Dengan hormat,

Menyambung surat kami No.: 4176/DIR.K/XII/96, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak untuk MENTRANSFER DANA DARI REKENING KAMI PADA BNI '46 A/C NO. 423.826.002 KEPADA:

Nama : Peregrine Fixed Income Ltd

Bank : Marine Midland Bank, New York

A/C : 000-83877-2

Nilai : USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta USD)

Tanggal : 26 Desember 1996

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA

[Ttd]

[Ttd]

TITO SULISTIO

AGUS SJAFRUDIN

Managing Director

Finance Director

- c. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 1996, Termohon Pailit telah menerima uang USD 53,000,000 dari Peregrine Fixed Income Ltd atas penerbitan 53 surat sub bond (mohon lihat Bukti T-6.2) ;
- d. Akhirnya setelah menerima uang USD 53,000,000 dari Peregrine Fixed Income Ltd dan adanya surat perintah transfer tanggal 23 Desember 1996 (vide Bukti T-6.1), maka pada TANGGAL 27 DESEMBER 1996 Bank BNI '46 selaku Paying Agent LANGSUNG MENGIRIMKAN UANG USD 53,000,000

Hal. 22 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI REKENING TERMOHON PAILIT KEPADA PEREGRINE
FIXED INCOME LTD seperti terbukti dari Bukti T-1, T-2, T-6.1
dan T-6.2 ;

(CATATAN: BUKTI T-1, T-2 ADALAH PENGAKUAN BANK BNI
'46 SELAKU PAYING AGENT atas pembayaran 53 Surat Sub
Bond oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dan telah
DISAHKAN dan DILEGALISIR sesuai asli dengan oleh Bank
BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009) ;

- e. Fakta pelunasan 53 Surat Sub Bond oleh Termohon Pailit
(Pemohon Kasasi) kepada pemegang surat obligasi juga telah
ditegaskan dalam Surat tanggal 9 Oktober 2009, No.056/BHIT-
LGL/X/2009 oleh PT. Bhakti Investama (vide Bukti T-17) selaku
ARRANGER dan PLACEMENT AGENT dalam transaksi
penerbitan 53 Surat Sub Bond tersebut yang dikutip sebagai
berikut :

"No. : 056BHIT-LGL/X/2009

9 Oktober 2009

Kepada Yth.

PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah

Pondok Gede 13810

Jakarta

Up : Direksi

HAL : 53 LEMBAR SURAT OBLIGAS YANG
DITERBITKAN OLEH PT CIPTA TELEVISI
PENDIDIKAN INDONESIA TANGGAL 24
DESEMBER 1996

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ramainya pemberitaan di media cetak
dan elektronik belakangan ini perihal diajukannya
permohonan pailit terhadap PT CIPTA TELEVISI
PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) yang menurut
pemberitaan terkait dengan 53 lembar surat obligasi
(bonds) yang pernah diterbitkan tanggal 24 Desember
1996, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada waktu penerbitan surat obligasi tersebut PT BHAKTI INVESTAMA bertindak sebagai "ARRANGER" dimana Sdr. Shadik Wahono mencantumkan namanya sebagai legal counsel ;
2. Menurut pengamatan kami, 53 lembar surat obligasi (bonds) tersebut pertama kali dibeli oleh PEREGRINE FIXED INCOME LIMITED dari PT TPI dengan cara membayar USD 53,000,000 ke rekening PT TPI tanggal 26 Desember 1996 akan tetapi hanya selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 27 Desember 1996 PT TPI langsung membayar lunas 53 lembar surat obligasi (bonds) dengan cara membayar USD 53,000,000 ke PEREGRINE FIXED INCOME LIMITED, sebagai pemegang 53 lembar surat obligasi (bonds) ;
3. Sehingga sesuai dengan penjelasan pada point 2 di atas, seyogyanya 53 lembar surat obligasi (bonds) tersebut sudah tidak berlaku karena sudah dilunasi oleh PT TPI ; Perlu kami sampaikan bahwa menurut peraturan-peraturan praktek hukum yang berlaku tidak ada larangan untuk membayar atau melunasi surat berharga sebelum jatuh tempo ;
4. Dalam kapasitas sebagai Arranger, PT. BHAKTI INVESTAMA tidak pernah mendengar /melihat adanya keterlibatan FILAGO LIMITED dan CROWN CAPITAL LIMITED dalam transaksi 53 lembar surat obligasi (bonds) ;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BHAKTI INVESTAMA
[Ttd]

Soffy Regina
General Manager Legal

Hal. 24 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



- f. Dalam hal untuk memperjelas kedudukan Bank BNI '46 selaku Paying Agent dan PT Bhakti Investama selaku Arranger, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

PERTANYAAN :

Mengapa seluruh proses penerimaan dan pembayaran uang terkait 53 surat sub bond harus melalui Bank BNI '46?

JAWABAN :

Karena Perjanjian penerbitan surat obligasi (Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996) yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-2 telah mengatur dalam Pasal 1 Ayat 1.1 huruf a bahwa hanya Bank BNI '46 selaku Paying Agent (Agen Pembayaran) yang berhak mengurus seluruh proses pembayaran uang baik dari pemegang surat obligasi maupun dari penerbit surat obligasi ;

PERTANYAAN :

Mengapa seluruh proses transaksi penerbitan dan penyelesaian 53 surat sub bond harus diatur oleh PT Bhakti Investama?

JAWABAN:

Karena Perjanjian penerbitan surat obligasi (Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996) yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-2 telah mengatur dalam halaman 1 dan halaman 2 bahwa PT Bhakti Investama adalah pihak yang ditunjuk sebagai Arranger dan Placement Agent yang berwenang mengatur dan mengurus penerbitan 53 Surat Sub Bond oleh Termohon Pailit kepada pemegang surat obligasi s/d 53 Surat Sub Bond tersebut dibayar lunas oleh penerbitnya ;

- g. Bahwa Bukti T-1 dan T-2 adalah Surat Keterangan dari Bank BNI '46 selaku *Paying Agent* atas pembayaran 53 Surat Sub Bond oleh Termohon Pailit, karena sebelumnya Termohon Pailit telah mengirimkan surat kepada Bank BNI '46 tanggal 30 September 2009, No. 209/CTPI/DIR.FT/IX/09 yang meminta Bank BNI memberikan konfirmasi adanya pembayaran uang sebesar USD 53,000,000 atas penerbitan 53 Surat Sub Bond ; Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang mendalilkan bahwa seolah-olah tidak ada bukti yang jelas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Peregrine Fixed Income Ltd adalah pertimbangan hukum yang keliru dan terbukti adanya keberpihakan Hakim Tingkat Pertama kepada Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) ;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) adalah bukti-bukti sebagai berikut:

- Bank BNI '46 mengeluarkan dan memberikan legalisasi melalui Notaris pada tanggal 8 September 2009 (vide Bukti T-1 dan T-2) adalah merupakan bukti tanggapan dari Bank BNI '46 atas Surat Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) tanggal 1 September 2009 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 selaku *Paying Agent* ;

Untuk jelasnya dikutip Surat tanggal 1 September 2009, No. 179/CTPI/DIR.FT/IX/09 sebagai berikut: (Bukti T-26.1, T-26.2, T-26.3) ;

"Jakarta, 1 September 2009

Nomor: 179/CTPI/Dir.FT/IX/09

Kepada Yth.,

Bapak Hestu Wijaya

Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Gedung BNI Lt.16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 No.1

Jakarta 10220

Perihal: Konfirmasi

Dengan hormat,

Menunjuk kepada instruksi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tertanggal 23 Desember 1996, No. 4185/CTPI/Dir/XII/96, Perihal Transfer Dana TPI di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening : 423.826.002 sebesar USD 53 juta (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) kepada Peregrine Fixed Income Ltd. (Peregrine) di Marine Midland Bank, New York, Nomor rekening 000-83877-2 adalah dalam rangka pembayaran 53 lembar subordinated bond yang diterbitkan TPI ;

Hal. 26 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu kami mohon konfirmasi tertulis dari BNI bahwa benar uang tersebut telah ditransfer ke rekening Peregrine di atas ;

Demikian disampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan

terima kasih.

Hormat kami,

PT. Cipta TPI

[Ttd]

Ruby Panjaitan

Direktur"

Jadi terbukti, bahwa T-1 dan T-2 adalah konfirmasi dari Bank BNI '46 selaku Paying Agent yang menyatakan adanya pembayaran dari Termohon Pailit kepada Peregrine Fixed Income Ltd pada tanggal 27 Desember 1996 dengan cara mendebet rekening Termohon Pailit di Bank BNI '46 sebesar USD 53,000,000 dalam rangka pembayaran 53 Surat Sub Bond ;

- h. Untuk jelasnya kami sampaikan Bagan Kronologis Transaksi 53 Surat Sub Bond sebagai berikut :

BAGAN KRONOLOGIS REKAYASA TRANSAKSI

53 SURAT OBLIGASI (SUB BOND)



- i. Berdasarkan fakta hukum di atas maka jelas-jelas terbukti bahwa Termohon Pailit telah melunasi 53 Surat Sub Bond dan SEJAK TANGGAL 27 DESEMBER 1996 MAKA 53 SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBLIGASI YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON PAILIT
SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI ;

Sehingga :

Terbukti pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Paragraf 5 dan 6, Halaman 58 yang mendalilkan bahwa surat perintah bayar dari Termohon Pailit kepada Bank BNI '46 tidak ada kaitannya dengan 53 surat sub bond adalah SALAH BESAR DAN TERKESAN DIPAKSAKAN UNTUK MEMIHAK PEMOHON PAILIT ;

- j. Setelah proses pelunasan tersebut di atas, maka PEREGRINE FIXED INCOME LTD TELAH MENGEMBALIKAN SURAT SUB BOND SEBANYAK 53 LEMBAR DENGAN NOMOR SERI TPI-SB NUMBER 0001 SID TPI-SB NUMBER 0053 (VIDE BUKTI P-4) KEPADA TERMOHON PAILIT DAN SELANJUTNYA SHADIK WAHONO (TANGAN KANAN DARI MBAK TUTUT) YANG LANGSUNG MENYIMPAN ASLI SELURUH 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT ;

JADI TERBUKTI :

TERHITUNG SEJAK TANGGAL 27 DESEMBER 1996, 53 (LIMA PULUH TIGA) LEMBAR SURAT OBLIGASI (BONDS) ATAS BAWA TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU DAN SUDAH DILUNASI OLEH TERMOHON PAILIT (PEMOHON KASASI) KE PEMEGANG SAHAM OBLIGASI YANG BERNAMA PEREGRINE FIXED INCOME LTD ;

HAKIM TNGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN FATAL, KARENA TELAH LALAI MEMBACA DAN MEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN PEMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT TAHUN 1999 YANG DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI P-11A OLEH PEMOHON PAILIT/TERMOHON KASASI ;

SEHINGGA TERBUKTI :

ADALAH BENAR PEMBELAAN TERMOHON PAILIT YANG MENDALILKAN BAHWA TAGIHAN INI ADALAH REKAYASA

Hal. 28 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



DARI MBAK TUTUT YANG BERTUJUAN UNTUK MENUTUPI
UANG PINJAMAN DARI BRUNEI INVESTMENT AGENCY
(BIA) YANG DISELEWENGKAN OLEH MBAK TUTUT ;

1.2.2. Bahwa walaupun fakta hukumnya transaksi 53 Surat Sub Bond telah lunas, maka untuk tetap menutupi skandal yang berlanjut atas penyelewengan uang dari Brunei Investment Agency, maka mbak Tutut tetap seolah-olah mencatatkan transaksi 53 Surat Sub Bond senilai USD 53,000,000 dalam Laporan Keuangan tahun 1999 dengan berbagai rekayasa memakai 3 (tiga) perusahaan fiktif, yaitu BEN MALL LTD, FILAGO LIMITED DAN CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED dikendalikan semuanya oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono ;

1.2.3 Ternyata sangat mengejutkan, ternyata Pemohon Pailit mengajukan Laporan Keuangan tahun 1999 tersebut menjadi Bukti P-11a dalam perkara ini, sehingga PEMOHON PAILIT MENGAKUI BAHWA SEMUA TRANSAKSI 53 SURAT OBLIGASI INI ADALAH REKAYASA YANG DIBUAT OLEH MBAK TUTUT, karena pada halaman 17 dan halaman 18 dari Laporan Keuangan tahun 1999 (Vide bukti P-11A jo bukti T-23) tercantum :

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

"

SERTIFIKAT OBLIGASI DIBUAT ATAS UNJUK DAN PEMEGANGNYA SAAT INI ADALAH BEN MALL LTD, YANG BERKEDUDUKAN DI BRITISH VIRGIN ISLAND NY. SITI HARDIANTI RUKMANA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERSEBUT."

JADI TERBUKTI:

Surat obligasi tersebut hanya rekayasa dari mbak Tutut yang SEMULA MEMAKAI NAMA PEREGRINE FIXED INCOME LTD UNTUK MEMBELI SURAT OBLIGASI DENGAN MEMASUKAN UANG KE TERMOHON PAILIT SEBESAR USD 53,000,000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) DAN KEMUDIAN DILUNASI OLEH TERMOHON PAILIT PADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 27 DESEMBER 1996 (BUKTI T-1, T-2, T-6.1 DAN T-6.2) ;

1.2.4. Namun walaupun Termohon Pailit telah melunasi 53 Surat Sub Bond, ternyata UNTUK MELINDUNGI PENGHELAPAN PAJAK DAN SERANGAN POLITIK, maka oleh mbak Tutut mencatat seolah-olah masih hutang atas surat obligasi yang nilainya sama dengan pinjaman dari Brunei Investment Agency (BIA) ;

1.2.5. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti tagihan dalam perkara ini adalah hasii rekayasa dan karenanya sangat memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana di Pengadilan Umum perdata untuk membuktikan ada atau tidaknya rekayasa yang dibuat oleh mbak Tutut ;

1.2.6. Bahwa pada bulan November Tahun 1996 pemberitaan besar-besaran di media cetak dan elektronik atas adanya tagihan piutang dari Kesultanan Brunei kepada Termohon Pailit dan mbak Tutut senilai piutang pokok US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan bunga US\$ 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat), sehingga total piutang keseluruhan adalah US\$ 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) ;

1.2.7. Bahwa yang menjadi isu utama pada saat itu ternyata uang pinjaman tersebut TIDAK PERNAH MASUK ke rekening Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) melainkan masuk ke rekening pribadi dari mbak Tutut ;

1.2.8. Selain itu salah satu Law Firm terbesar di Indonesia yaitu LAW OFFICES HADIPUTRANTO, HADINOTO, DERMAWAN selaku Konsultan Hukum dalam transaksi pinjaman uang dari Kerajaan Brunei Darusalam cq. Brunei Invesment Agency juga menyatakan secara tegas dalam surat tanggal 2 November 1992, No. TD/gS/3913 bahwa "UANG PINJAMAN US\$ 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) ADALAH MILIK DARI PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA" (BUKTI T-38) ;

(Catatan Penting : dipakainya angka US\$ 53.000.000 oleh mbak Tutut Shadik Wahono untuk penerbitan surat obligasi adalah

Hal. 30 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mencakup uang pinjaman sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dari Brunei Investment Agency pada tahun 1993 dan berikut bunganya sebesar US\$ 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) ;

1.2.9. MUTLAK DIPERLUKAN PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM ATAS DITEMUKANNYA BUKTI-BUKTI CARA REKAYASA YANG DILAKUKAN OLEH MBAK TUTUT YANG DIBANTU OLEH SHADIK WAHONO UNTUK MENGELABUI BIA (BRUNEI INVESTMENT AGENCY) ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. PERTAMA:

Tanggal 27 April 1993, mbak Tutut mengajukan surat "Notice of Draw Down" (Pemberitahuan Pencairan Pinjaman) ke BIA (Brunei Investment Agency) yang meminta agar uang pinjaman sebesar USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dicairkan dan ditransfer ke rekening No. 151-84576-7di Chase Manhattan Bank, NA., Singapore milik mbak Tutut (vide Bukti T-4.1) ;

b. KEDUA :

Tanggal 4 Mei 1993 sesuai permintaan dalam surat "Notice of Draw Down" (Pemberitahuan Pencairan Pinjaman) dari mbak Tutut (Bukti T-4.2) , maka BIA (Brunei Investment Agency) dengan surat tanggal 4 Mei 1993 memerintahkan Citibank N.A. untuk mentransfer uang pinjaman sebesar USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tersebut ke rekening bank No. 151 - 84576-7di Chase Manhattan Bank, NA, Singapore milik mbak Tutut, yang dengan jelas menyebutkan bahwa rekening bank No. 151 - 84576-7, bahkan BIA (Brunei Investment Agency) di dalam suratnya tanggal 4 Mei 1993 menyebutkan bahwa rekening tersebut adalah rekening PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. BIA (Brunei Investment Agency) tidak menyadari bahwa rekening bank No. 151 - 84576-7 tersebut adalah rekening pribadi dari mbak Tutut ;

Selanjutnya untuk mengelabui Brunei Investment Agency (BIA) maka secara diam-diam dengan surat tanggal 15 Mei 1993 (Bukti T-4.3) Mbak Tutut memberikan surat kepada The Chase Manhattan Bank, NA., agar uang sebesar USD 25.000.000 (dua

Hal. 31 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) untuk PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dimasukkan ke rekening No. 151-84576-2 bahkan mbak Tutut secara jelas menyebutkan sebagai berikut :

" the beneficiary's name should be under Mrs. Siti Hardiyanti Rukmana instead of PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ... "

Terjemahan:

" Nama penerima adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana sebagai ganti dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia .. "

Selanjutnya dengan surat tanggal 17 Mei 1993 (Vide Bukti T- 4.4) mbak Tutut memberikan instruksi kepada the Chase Manhattan Bank, supaya agar uang sebesar USD 25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) di Rekening No. 151-84576-7 di transfer ke rekening mbak Tutut di Standard Chartered Bank, New York ;

c. KETIGA:

Tanggal 7 Mei 1993, BIA (Brunei Investment Agency) mengirim surat ke PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Termohon Pailit) (vide Bukti T-4.5) yang isinya menegaskan bahwa BIA (Brunei Investment Agency) sudah mencairkan pinjaman ;

d. KEEMPAT:

Tanggal 15 Mei 1993, mbak Tutut mengirimkan surat ke The Chase Manhattan Bank NA, agar uang sebesar USD 25 juta yang harusnya untuk PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dimasukkan ke rekening pribadi dari mbak Tutut NO.151-84576-7 (vide Bukti T-4.3) ;

e. KELIMA:

Tanggal 17 Mei 1993, mbak Tutut mengirimkan surat ke The Chase Manhattan Bank NA, agar uang sebesar USD 25 Juta tersebut ditransfer ke rekening mbak Tutut di Standard Chartered Bank New York (vide Bukti T-4.4) ;

1.2.10. Bahwa UNTUK MENJAWAB KEBINGUNGAN DARI HAKIM TINGKAT PERTAMA yang seolah-olah mendalilkan bahwa pembayaran USD 53.000.000 oleh Termohon Pailit kepada

Hal. 32 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peregrine Fixed Income Ltd tidak ada kaitannya dengan pembayaran sub bond adalah salah total, sehingga karenanya kami uraikan kronologis modus operandi rekayasa dari mbak Tutut untuk menutupi uang pinjaman dari Brunei Investment Agency dengan cara rekayasa membuat transaksi baru agar terlihat ada aliran uang masuk ke rekening bank ke Termohon Pailit yaitu caranya memakai perusahaan luar negeri bernama PEREGRINE FIXED INCOME LTD yaitu dengan cara MODUS OPERANDI REKAYASA sebagai berikut :

a. Tanggal 20 Desember 1996:

Termohon Pailit menerbitkan 53 surat sub bond dengan nilai pokok US\$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan menandatangani Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-4).

b. Tanggal 23 Desember 1996 :

Sebagai persiapan maka mbak Tutut memakai Termohon Pailit untuk mengirim surat ke Bank BNI '46 selaku Paying Agent untuk membayar USD 53,000,000 pada tanggal 26 Desember 1996 kepada Peregrine Fixed Income sebagai pembayaran 53 surat sub bond (vide Bukti T-6.1);

c. Tanggal 24 Desember 1996 :

Surat sub bond diterbitkan kepada Peregrine Fixed Income Ltd selaku pemegang surat obligasi (vide Bukti P-4) ;

d. Tanggal 26 Desember 1996 :

Peregrine Fixed Income Ltd selaku pemegang surat sub bond membayar USD 53,000,000 kepada Termohon Pailit melalui Bank BNI '46 untuk pembelian 53 surat sub bond (vide Bukti T-6.2) ;

e. Tanggal 27 Desember 1996 :

Termohon Pailit langsung melunasi 53 surat sub bond tersebut kepada Peregrine Fixed Income Ltd dan transaksi surat obligasi tersebut lunas ;

1.2.11. Atas rekayasa yang dilakukan oleh mbak Tutut tersebut, maka Termohon Pailit telah mengajukan Laporan Pidana terhadap mbak Tutut berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan NO.Po:LP/2781/K/IX/2009/SPK Unit II tanggal 30 September 2009

Hal. 33 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti T-5.3) dan gugatan perdata terhadap mbak Tutut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 376/Pdt.G.Bth.Plw/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 September 2009 (vide Bukti T-8) ;

1.2.12. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti transaksi penerbitan 53 surat sub bond oleh Termohon Pailit tersebut adalah upaya rekayasa dari mbak Tutut untuk menutupi pinjaman BIA yang seharusnya masuk ke Termohon Pailit, namun telah diselewengkan masuk ke pribadi mbak Tutut ;

Sehingga TERBUKTI:

Perkara ini sangat rumit dan tidak sederhana, karena memerlukan pembuktian di Pengadilan Umum Pidana dan Pengadilan Umum Perdata untuk membuktikan bahwa transaksi penerbitan 53 surat sub bond ini hanya rekayasa dengan memakai prinsip uang masuk dan keluar ("IN OUT TRANSACTION") ;

1.2.13. Namun disesalkan, ternyata Hakim Tingkat Pertama TIDAK PERNAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS DAN TERKESAN MEMIHAK PEMOHON PAILIT DENGAN TUJUAN AGAR PERKARA INI TIDAK TERLIHAT RUMIT DAN TIDAK SEDERHANA ;

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 8 AYAT 4 UU KEPAILITAN, KARENA TERBUKTI LEGAL STANDING PEMOHON PAILIT (TERMOHON KASASI) TIDAK JELAS DAN HARUS DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU APAKAH PEMOHON PAILIT MEMPUNYAI KREDIBILITAS UNTUK MEMPUNYAI TAGIHAN SEBESAR USD 53,000,000 ;

KARENA :

TERBUKTI SANGAT IRONIS PEMOHON PAILIT (TERMOHON KASASI) YANG SEOLAH-OLAH MENGAKU MEMPUNYAI TAGIHAN USD 53,000,000 TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KANTOR DAN TIDAK MEMPUNYAI DOMISILI YANG JELAS DAN HANYA BERALAMAT DIKOTAK POS (PO.BOX) DAN MENDOMPLENG ALAMAT PERUSAHAAN MILIK ORANG LAIN ;

Hal. 34 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Pada Halaman 1 Permohonan Pailit tanggal 19 Agustus 2009 dari Pemohon Pailit tertulis jelas:

"...CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED (selanjutnya disebut "PEMOHON"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkantor di Offshore Incorporation Limited, PO. BOX 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola British Virgin Islands,..." ;

- 1.5. Dalam permohonan pailit dari Pemohon Pailit TIDAK PERNAH ADA PENYEBUTAN NAMA JALAN DAN NOMOR dimana Pemohon Pailit berdomisili atau bertempat tinggal ;

Namun yang terjadi adalah KEANEHAN bahwa Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) mendompleng :

"PEMOHON PAILIT (TERMOHON KASASI) TERNYATA BERDOMISILI/BERTEMPAT TINGGAL DI DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS LAIN YAITU DI : "OFFSHORE INCORPORATION LIMITED" ATAU "PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN" ;

Jadi Terbukti :

Surat Kuasa dan permohonan pailit dari Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) adalah cacat hukum, karena telah terbukti Termohon Kasasi hanyalah Perusahaan Fiktif (Siluman) yang tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai pegawai, tidak mempunyai alamat ;

2. ALASAN KASASI KEDUA (II):

53 SURAT SUB BOND TELAH LUNAS KARENA SESUAI SKENARIO DARI MBAK TUTUT BEGITU DIBELI PEREGRINE FIXED INCOME LTD (PEMBELI SUB BOND) MAKA DALAM 2 (DUA) HARI LANGSUNG DILUNASI OLEH TERMOHON PAILIT KE PEREGRINE FIXED INCOME LTD ;

BUKTI-BUKTI PELUNASAN 53 SURAT SUB BOND OLEH TERMOHON PAILIT PADA WAKTU MBAK TUTUT MENJADI PEMEGANG SAHAM DAN PRESIDEN DIREKTUR DARI TERMOHON PAILIT (VIDE BUKTI P-4) :

a. Bukti Pelunasan ke 1 (Bukti T -1) :

Surat Formulir Keterangan Transfer dari Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") atas pembayaran uang sebesar USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) dari rekening PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke

Hal. 35 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Peregrine Fixed Income Ltd (selaku pemegang 53 surat sub bond) telah disahkan dan dilegalisir sesuai asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009 ;

b. Bukti Pelunasan ke 2 (vide Bukti T-1.1) :

Bukti ini adalah terjemahan resmi dari bukti T-1 yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah (sworn translator) ;

c. Bukti Pelunasan ke 3 (vide Bukti T-2):

d. Bukti Pelunasan ke 4 (vide Bukti T-6.1):

Surat Perintah Rekening Koran PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dikeluarkan Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") yang telah disahkan dan dilegalisir sesuai asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009 ;

membayar dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 23 Desember 1996, NO.:4185/CTPI/DIR/XII/96 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 Cabang Jakarta Pusat berkaitan pembayaran atas penerbitan 53 (lima puluh tiga) lembar surat obligasi senilai USD. 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) kepada Peregrine Fixed Income Ltd selaku Pemegang Surat Obligasi di rekening Marine Midland Bank, New York, Ale 000-83877-2 ;

e. Bukti Pelunasan ke 5 (vide Bukti T-6.2):

Statement of Account PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia di Bank BNI '46, No.0259-423826-002 ;

f. Bukti pelunasan ke 6 (vide Bukti T-15):

Surat Pernyataan Agus Syarifudin pada tanggal 16 September 2009 yang telah dilegalisasi oleh Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H, Notaris di Jakarta yang isinya Perihal Pentransferan dana sejumlah USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) ke rekening atas nama Peregrine Fixed Income Ltd di Marine Midland Bank, New York dan benar PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (Pemohon Kasasi/Termohon Pailit) yang TELAH MEMBAYAR LUNAS 53 SURAT SUB BOND SENILAI USD 53,000,000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) (VIDE BUKTI P-4) KEPADA PEREGRINE FIXED INCOME LTD SEBAGAI PEMEGANG OBLIGASI SEJUMLAH 53 SURAT SUB BOND (VIDE BUKTI P-4) ;

g. Bukti pelunasan ke 7 (vide Bukti P-8 jo. Bukti T-15) :

Laporan Keuangan tahun 2007 ini adalah hasil audit dari AUDITOR

Hal. 36 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDEPENDEN YANG DISUMPAH bernama Drs Robert Yogi TERNYATA bukti Neraca Tahun 2007 ini diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P- 8 jadi konsekuensinya: PEMOHON PAILIT MENGAKUI isi Neraca Tahun 2007 (vide Bukti P-8 jo Bukti T- 15) ini ;

Menurut hasil AUDIT dari Akuntan Publik tersumpah di dalam Laporan Keuangan tahun 2007 (vide Bukti P-8 jo Bukti T- 15) tersebut ;

- Termohon Pailit TIDAK MEMPUNYAI UTANG berupa BOND OBLIGASI bahkan satu (1) sen pun tidak ada utang obligasi ;
- TIDAK ADA Kreditur bernama FILAGO LIMITED ;
- TIDAK ADA Kreditur bernama CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED ;
- TIDAK ADA Kreditur bernama ASIAN VENTURE FINANCE LIMITED ;

Bukti Neraca tahun 2007 (vide Bukti P-8 jo Bukti T- 15) ini diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-8, artinya Pemohon Pailit sudah lama melihat isi : Bukti P-8 ini akan tetapi PEMOHON PAILIT TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM BAIK PIDANA MAUPUN PERDATA MESKIPUN BUKTI P-8 INI TIDAK MEMUAT NAMA PEMOHON PAILIT SEBAGAI KREDITUR DAN TIDAK ADA TERCATAT 53 SURAT SUB BOND ATAU SERTIFIKAT UTANG JANGKA PANJANG (VIDE BUKTI P-4) DAN TIDAK TERCATAT ADANYA UTANG SUB BOND SENILAI USD 53,000,000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) ;

h. Bukti pelunasan ke 8 (vide Bukti P-9 jo. T -16):

Laporan Keuangan tahun 2008 ini adalah hasil audit dari AUDITOR INDEPENDEN YANG DISUMPAH bernama Suhartono, MPA, Ak, BAP ;

Laporan Keuangan tahun 2008 ini juga diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-9 yang artinya PEMOHON PAILIT MENGAKUI KEBENARAN ISINYA; Menurut hasil AUDIT dari Akuntan Publik tersumpah di dalam Neraca Tahun 2008 tersebut ;

- Termohon Pailit tidak mempunyai UTANG berupa BOND OBLIGASI bahkan satu (1) sen pun tidak ada utang obligasi ;
- TIDAK ADA Kreditur bernama FILAGO LIMITED ;
- TIDAK ADA Kreditur bernama CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED ;
- TIDAK ADA Kreditur bernama ASIAN VENTURE FINANCE LIMITED ;

i. Bukti-Pelunasan ke 8 (vide Bukti T-17) :

Hal. 37 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat tanggal tanggal 9 Oktober 2009, No. 056/BHIT-LGUX/2009 yang dikeluarkan oleh PT Bhakti Investama (vide Bukti T-17) telah menyatakan bahwa 53 SURAT SUB BOND TELAH DILUNASI OLEH PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TERMOHON PAILIT) kepada pemegang surat obligasi yaitu Peregrine Fixed Income Ltd dengan menunjuk kepada transfer dari Bank BNI 46 bukti T-1, T-2, T-6.1 dan T-6.2, yang telah dikuatkan dengan legalisasi oleh Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") tanggal 8 September 2009 ;

Surat dari PT Bhakti Investama tersebut (vide Bukti T-17) adalah bukti yang sangat penting, karena sesuai dengan dalil Pemohon Pailit sendiri yang mendasarkan kepada Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) dengan mendalilkan bahwa Bukti P-2 ini adalah perjanjian awal penerbitan atas 53 (lima puluh tiga) lembar surat obligasi yang di dalamnya menyebut nama PT Bhakti Investama sebagai "Arranger" ("PENGATUR TRANSAKSI 53 SURAT SUB BOND") DAN TERNYATA PIHAK ARRANGER SENDIRI (PT BHAKTI INVESTAMA) TELAH MENYATAKAN BAHWA 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT TELAH DILUNASI OLEH PEMOHON KASASI/ TERMOHON PAILIT ;

j. Bukti 53 Surat Sub Bond SUDAH TIDAK BERLAKU (TIDAK EKSIS) :

Bukti-bukti bahwa 53 surat sub bond SUDAH TIDAK BERLAKU (TIDAK EKSIS) adalah :

- Sesuai rekayasa mbak Tutut dalam LAPORAN KEUANGAN TERMOHON PAILIT TAHUN 2003 HALAMAN 20 BUTIR 18 (Bukti T-24) menyebutkan bahwa 53 surat sub bond telah dirubah (dikonversi) menjadi (pinjaman biasa) dan diambil alih oleh Santoro Corporation ;
- Sesuai rekayasa mbak Tutut dalam LAPORAN KEUANGAN TERMOHON PAILIT TAHUN 2004 HALAMAN 17 BUTIR 16 (Bukti T-27) menyebutkan bahwa 53 surat sub bond telah dirubah (dikonversi) menjadi Loan (pinjaman biasa) dan diambil alih oleh Santoro Corporation;
- Sesuai rekayasa mbak Tutut dalam LAPORAN KEUANGAN TERMOHON PAILIT TAHUN 2005 HALAMAN 18 BUTIR 17B (vide Bukti Pemohon Pailit P-13a) menyebutkan bahwa 53 surat sub bond telah dirubah (dikonversi) menjadi Loan (pinjaman biasa) dan diambil alih oleh Santoro Corporation;

Hal. 38 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPORAN KEUANGAN TERMOHON PAILIT TAHUN 2006 HALAMAN 15 HALAMAN 17 DAN BUTIR 15C HALAMAN 17 s/d 18 (Bukti T-25) menyebutkan bahwa Termohon Pailit telah melunasi kepada Santoro Corporation atas Loan (pinjaman biasa) yang di dalamnya termasuk 53 surat sub bond ;

3. ALASAN KASASI KETIGA (III):

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN FATAL, KARENA MEMBUAT PERTIMBANGAN DENGAN CARA MENDUGA-DUGA TANPA BUKTI YANG JELAS, BAHKAN TELAH MEMUTARBALIKKAN FAKTA DENGAN MENGATAKAN BAHWA DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 (YANG DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI P-13A OLEH PEMOHON PAILIT) MASIH ADA UTANG SUB BOND USD 53,000,000, PADAHAL DI BUTIR 17B DARI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 TERSEBUT JELAS TERTULIS BAHWA SUDAH TIDAK ADA TAGIHAN SUB BOND, SEBAB PADA WAKTU MBAK TUTUT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN PRESIDEN DIREKTUR SEJAK TAHUN 2003 SUB BOND TERSEBUT TELAH DIKONVERSI (BERUBAH) MENJADI PINJAMAN BIASA (LOAN) YANG DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION (BUKAN PEMOHON PAILIT) ;

DAN

ADALAH SALAH PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENUDUH TANPA BUKTI AUDIT INDEPENDEN YAITU SEOLAH-OLAH MANAJEMEN BARU MEREKAYASA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 YANG DI DALAMNYA TIDAK TERCANTUM UTANG *SUB BOND* ;

PADAHAL :

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 ADALAH DIBUAT SESUAI DENGAN LAPORAN KEUANGAN DARI SEJAK TAHUN 2003 s/d TAHUN 2005 YANG JELAS-JELAS MENYEBUTKAN BAHWA SUB BOND SUDAH TIDAK ADA LAGI, KARENA TELAH DIKONVERSI (BERUBAH) MENJADI PINJAMAN BIASA (LOAN) YANG DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION (BUKAN PEMOHON PAILIT) ;

(CATATAN : BAHWA LAPORAN KEUANGAN DARI SEJAK TAHUN 2003 s/d TAHUN 2005 ADALAH DIBUAT OLEH TIM MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO) ;

3.1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama pada halaman 55 s/d 56 dalam

Hal. 39 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut di atas (P-8; P- 9; P- 11a, P-11b, P-12 dan P-13;) untuk memperjelas dan memudahkan pemahamannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara kronologis waktu bukan berdasarkan urutan surat bukti ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-11a, P-11b, P-12 dan P-13 ; yakni Laporan Keuangan Termohon tahun buku 31-12-1999 dan tahun buku 31-12-2000 dan tahun 1999, Laporan Due Diligence Termohon dari Januari 2000 s/d 30 Juni 2000 ; Laporan Keuangan Termohon per tanggal 31-12-2005, dicatat bahwa Termohon masih memiliki Utang Obligasi Subordinasi senilai US\$ 53.000.000 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 dan P-9 bahwa tagihan Utang Obligasi Subordinasi tersebut tidak tercantum dalam neraca tahun 2007 dan tahun 2008; Apakah Termohon telah melunasi pada periode setelah tanggal 31-12-2005? ; Menimbang, bahwa sepanjang surat bukti yang diajukan para pihak tidak ada yang membuktikan pertanyaan bagi Majelis Hakim adalah mengapa bisa tidak tercantum sebagai utang Termohon? Apakah hal tersebut secara sengaja dihapus/dihilangkan oleh Termohon mengingat masalah administrative tersebut menjadi domein/Internal Termohon" ;

- 3.2. Ternyata pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang menyatakan bahwa utang sub bond USD 53,000,000 masih tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun 2005 adalah salah total dan salah baca; Yang tertulis dalam Halaman 18 dan 19 Laporan Keuangan tahun 2005 tersebut justru tertulis bahwa " SUB BOND SEBESAR USD 53,000,000 TERSEBUT TELAH MELEBUR (DIKONVERSI) MENJADI PINJAMAN BIASA (LOAN) DAN YANG DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION" ;

Jadi:

Menurut Laporan Keuangan tahun 2005 tersebut SUDAH TIDAK ADA LAGI TAGIHAN DALAM BENTUK SUB BOND KEPADA TERMOHON PAILIT, sebab di Butir 17.B dari Laporan Keuangan tahun 2005 jelas tertulis "Loan from Santoro are an outcome of taking over" atau hasil dari pengambilalihan utang antara lain 53 surat sub bond dan tagihan lainnya;

Hal. 40 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga :

Perlu pembuktian tidak sederhana dan total audit untuk membuktikan bagaimana 53 surat sub bond tersebut jatuh ke tangan Pemohon Pailit, padahal di Laporan Keuangan tahun 1999 (vide Bukti P-11b jo. T-23) tercantum sebagai pemilik 53 surat sub bond adalah mbak Tutut dan di Laporan Keuangan tahun 2003 s/d Tahun 2006 (Bukti T-24, T-27, T-25 dan P-13a) ternyata 53 surat sub bond tersebut sudah tidak eksis ; Untuk jelasnya dikutip Butir 17.b, Halaman 18 s/d 19 dari Laporan Keuangan tahun 2005 sebagai berikut :

17.B. SANTORO CORPORATION (SANTORO)

LOAN FROM SANTORO ARE AN OUTCOME OF THE TAKING OVER OF THE COMPANY'S LOANS SEVERAL LENDERS ON NOVEMBER 3, 2004. THE DETAIL ARE AS FOLLOWS:

- Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) - ex. Working Capital Loan from Bank Yama This loan arose from a take over of the working capital loan (KMK) obtained by the Company from Bank Yam a in May 1996. At the time of the liquidation of Bank Yama in 1999, the loan with outstanding balance of Rp.18,912,227 was taken over by IBRA ;
- IBRA - ex. Syndicated loan A syndicated loan agreement was signed by the Company and members of a syndication bank team (led by Bank BNI) on August 29, 1996 and subsequently amended on November 28, 1996 ;

On the maturity date i.e, August 29, 1999, the unpaid loan balance were taken over by the respective banks. With respect to the liquidation of Bank Yama's operation in the year 1999 and the recapitalization of Bank Mandiri , IBRA took over the Company's loans from these banks and the loan from Bank Lippo was setteled directly with the same ;

The outstanding balance as of November 3, 2003, was Rp 70.000.000,- ;

PT Khatulistiwa Citra Prima - ex. Working Capital Loan From Asian Venture Fincance Limited (A VFL)Represent an unsecured working capital loan obtained by the Company in the year 1998 for an amount of

Hal. 41 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 10,325,000 and bearing an interest rate of 5.5% per annum ;

The loan agreement has been amended several times with respect to the extension of the maturity date and the capitalization of the interest payable. On October 3, 2003, AVFL transferred this loan with an outstanding balance of USD 12,225,070 to PT Khatulistiwa Citra Prima;

The Company has not made any repayments of this loan, and hence the outstanding balance as on November 3, 2003, remained the same.

17. LONG- TERM LOAN (*continued*) ;

- Maestro Venture Limited - ex. SWAP Loan to Peregrine Fixed Income Ltd. (PFIL) Represents a loan arising from a Cross Currency Swap agreement, dated December 3, 1996, with Peregrine Fixed Income Limited (PFIL), Hong Kong, (in liquidation). The outstanding balance as on the termination date was USD 4,460,000 ;

On June 12, 2002, PFIL signed a SWAP Transfer Agreement with Maestro Venture Ltd. Hong Kong, and consequently, starting from that date, the latter became a creditor of the Company ;

The Company has not made any repayments of this loan, and hence the outstanding balance as on November 3, 2003, remained the same ;

• SUBORDINATED BONDS

THE COMPANY ISSUED 53 UNSECURED SUBORDINATED BONDS WITH A PAR VALUE OF USD 1,000,000 EACH ON DECEMBER 20, 1996. THE BONDS BEAR INTEREST RATE OF 8% PER ANNUM WITH SEMI ANNUAL PAYMENTS AND A DUE DATE OF TEN (10) YEARS AFTER THE ISSUANCE DATE. They are also unregistered, with the last holder is the Swiss Bank Corporation.

• Loan from shareholder

The company obtained a loan from Mrs. Siti Hardiyanti Rukmana, a shareholder, on February 22, 1999, to settle a part of the promissory notes to PT Citra Marga Nusaphala Persada of Rp

Hal. 42 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22,500,000,- The Company has not made any repayments of this loan, and hence the outstanding balance as on November 3, 2003, remained the same.

Terjemahan:

"17. B. SANTORO CORPORTION (SANTORO)

KREDIT DARI SANTORO MERUPAKAN HASIL DARI PENGAMBILALIHAN ATAS PINJAMAN PERUSAHAAN YANG DIDAPAT DARI PARA PEMBERI PINJAMAN PADA TANGGAL 3 NOVEMBER RINCIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) - bds. Kredit Modal Kerja dari Bank Yama ;
Pinjaman ini berasal dari pengambilalihan atas kredit modal kerja (KMK) yang diperoleh Perusahaan dari Bank Yama pada bulan Mei 1996. Pada saat terjadi likuidasi atas Bank Yama pada tahun 1999, outstanding balance sebesar Rp. 18,912,227 telah diambil alih oleh BPPN ;
- BPPN - bds. Kredit Sindikasi
Perjanjian Kredit sindikasi telah ditandatangani oleh Perusahaan dan para anggota tim bank sindikasi (dipimpin oleh Bank BNI) pada tanggal 29 Agustus 1996 dan kemudian diamandemen pada tanggal 28 November 1996 ;

Pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 29 Agustus 1999, saldo kredit yang belum terbayar telah diambil alih oleh masing-masing bank sindikasi. Sehubungan dengan likuidasi bank Yama pada tahun 1999 dan rekapitalisasi bank Mandiri, BPPN mengambil alih kredit Perusahaan dari bank-bank sindikasi dan kredit dari Bank Lippo telah dilunasi secara langsung dengan cara yang sama ;

Saldo kredit yang belum terbayarkan per 3 November, adalah Rp 70,000,000,- ;

- PT Khatulistiwa Citra Prima - bds. Kredit Modal Ketja dari Asian Venture Finance Limited (AVFL) ;
Mewakili kredit modal ketja tanpa jaminan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 1998 dengan jumlah USD 10,325,000 dan dengan beban bunga sebesar 5.5% per tahun.
Perjanjian Kredit tersebut telah diamandemenkan beberapa kali

Hal. 43 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo dan kapitalisasi (susunan permodalan) atas bunga yang harus dibayar. Pada tanggal 3 Oktober 2003, AVFL melakukan transfer atas kredit ini dengan saldo kredit yang belum terbayar sebesar USD 12,225,070 kepada PT Khatulistiwa Citra Prima ;

Perusahaan belum pernah melakukan pembayaran atas kredit ini, dan oleh karena itu saldo kredit yang belum terbayar per 3 November 2003, menjadi tetap sama." ;

- Maestro Venture Limited - bds. Pertukaran Kredit untk Peregrine Fixed Income Ltd. (PFIL) ;

Mewakili kredit yang berasal dari Perjanjian Pertukaran Valas (Cross Currency Swap Agreement), tertanggal 3 Desember 1996, dengan Peregrine Fixed Income Limited (PFIL), Hongkong, (dalam likuidasi). Saldo yang belum terbayar pada saat tanggal pemutusan adalah sebesar USD 4,460,000 ;

Pada tanggal 12 Juni 2002, PFIL menandatangani Perjanjian Transfer Pertukaran (SWAP Transfer Agreement) dengan Maestro Venture Ltd. Hong Kong, dan sebagai akibatnya, sejak tanggal tersebut, yang disebut terakhir menjadi Kreditur dari Perusahaan ;

Perusahaan belum pernah melakukan pembayaran atas kredit ini, dan oleh karena itu saldo kredit yang belum terbayar tersebut per 3 November 2003, menjadi tetap sama ;

- Obligasi Subordinasi

Perusahaan telah menerbitkan 53 lembar obligasi subordinasi tanpa jaminan dengan nilai nominal masing-masing sebesar USD 1,000,000 pada tanggal 20 Desember 1996. Obligasi-obligasi tersebut dikenakan bunga sebesar 8% pertahun dengan pembayaran per tengah tahun dan jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penerbitan. Obligasi-obligasi tersebut tidak terdaftar, dengan pemegang terakhir adalah Swiss Bank Corporation ;

- Kredit dari Pemegang Saham

Perusahaan memperoleh kredit dari Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, pemegang saham, pada tanggal 22 Februari 1999, untuk melunasi sebagian dari surat sanggup bayar untuk PT Citra Marga Nusaphala

Hal. 44 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada sebesar Rp 22,500,000.; Perusahaan belum pernah melakukan pembayaran atas kredit ini, dan oleh karena itu saldo kredit yang belum terbayar tersebut per 3 November 2003, menjadi tetap sama";

4. ALASAN KASASI KEEMPAT (IV) :

HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN KARENA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DARI PUTUSAN JUDEX FACTI SALAH MEMBACA SEMUA FAKTA PERSIDANGAN MEMAKAI BUKTI P-13 A LAPORAN KEUANGAN TERMOHON PAILIT VERSI MBAK TUTUT) SEBAGAI DASAR MEMPAILITKAN MELAKUKAN KESALAHAN ATAU SENGAJA MENYEMBUNYIKAN FAKTA KARENA TERNYATA DI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 TERSEBUT (VIDE BUKT/ P-13A) JELAS TERTULIS BAHWA TAGIHAN ATAS 53 SURAT SUB BOND TERHADAP TERMOHON PAILIT SUDAH TIDAK ADA SUB BOND KARENA SUDAH DIKONVERSI MENJADI LOAN (PINJAMAN BIASA) DAN YANG MENJADI KREDITUR ADALAH SANTORO CORPORATION. HALAMAN INI JUGA ADALAH BAGIAN REKAYASA DARI MBAK TUTUT AGAR DAPAT MENGUASAI DAN MENGENDALIKAN TERMOHON PAILIT. KARENA:

SEJAK TAHUN 2003 S/D TAHUN 2006 SELURUH TAGIHAN TERMOHON 53 SURAT OBLIGASI TELAH DIKONVERSI MENJADI SATU YAITU HUTANG PINJAMAN BIASA DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO YANG MENJADI KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT ATAS 53 LEMBAR SURAT OBLIGASI ADALAH SANTORO CORPORATION DAN BUKAN PEMOHON PAILIT (CROWN GLOBAL CAPITAL LTD) DAN 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT TELAH LUNAS DAN TIDAK BERLAKU LAGI ;

4.1. Bahwa terdapat bukti kuat bahwa 53 SURAT SUB BOND YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN PAILIT SUDAH TIDAK EXIST DAN PEMOHON PAILIT TIDAK PERNAH MENJADI PEMEGANG 53 SURAT SUB BOND SEDETIK-PUN dengan fakta-fakta sebagai berikut:

4.1.1. MENURUT LAPORAN KEUANGAN TERNYATA PEMOHON PAILIT BUKAN KREDITUR ;

Dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2003 (Bukti T-24) YANG DIBUAT OLEH AKUNTAN PUBLIK PADA SAAT PEMILIK LAMA SENDIRI (MBAK TUTUT) mencatat bahwa :

Hal. 45 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak tanggal 3 November 2003, seluruh tagihan atas 53 surat sub bond telah dikonversi (berubah) menjadi hutang jangka panjang yang diambil alih oleh SANTORO CORPORATION SELAKU KREDITUR BARU SAMPAI DENGAN DESEMBER 2006, sehingga akibat hukumnya 53 surat sub bond tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI karena sudah berubah menjadi Pinjaman Jangka Panjang Termohon Pailit kepada Santoro Corporation ;
- b. Oleh karenanya Pemohon Pailit TELAH BERBOHONG KEPADA PENGADILAN yang seolah-olah mendalilkan menjadi Kreditur atas 53 surat sub bond terhitung sejak tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement (vide Bukti P-3) ;

Karena:

Sejak tanggal 3 November 2003, ternyata 53 surat sub bond tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah dikonversi menjadi hutang jangka panjang dan diambilalih oleh Santoro Corporation dan BUKAN oleh Pemohon Pailit ataupun Filago Ltd ;

Jadi TERBUKTI :

Pemohon Pailit dan Filago Corporation telah bersekongkol membuat tagihan fiktif atas 53 surat sub bond, karena:

"BAGAIMANA MUNGKIN SEJAK TANGGAL 3 NOVEMBER 2003 ATAS 53 SURAT SUB BOND SUDAH DIKONVERSI MENJADI HUTANG JANGKA PANJANG DAN DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION (SELAKU KREDITUR BARU SAMPAI DENGAN DESEMBER 2006), NAMUN 1 TAHUN KEMUDIAN (BULAN 3 NOVEMBER 2003) PEMOHON PAILIT TIBA- TIBA MENDAPAT PENGALIHAN ATAS 53 SURAT SUB BOND DARI FILAGO LTD???

- c. Untuk jelasnya dikutip isi halaman 20 Butir 18 pada penjelasan atas Laporan Keuangan Termohon Pailit tahun 2003 (Bukti T-24):

"18.OBLIGASI SUB ORDINASI RP NIHIL

PADA TANGGAL 20 DESEMBER 1996 PERUSAHAAN MENERBITKAN 53 LEMBAR OBLIGASI SUBORDINASI TANPA JAMINAN DENGAN KUPON SETENGAH TAHUNAN

Hal. 46 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN NILAI NOMINAL PER LEMBAR USD 1,000,000 JATUH
TEMPO OBLIGASI 10 TAHUN SEJAK DITERBITKANNYA
DENGAN BUNGA PER TAHUN ;

Tahun ke	Tingkat bunga (per tahun)
1 sampai 3	3,5 %
4	5 %
5	6 %
6	7 %
7 sampai 10	8 %

SERTIFIKAT OBLIGASI dibuat atas unjuk dan pemegang terakhir adalah Swiss Bank Corporation. Pada tanggal 3 November 2003, obligasi tersebut DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION (LIHAT CATATAN 20) ;

20.HUTANG JANGKA PANJANG RP 701.296.345.000,-

Merupakan hutang kepada Santoro Corporation ("Santoro") yang timbul dari pengambilalihan hutang-hutang kepada Kreditur lain (lihat catat 16, 17, 18 dan 190 Perjanjian pengambilalihan hutang ditanda tangani perusahaan dengan Santoro pada TANGGAL 3 NOVEMBER 2003 dengan jumlah hutang sebesar USD 89,054,767 dan Rp 403.640.405 yang terdiri dari HUTANG POKOK SEBESAR USD 69,685,070 dan Rp 111.412.227 serta hutang bunga dan denda sebesar USD 19,369,695 dan Rp 292.228.178. Hutang kepada Santoro merupakan hutang tanpa bunga dan tanpa jaminan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2005. Pada tanggal 19 November 2003, perusahaan memperoleh persetujuan dari Santoro untuk menghapuskan hutang bunga dan denda tsb sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2003 adalah USD 69,685,070 dan Rp 111.412.227. Perusahaan membukukan penghapusan hutang bunga dan denda ini sebagai keuntungan restrukturisasi pada laporan laba rugi tahun berjalan Pada Tahun 2004, Santoro mengambil alih obligasi konversi perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh PT Bhakti Asset Management

Hal. 47 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 31,5M (catatan 24a) sehingga hutang perusahaan kepada Santoro setelah PENGAMBILALIHAN INI MENJADI USD 69,685,070 dan Rp 142.912.227. Pada tahun 2005 perusahaan memperoleh persetujuan restrukturisasi atas pinjaman tersebut dari santoro (lihat catatan 24e)" ;

(CATATAN KHUSUS: Penjelasan Laporan Keuangan Tahun 2003 tersebut di atas bahwa angka USD 69,685,070 terdiri dari utang hasil konversi (perubahan) 53 surat *sub bond* senilai USD 53,000,000 dan ditambah utang-utang dalam bentuk dollar Termohon Pailit lainnya dikonversi menjadi utang jangka panjang dollar yaitu menjadi USD 69,685,070, sedangkan terhadap utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiah jangka panjang dikonversi menjadi Rp 142.912.227. Jadi Tahun 2003 53 surat *sub bond* sudah tidak ada, karena telah berubah menjadi pinjaman biasa dan bercampur dengan utang lain) ;

- d. Fakta hukum tersebut di atas semakin membuktikan Hakim Tingkat Pertama telah dibohongi oleh Pemohon Pailit dengan dokumen-dokumen rekayasa yang sangat kasar dan mudah ditebak ;

4.1.2. MENURUT LAPORAN KEUANGAN PEMOHON PAILIT BUKAN KREDITUR DAN TIDAK ADA SUB BOND ;

Dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2004 (Bukti T-27) YANG TETAP DIBUAT OLEH PEMILIK LAMA SENDIRI (MBAK TUTUT) TETAP MENCATAT bahwa :

- a. Sejak tanggal 3 November 2003, seluruh tagihan atas 53 surat sub bond telah dikonversi (berubah) menjadi hutang jangka panjang yang diambil alih oleh Santoro Corporation, sehingga akibat hukumnya 53 surat sub bond tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI karena sudah berubah menjadi Pinjaman Jangka Panjang Termohon Pailit kepada Santoro Corporation ;
- b. Oleh karenanya Pemohon Pailit TELAH BERBOHONG KEPADA PENGADILAN yang seolah-olah mendalilkan menjadi Kreditur atas 53 surat sub bond terhitung sejak tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement (vide Bukti P-3) ; Karena :
Sejak tanggal 3 November 2003, ternyata 53 surat sub bond

Hal. 48 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah dikonversi menjadi hutang jangka panjang dan diambilalih oleh Santoro Corporation dan BUKAN oleh Pemohon Pailit ataupun Filago Ltd ;

Jadi TERBUKTI:

Pemohon Pailit dan Filago Corporation telah bersekongkol membuat tagihan fiktif atas 53 surat sub bond, karena:

"BAGAIMANA MUNGKIN SEJAK TANGGAL 3 NOVEMBER 2003 ATAS 53 SURAT OBLIGASI SUDAH DIKONVERSI MENJADI HUTANG JANGKA PANJANG DAN DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION, NAMUN 1 TAHUN KEMUDIAN PEMOHON PAILIT TIBA-TIBA MENDAPAT PENGALIHAN ATAS 53 SURAT OBLIGASI DARI FILAGO LTD ???

- c. Untuk jelasnya dikutip isi halaman 17 butir 16 pada penjelasan atas Laporan Keuangan Termohon Pailit tahun 2004 (bukti T-27):

Hutang Jangka panjang	(dalam ribuan rupiah)	
	2004	2003
PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	8.563.750	11.700.000
Santoro Corporation	790.286.528	701.296.345
Lain-lain (catatan 12)	<u>597.714</u>	
	<u>799.447.992</u>	<u>712.996.342</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu Tahun	798.850.278	11.700.000
Bagian Jangka Panjang	<u>597.714</u>	<u>701.296.345</u>
	<u>799.447.992</u>	<u>712.996.345</u>

16.b. Santoro Corporation

Hutang kepada Santoro Corporation ("Santoro") timbul dari pengambilalihan hutang kepada para kreditur perusahaan. Perjanjian PENGAMBILALIHAN HUTANG DITANDATANGANI PERUSAHAAN DENGAN SANTORO PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 2003 dengan jumlah hutang sebesar USD 89,054,767 dan Rp 403.640.405.212 yang terdiri DARI HUTANG POKOK SEBESAR USD 69.685.070 dan Rp 111.412.227.205 serta hutang bunga dan denda sebesar USD 19,369,695 dan Rp 292,228,178,007 ;

Pada tanggal 19 November 2003, perusahaan memperoleh



persetujuan dari Santoro untuk menghapuskan hutang bunga dan denda tersebut sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2003 adalah USD 69,685,070 dan Rp 111.412.227 perusahaan membubukan penghapusan hutang bunga dan denda ini sebagai keuntungan restrukturisasi pada laporan laba rugi tahun berjalan ;

Pada tahun 2004, Santoro mengambil alih obligasi konversi Perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh PT Bhakti Asset Management (catatan 17b) sebesar Rp 31.500.000.000,- sehingga hutang Perusahaan kepada SANTORO SETELAH PENGAMBILALIHAN INI MENJADI USD 69.685.070 dan Rp 142,912,227,205,- (total Rp 790.286,528,000,-) ;

(Catatan Khusus : Penjelasan Laporan Keuangan Tahun 2003 tersebut di atas bahwa angka USD 69,685,070 terdiri dari utang hasil konversi (perubahan) 53 surat *sub bond* senilai USD 53,000,000 dan ditambah utang-utang dalam bentuk dollar Termohon Pailit lainnya dikonversi menjadi utang jangka panjang dollar yaitu menjadi USD 69,685,070, sedangkan terhadap utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiah jangka panjang dikonversi menjadi Rp 142.912.227. Jadi Tahun 2003 53 surat *sub bond* sudah tidak ada, karena telah berubah menjadi pinjaman biasa dan bercampur dengan utang lain) ;

d. Fakta hukum tersebut di atas semakin membuktikan Hakim Tingkat Pertama telah dibohongi oleh Pemohon Pailit dengan dokumen-dokumen rekayasa yang sangat kasar dan mudah ditebak ;

4.1.3. Dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2005 YANG TETAP DIBUAT OLEH PEMILIK MAYORITAS LAMA SENDIRI (MBAK TUTUT) DAN DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT SENDIRI SEBAGAI BUKTI P-13A mencatat bahwa :

a. Dengan diajukannya Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2005, maka terbukti PEMOHON PAILIT SENDIRI MENGAKUI BAHWA SEJAK TANGGAL 3 NOVEMBER 2003, SELURUH TAGIHAN ATAS 53 SURAT *SUB BOND* TELAH DIKONVERSI (BERUBAH) MENJADI HUTANG JANGKA PANJANG YANG DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORPORATION, SEHINGGA AKIBAT HUKUMNYA 53 SURAT OBLIGASI TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI KARENA SUDAH BERUBAH MENJADI PINJAMAN JANGKA PANJANG TERMOHON PAILIT KEPADA SANTORO CORPORATION ;

- b. Oleh karenanya terbukti Pemohon Pailit sendiri MENGAKUI TELAH BERBOHONG KEPADA PENGADILAN yang seolah-olah mendalilkan menjadi kreditur atas 53 surat sub bond terhitung sejak tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement (vide Bukti P-3) ;

Karena:

Pemohon Pailit telah MENGAKUI sejak tanggal 3 November 2003, ternyata 53 surat sub bond tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah dikonversi menjadi hutang jangka panjang dan diambilalih oleh Santoro Corporation dan BUKAN oleh Pemohon Pailit ataupun Filago Ltd;

- c. Untuk jelasnya dikutip isi HALAMAN 18 BUTIR 17.B pada penjelasan atas Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2005 :

17.b. Santoro Corporation (Santoro)

LOANS FROM SANTORO ARE AN OUTCOME OF THE TAKING OVER OF THE COMPANY'S LOANS FROM SEVERAL LENDERS ON NOVEMBER 3, 2004. THE DETAIL ARE AS FOLLOWS :

- Subordinated bonds

The Company issued 53 unsecured subordinated bonds with a par value of USD 1,000,000,000 each on December 20, 1996. The bonds bear interest rate of 8% per annum with semi annual payments and a due date often (10) years after the issuance date. They are also unregistered, with the last holder is the Swiss Bank Corporation ;

Terjemahan:

"17. b. SANTORO CORPORATION (SANTORO)

KREDIT DARI SANTORO MERUPAKAN HASIL DARI PENGAMBILALIHAN ATAS PINJAMAN PERUSAHAAN YANG

Hal. 51 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDAPAT DARI PARA PEMBERI PINJAMAN PADA TANGGAL 3 NOVEMBER, RINCIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- ;
- ;
- OBLIGASI SUB ORDINASI ;

PERUSAHAAN TELAH MENERBITKAN 53 LEMBAR OBLIGASI SUB ORDINASI TANPA JAMINAN DENGAN NILAI NOMINAL MASING-MASING SEBESAR USD 1.000.000 PADA TANGGAL 20 DESEMBER 1996, OBLIGASI-OBLIGASI TERSEBUT DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 8 % PERTAHUN DENGAN PEMBAYARAN PER TENGAH TAHUN DAN JATUH TEMPO 10 (SEPULUH) TAHUN SETELAH TANGGAL PENERBITAN. OBLIGASI-OBLIGASI TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR, DENGAN PEMEGANG TERAKHIR ADALAH SWISS BANK CORPORATION ;

4.1.4 Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2006 mencatat bahwa Termohon Pailit TELAH MELUNASI HUTANG KONVERSI JANGKA PANJANG YANG DIDALAMNYA TERMASUK UTANG 53 SURAT SUB BOND KEPADA SANTORO CORPORATION (BUKTI T-25) ;

Dan

Untuk jelasnya dikutip Butir 15, halaman 17 dan Butir 15 c Halaman 17 s/d 18 dari Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2006 sebagai berikut :

Butir 15 c Halaman 17 s/d 18 :

"15.c. Santoro Corporation (Santoro)

"PINJAMAN KEPADA SANTORO BERASAL DARI PENGAMBILALIHAN HUTANG PERUSAHAAN KEPADA BEBERAPA KREDITUR PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 2003 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

	IDR	USD
BPPN-ex. Kredit modal kerja dari Bank Yama	18.912.227.000	
BPPN - ex. Kredit Sindikasi	70.000.000.000	
PT Khatulistiwa Citra Prima - ex. Kredit Modal Kerja dari Asia Venture Finance Limited (AVFL) Maesto Venture Limited ex. Hutang Swap kepada Peregrine Fixed Income Ltd. (PFIL), OBLIGASI		12.225.070 4.460.000 <u>53.000.000</u>

Hal. 52 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBORDINASI

Hutang kepada pemegang saham

22.500.000.000

111.412.227.000

69.685.070

Butir 15, halaman 17 :

“15. HUTANG JANGKA PANJANG –RP.

	2006	2005	2004
PT. Berkah Karya Bersama			150,000,000,000
PT. Citra Marga Nusaphala Persasa Tbk	1,933,750,000	5,248,750,000	8,563,750,000
Santoro Corporation		300,000,000,000	790,286,527,505
PT. Media Nusantara Citra	135,300,000,000		
Media Nusantara Citra BC	159,503,311,877		
Perusahaan Pembiayaan (cat11)	<u>306,966,667</u>	<u>1,488,069,450</u>	<u>597,714,107</u>
Jumlah	<u>297,044,028,544</u>	<u>306,736,819,450</u>	<u>949,447,991,612</u>
Bagian Lancar	137,233,750,000	305,348,750,000	948,850,277,505
Bagian Jangka Panjang	<u>159,810,278,544</u>	<u>1,488,069,450</u>	<u>597,714,107</u>
Jumlah	<u>297,044,028,544</u>	<u>306,836,819,450</u>	<u>949,447,991,612</u>

4.1.5 Dari Laporan Keuangan Tahun 2006 ini, akibat Termohon Pailit TELAH MELUNASI HUTANG KONVERSI JANGKA PANJANG (TERMASUK DI DALAMNYA 53 SURAT SUB BOND) SEPERTI TERCATAT DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2006 (BUKTI T-25) KEPADA SANTORO CORPORATION, maka di dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-8 dan P-9 SUDAH TIDAK PERNAH TERCATAT LAGI UTANG SURAT OBLIGASI (SUBORDINATED BOND); Oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang mendalilkan bahwa Termohon Pailit sengaja menghapus utang surat obligasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 dan Tahun 2008 adalah SEBALIKNYA MEMBUKTIKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG DENGAN SENGAJA MEMELINTIR FAKTA HUKUM SEBENARNYA DEMI KEPENTINGAN DAN KEBERPIHAKAN KEPADA PEMOHON

Hal. 53 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



PAILIT ;

5. ALASAN KASASI KELIMA (V):

HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN SENGAJA MENUTUPI BAHWA PERKARA INI SANGAT TIDAK SEDERHANA DAN KOMPLEKS YANG HARUS DILAKUKAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN UMUM PIDANA DAN PENGADILAN UMUM PERDATA, KARENA TAGIHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT (TERMOHON KASASI) ADALAH TAGIHAN FIKTIF YANG DIDASARKAN KEPADA PIHAK YANG FIKTIF DAN DOKUMEN-DOKUMEN REKAYASA YANG DIMOTORI OLEH MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO, SEHINGGA BERDASARKAN PASAL 8 AYAT 4 UU KEPAILITAN, MAKA PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI ;

5.1. Bahwa seperti diuraikan di atas bahwa transaksi 53 surat sub bond ini sengaja dibuat adalah untuk menutupi pinjaman sebesar USD 50,000,000 dari Brunei Investment Agency (BIA) yang telah diselewengkan oleh Mbak Tutut, padahal seharusnya adalah hak dari Termohon Pailit ;

5.2. BUKTI-BUKTI BAHWA TRANSAKSI 53 SURAT SUB BOND ADALAH REKAYASA DAN MERUPAKAN PERKARA YANG RUMIT DAN TIDAK SEDERHANA YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN UMUM, MAKA DENGAN INI DIURAIKAN BUKTI-BUKTI REKAYASA SEBAGAI BERIKUT :

5.2.1. BUKTI REKAYASA PERTAMA :

Termohon Pailit dipaksa Mbak Tutut untuk menerbitkan 53 surat sub bond senilai USD 53,000,000 kepada Peregrine Fixed Income Ltd (vide Bukti P-2 dan P-4) dan pada tanggal 27 Desember 1996, Termohon Pailit langsung melunasi 53 surat sub bond tersebut (vide Bukti T-1, T-2, T-6.1 dan T-6.2) ;

Dengan transaksi tersebut, maka terlihat seolah-olah ada uang masuk ke Termohon Pailit sebesar USD 53,000,000 yang nilainya sama persis dengan uang pinjaman Brunei Investment Agency (BIA) yang digelapkan oleh Mbak Tutut ;

5.2.2. BUKTI REKAYASA KEDUA :

Bahwa perjanjian penerbitan 53 surat sub bond yaitu Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) adalah rekayasa yang dibuat Shadik Wahono. Hal mana terbukti halaman depan dari Subordinated Bonds Purchase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tersebut tercantum nama Shadik Wahono yang mengaku-aku sebagai konsultan hukum yang membuat Subordinated Bonds Purchase Agreement ;

Padahal:

SUDAH ADA BUKTI SURAT KETERANGAN DARI FAKULTAS HUKUM TRISAKTI YANG MENYATAKAN SHADIK WAHONO TELAH MENGGUNAKAN GELAR SARJANA HUKUM YANG TIDAK SAH, KARENA TIDAK PERNAH ADA TERCATAT NAMA SHADIK WAHONO SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM TRISAKTI (VIDE BUKTI T-7.1) ;

Selain itu ternyata terbukti SHADIK WAHONO JUGA MENGGUNAKAN GELAR SARJANA EKONOMI SECARA TIDAK SAH TERBUKTI ADANYA SURAT DARI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISDWIPAYANA YANG MENYATAKAN NAMA SHADIK WAHONO TIDAK PERNAH TERCATAT SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISDWIPAYANA (VIDE BUKTI T-7.2) ;

5.2.3. BUKTI REKAYASA KETIGA:

Setelah Termohon Pailit melunasi kepada Peregrine Fixed Income Ltd, maka seluruh dokumen 53 surat sub bond dikembalikan oleh Peregrine Fixed Income Ltd kepada Termohon Pailit dan disimpan oleh Shadik Wahono ;

Selanjutnya agar tetap terlihat seolah-olah ada pinjaman dari BIA, maka mbak Tutut dan Shadik Wahono memakai kembali 53 surat sub bond yang sudah tidak berlaku untuk dihidupkan kembali dengan cara membuat perusahaan asing baru yang bernama Ben Mall yang dimiliki oleh mbak Tutut sendiri seperti terlihat dari Halaman 18 Laporan Keuangan Tahun 1999 yang diajukan Bukti P-11 A oleh Pemohon Pailit yang seolah-olah sebagai pemegang 53 surat sub bond, padahal 53 surat sub bond tersebut telah dilunasi oleh Termohon Pailit kepada Peregrine Fixed Income Ltd dan tidak pernah ada pengalihan tagihan dari Peregrine Fixed Income Ltd kepada Ben Mall ;

Untuk jelasnya dikutip Halaman 18 Laporan Keuangan Tahun 1999 (vide Bukti P-11a Jo. Bukti T-23):

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

Pada tanggal 20 Desember 1996 Perusahaan menerbitkan 53

Hal. 55 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar obligasi subordinasi Sertifikat obligasi dibuat atas tunjuk dan pemegangnya saat ini adalah Ben Mall Ltd, yang berkedudukan di British Virgin Island, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana merupakan Pemegang Saham perusahaan tersebut" ;

Jadi TERBUKTI:

Pemohon Pailit mengakui bahwa transaksi penerbitan 53 surat *sub bond* dalam perkara ini hanyalah sebatas rekayasa yang dibuat oleh mbak Tutut dan dibantu oleh Shadik Wahono ;

5.2.4. BUKTI REKAYASA KEEMPAT :

Bahwa untuk menutupi adanya peranan Mbak Tutut di belakang scenario transaksi 53 surat *sub bond* tersebut, maka Shadik Wahono membuat perusahaan fiktif baru bernama Filago Limited yang seolah-olah sebagai pemegang 53 surat sub bond senilai USD 53,000,000 ;

Tetapi rekayasa tersebut sangat terlihat aneh, karena Filago Ltd yang merupakan perusahaan asing ternyata hanya berkantor di Wijaya Graha Puri Siok A No 3-4 Jl. Wijaya 2 Jakarta Selatan yang mana merupakan kantor dari Shadik Wahono sendiri ;

Dan

Sangat aneh "BAGAIMANA MUNGKIN SUATU PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI TAGIHAN SEBESAR USO 53,000,000 TETAPI HANYA BERKANTOR DI RUKO YANG SANGAT KECIL YANG TIDAK REPRESENTATIF??" (VIDE BUKTI T-19, T-20, T-21) ;

5.2.5. BUKTI REKAYASA KELIMA:

Selanjutnya status dari Pemohon Pailit yang seolah-olah mendalihkan dirinya sebagai kreditur pemegang 53 surat sub bond juga terbukti rekayasa karena :

Dalil Pemohon Palit yang mendalikan memperoleh pengalihan tagihan atas 53 surat sub bond dari Filago Ltd berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 tvide Bukti P-3) adalah rekayasa, karena pembayaran atas pembelian tagihan senilai USD 53,000,000 dari Pemohon Pailit kepada Filago Ltd dilakukan dengan surat promes (lihat schedule 2 dari Bukti P-3) Berarti SANGAT ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL :

"BAGAIMANA MUNGKIN UTANG DIBAYAR DENGAN UTANG, KARENA PENGERTIAN SURAT PROMES YANG DIJADIKAN



ALAT PEMBAYARAN ITU SENDIRI ADALAH HUTANG" ;

DAN

TRANSAKSI JUAL BELI SUB BONDS ANTARA FILAGO LTD DENGAN PEMOHON PAILIT HANYA MENGGUNAKAN SURAT PROMES BERARTI TIDAK PERNAH ADA PROSES PEMBAYARAN ;

- Selain itu surat promes yang dijadikan alat pembayaran oleh Pemohon Pailit itu sendiri SUDAH TIDAK BERLAKU, KARENA TELAH JATUH TEMPO PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2005, sehingga Pemohon Pailit tidak pernah mempunyai tagihan apapun atas 53 surat sub bond (lihat schedule 2 dari Bukti P-3) ;
- Selain itu kredibilitas dari Pemohon Pailit yang seolah-olah mengaku sebagai kreditur atas 53 surat sub bond senilai USD 53,000,000 sangat penuh rekayasa, karena Pemohon Pailit HANYA BERKANTOR DI DALAM KOTAK POS YAITU PO. BOX 957 (mohon lihat alamat Pemohon Pailit di Permohonan Pailit) ;

Dan

Selain itu untuk menutupi kelemahannya, maka Pemohon Pailit MEMAKAI ALAMAT PERUSAHAAN FIKTIF LAIN DI SINGAPORE YAITU DI CAMELOT TRUST PTE LTD, DI 14 ANN SIANG RD UNIT 02-01 SINGAPORE, PADAHAL ALAMAT TERSEBUT HANYA SEBATAS RUANG KECIL YANG TIDAK REPRESENTATIF (MOHON LIHAT FOTO BUKTI T-19) ;

Sehingga TERBUKTI:

"SANGAT TIDAK MASUK AKAL PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI KANTOR TETAPI MEMPUNYAI TAGIHAN SEBESAR USD 53,000,000???" ;

- Bahwa terbukti lagi ternyata PEMOHON PAILIT HANYA PERUSAHAAN MAINAN YANG BERMODALKAN USD 50,000 ATAU RP. 480.000.000 (VIDE BUKTI P-1), SEHINGGA SANGAT TIDAK MASUK AKAL PEMOHON PAILIT BISA MEMBELI SURAT OBLIGASI SENILAI USD 53,000,000 ??? ;

5.2.6. BUKTI REKAYASA KEENAM:

Bahwa yang semakin membuktikan bahwa semua rekayasa 53 surat sub bond tersebut adalah permainan dari mbak Tutut dan Shadik Wahono yaitu ternyata mbak Tutut memberikan kuasa kepada Shadik Wahooo untuk melakukan pengurusan pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa 53 surat sub bond sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 49 tanggal 20 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono SH, Notaris di Jakarta tentang Kuasa (vide Bukti T-18.1) ;

Dan

Selanjutnya Shadik Wahono selaku penerima kuasa MEMBERIKAN KUASA SUBSTITUSI KEPADA JUDIATI SETYONINGSIH, DESMAYANI S, SH, CHRISTINE PERMATA W, SH, UNTUK MENYIAPKAN SEMUA DOKUMEN REKAYASA TERMASUK Mencari DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DARI TERMOHON PAILIT. (vide Bukti T-18.2, Bukti T-18.3) ;

5.2.7. BUKTI REKAYASA KETUJUH:

Asian Venture Finance Ltd Adalah Perusahaan Fiktif Hasil Rekayasa Mbak Tutut Dan Shadik Wahono ;

Bahwa dalam Permohonan Pailit, Pemohon Pailit dengan sengaja memasukkan nama Asian Venture Finance Ltd seolah-olah menjadi Kreditur lain dari Termohon Pailit ;

Rekayasa pembuatan kreditur lain tersebut di atas telah terbongkar, karena ternyata DALANG DI BELAKANG ASIAN VENTURE FINANCE LTD ADALAH TETAP MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO terbukti dari :

- Bahwa Pemohon Pailit mendalikan Asian Venture Finance Ltd seolah-olah mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10,325,000 kepada Termohon Pailit ;

Tetapi:

SANGAT ANEH OANTIOAK MASUK AKAL ternyata tiba-tiba Asian Venture Finance Ltd menjual tagihannya tersebut kepada PT. Khatulistiwa Citra Prima HANYA USD 1 (SATU DOLLAR) berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 1 Oktober 2003 (Bukti T-28) yang untuk jelasnya dikutip butir 2.1.1 halaman 2 sebagai berikut :

“2.1.1. The Seller hereby agrees to sell, transfer, convey, assign and deliver all of its rights, title and interest in and to the Assigned Rights, free of all encumbrances, to the Purchaser, and the Pruchaser hereby agrees to purchase, acquire and accept

Hal. 58 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer of the Debt from the Seller, on the date of this Agreement (the "Effective Date"). THE PURCHASE PRICE FOR THE DEBT WILL BE US\$1.00 (THE PURCHASE PRICE) ;

Sehingga:

BAGAIMANA MUNGKIN TAGIHAN/PIUTANG SEBESAR USD 10,325,000 HANYA DIJUAL SENILAI 1 DOLLAR SAJA ;

ATAU

DENGAN KATA LAIN SANGAT TIDAK MUNGKIN MANUSIA YANG NORMAL MAU MENUKAR UANGNYA DARI USD 10,325,000 TIBA-TIBA MENJADI 1 DOLLAR ;

- Bahwa setelah diselidiki, ternyata pemilik dan pihak yang mewakili PT. Khatulistiwa Citra Prima selaku pembeli tagihan tersebut adalah LUTFI ISMAIL ADALAH ORANG KEPERCAYAAN DARI MBAK TUTUT ;

Hal tersebut terbukti karena MBAK TUTUT TELAH MEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA LUTFI ISMAIL DAN SHADIK WAHONO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2004 (Bukti T-29.1) dan adanya Surat Pernyataan dari Shadik Wahono dan Lutfi Ismail tanggal 2 Agustus 2002 (Bukti T-29.2) untuk mengurus semua kepentingan mbak Tutut baik secara pribadi maupun kepentingan bisnisnya ;

- JADI TERBUKTI LAGI BAHWA PERMOHONAN PAILIT DALAM PERKARA INI SEMUANYA DIDASARKAN KEPADA REKAYASA YANG DIMOTORI DAN TIDAK PERNAH LEPAS DARI NAMA MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO, SEHINGGA TERBUKTI PERKARA INI SANGAT TIDAK SEDERHANA DAN. PENUH DENGAN UNSUR REKAYASA YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN UMUM ;

5.2.8. BUKTI REKAYASA KEDELAPAN:

Terbukti bahwa Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) MENAKUI adanya rekayasa dalam perkara ini dengan mengajukan Bukti P-3 dan Bukti P-7 di depan persidangan pertama yang seolah-olah Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) sebagai Debitur dari Asian Venture Finance Limited, yang mana dalam Bukti P-7 yang menyebutkan bahwa Asian Venture Finance Limited diwakili oleh Victorino C. Beltran dan nama Victorino C. Beltran juga mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Filago Ltd. (Mohon lihat Bukti P-3 dan Bukti P-7) ;

Jadi TERBUKTI:

SHADIK WAHONO MEMAKAI VICTORINO C. BELTRAN (1 ORANG YANG 100% SAMA) UNTUK MEMBUAT TAGIHAN FIKTIF TERHADAP TERMOHON PAILIT DENGAN DIMASUKAN KE ASIAN VENTURE FINANCE LIMITED DAN FILAGO LTD ;

5.2.9. Untuk lebih jelasnya kami uraikan rekayasa tersebut di atas dalam bentuk bagan rekayasa sebagai berikut :

BAGAN REKAYASA



Mbak Tutut memberikan Kuasa Kepada Shadiq Wahono untuk :

1. Mewakili Mbak Tutut atas Perusahaan yang dimiliki oleh Mbak Tutut ;
2. Menyelesaikan pengurusan dan dokumentasi kepemilikan saham

Hal. 60 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ALASAN KASASI KEENAM (VI):

6.1. Bahwa Pasal 118 HIR dapat diterapkan secara analogi yang mewajibkan harus jelas tempat kediaman dan tempat tinggal Tergugat, sebab tanpa kejelasan identitas, maka putusan Pengadilan akan sia-sia, karena tidak diketahui siapa pihak yang sebenarnya ;

Prinsip tersebut juga berlaku terhadap Penggugat, khusus jika dilihat dari Pasal 118 ayat (3) HIR yang mensyaratkan kejelasan tempat tinggal Penggugat dan dalam perkara a quo berlaku juga terhadap para Termohon Kasasi ;

6.2. "PO Box" BUKAN ALAMAT, sebab PO Box hanya TEMPAT PENITIPAN SURAT, sehingga BUKAN TEMPAT KEDIAMAN ATAU DOMISILI SECARA YURIDIS MENURUT HUKUM ACARA PERDATA ;

Bahwa yang lebih parah lagi, seandainya benar PO Box 957 adalah alamat dari Pemohon Pailit (Termohon Kasasi), maka kembali terbukti bahwa alamat "PO Box" tersebut bukan alamat yuridis atau domisili dan bukan tempat kediaman seperti diharuskan oleh Hukum Acara ;

Karena :

PO Box BUKAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL, MELAINKAN HANYALAH SEBUAH KOTAK POS, sebab bisa saja suatu perusahaan berkediaman di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, namun perusahaan tersebut menyewa PO Box di Surabaya untuk kepentingan surat menyurat ;

Oleh karena PO Box bukan alamat tempat tinggal atau domisili dari suatu subjek hukum, melainkan hanya sebatas kotak pos ;

6.3. Ternyata terbukti jelas, Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) hanya MENDOMPLENG DAN MEMAKAI alamat berupa PO Box 957 dan PO Box itupun adalah alamat milik perusahaan lain bernama OFFSHORE INCORPORATION LIMITED (badan hukum berbeda) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi :

Ternyata "PO Box 957" tersebut adalah alamat dari Perusahaan lain bernama Offshore Incorporation Limited, bukan alamat dari Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) ;

- 6.4. Siapapun orang yang yang berhak mewakili dan bertindak atas nama Termohon Kasasi (Pemohon Pailit), maka HARUS ADA pernyataan tertulis dari Notaris Public/Pejabat Negara tersebut dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia ;

Oleh karenanya :

Jika tidak ada pernyataan tertulis dari Notaris Publik/Pejabat Negara tersebut dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menyatakan berwenangnya orang tersebut mewakili Pemohon Pailit (Termohon Kasasi), maka jelas orang tersebut ORANG LIAR DAN HANYA MENGAKU-AKU sebagai orang yang berhak mewakili dan bertindak atas nama Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) ;

- 6.5. Bahwa Departemen Luar Negeri telah jelas mengatur bahwa Surat Kuasa Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) yang merupakan perusahaan BVI Island (perusahaan asing) HARUS DILAKUKAN LEGALISASI OLEH NOTARIS DAN KEDUTAAN RI DI WILAYAH NEGARA tersebut ;

Untuk jelasnya dikutip Surat Departemen Luar Negeri RI NO.382/PK/11/2002/43 tanggal 28 Maret 2002 sebagai berikut:
(Bukti T- 30) ;

"Menanggapi surat Saudara No.081/888.01/HPH-VB tanggal 7 Februari 2002 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa legalisasi surat kuasa yang dibuat di 5 (lima) wilayah Negara yang Saudara tanyakan dapat dilakukan pada Perwakilan RI sebagai berikut :

1. Cayman Island, di KBRI London, Inggris ;
2. British Vurgin Island; di KBRI London, Inggris ;
3. Channel Island and the Isle of Man; di KBRI London, Inggris ;
4. Vanuatu; di KBRI Canberra, Australia ;
5. Cook Island; di KBRI Wellinton, Selandia Baru ;

Demikian atas perhatiannya kami terima kasih.

a.n. Direktur Konsuler

Kasubdit Clearance dan Legalisasi

Hal. 62 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Agus Syarif Budiman

NIP. 020003967

6.6. Bahwa hal-hal tersebut di atas DIDUKUNG DENGAN DOKTRIN DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA yaitu:

- a. PASAL 5 DAN PENJELASANNYA UU NO. 37 TAHUN 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dikutip sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma hanya memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma " ;

Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan "TEMPAT TINGGAL" ADALAH TEMPAT PERSERO TERCATAT SEBAGAI PENDUDUK DALAM HAL TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGAL PERSERO MAKA DISEBUTKAN TEMPAT KEDIAMANNYA NAMA DAN TEMPAT TINGGAL DALAM KETENTUAN INI SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)" ;

- b. PASAL 5 AYAT (3) UU NO.40 TAHUN 2007 tentang Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut :

"Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan MENJADI PIHAK HARUS MENYEBUTKAN NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PERSEROAN" ;

Penjelasan :

"Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan". Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi ;

- c. DOKTRIN MANTAN HAKIM AGUNG RETNOWULAN SUTANTIO, SH., menulis bahwa "TEMPAT TINGGAL HARUS JELAS TERCANTUM DI DALAM SURAT GUGATAN, dalam Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Halaman 16, Terbitan C.v. Mandar Maju seperti dikutip sebagai berikut : (Bukti T-31) ;

".....Surat gugat selain harus bertanggal, juga HARUS MENYEBUT DENGAN JELAS NAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, SERTA

Hal. 63 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



TEMPAT TINGGAL MEREKA dan kalau dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan penggugat dan tergugat. Misalnya, apabila yang mengajukan gugatan adalah X, direktur P. T. Anugerah atau Tergugat adalah wali dari seorang anak yang belum dewasa, yang digugat untuk membayar ganti rugi sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut " ;

- d. DOKTRIN DARI PROF R. SUBEKTI, SH., dalam Bab IV, Halaman 23 s/d Halaman 24, Buku "Hukum Acara Perdata", terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman yang dikutip sebagai berikut : (Bukti T-32) ;

"Yang dinamakan TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI ITU ADALAH TEMPAT DI MANA SESEORANG SECARA RESMI TELAH MENETAP DAN DI MANA IA HARUS DICARI UNTUK KEPENTINGAN-KEPENTINGANNYA. PETUNJUK KE ARAH ITU ADALAH KALAU ORANG TERSEBUT DI TEMPAT ITU TERCATAT SEBAGAI PENDUDUK, hal mana dibuktikan dengan dipunyainya kartu penduduk untuk tempat tersebut atau di mana ia terdaftar sebagai wajib pajak" ;

- e. DOKTRIN DARI RETNOWULAN SUTANTIO, SH pada Halaman 12, Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", terbitan CV Mandar Maju yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-33) ;

"Apa itu tempat tinggal? dan apa pula yang dimaksud dengan tempat kediaman? Perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Oleh karena Pasal 118 ayat 1 HIR di samping tempat tinggal menyebut pula tempat kediaman. Pasal 17 BW menyatakan bahwa, TEMPAT TINGGAL SEORANG ADALAH TEMPAT DI MANA SESEORANG MENEMPATKAN PUSAT KEDIAMANNYA MUNGKIN AKAN LEBIH JELAS APABILA DIKEMUKAKAN, BAHWA TEMPAT TINGGAL SESEORANG DAPAT DILIHAT DARI KARTU PENDUDUK ORANG TERSEBUT. TEMPAT TINGGAL ADALAH DI MANA SEORANG BERDIAM DAN TERCATAT SEBAGAI PENDUDUK. Sedang tempat kediaman adalah di mana seorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di Puncak" ;

- f. DOKTRIN DARI M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam Halaman 53, Buku "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", terbitan Sinar Grafika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip sebagai berikut: (Bukti T-34) ;

"PENYEBUTAN IDENTITAS DALAM SURAT GUGATAN, MERUPAKAN SYARAT FORMIL KEABSAHAN GUGATAN SURAT GUGATAN YANG TIDAK MENYEBUT IDENTITAS PARA PIHAK, APALAGI TIDAK MENYEBUT IDENTITAS TERGUGAT, MENYEBAKAN GUGATAN TIDAK SAH DAN DIANGGAP TIDAK ADA" ;

- g. BAB III, PASAL 17 KUHPERDATA tentang tempat tinggal atau domisili :
(Bukti T-35) ;

"Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal" ;

- h. Halaman 435 dari Kamus Inggris Indonesia, karangan John M.Echols dan Hassan Shadily, terbitan PT Gramedia Jakarta dikutip sebagai berikut : (Bukti T-36) ;

"PO = KANTOR POS"

- 6.7. DOKTRIN ISU RETNOWULAN SUTANTIO, SH (MANTAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG RI) dalam Halaman 227, Bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", terbitan CV Mandar Maju (Bukti T-37) juga telah mengajarkan bagaimana membuat surat gugatan yang benar khususnya pada bagian syarat formalitas untuk identitas Penggugat yang dikutip sebagai berikut:

"Bandung, 22 April 1978

Kepada:

Yang terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Negeri (I) Bandung

Di Bandung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Hal. 65 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slamet S.H., Advokat, berkantor di Jalan Asia-Afrika No. 13, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa ttgl. 20 April 1978, terlampir, BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA: NY.MURNI, BERTEMPAT TINGGAL DI JALAN MACAN NO.30, BANDUNG, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut PENGUGAT ;

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

Tuan Supena, bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandardinata No.10 A. Bandung, selanjutnya akan disebut TERGUGAT. “ ;

7. ALASAN KASASI KETUJUH (VII)

HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN TENTANG PENERAPAN SYARAT/UNSUR UTANG DAPAT DITAGIH DAN JATUH TEMPO SEBAB APABILA MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA, *SUB-BOND* TERSEBUT BELUM DILUNASI (DENGAN CATATAN: TERMOHON PAILIT TETAP MENDALILKAN BAHWA TERMOHON PAILIT TELAH LUNAS), MAKA APABILA *SUB-BOND* TERSEBUT BENAR BELUM DILUNASI MAKA *SUB-BOND* TERSEBUT SEKARANG INI BELUM "DAPAT DITAGIH" SEBAB PENGERTIAN "*SUBORDINATED BONDS*" ADALAH BOND YANG SUBORDINATIF/KELAS/ PRIORITAS YANG AKAN DIBAYAR JIKA TAGIHAN DARI KREDITUR LAIN TELAH LUNAS DIBAYAR ;

ATAU

SELAMA ADA KREDITUR LAIN MAKA "*SUBORDINATED BONDS*" TIDAK BOLEH DITAGIH ATAU BELUM DAPAT DITAGIH;

7.1. Bahwa dasar penerbitan bond tersebut adalah "*Subordinated Bonds Purchase Agreement*" tanggal 20 Desember 1996 (vide bukti P-2) ;

Pengertian *SUB BOND* adalah meskipun jatuh tempo tetap TIDAK DAPAT DITAGIH pembayarannya sampai seluruh Kreditur lain telah lunas, sebab kalau alasannya telah tiba tanggal jatuh tempo waktu harus dibayar maka untuk apa diberi nama "*Sub Bond*"?? ;

7.2 Bahwa dilembar surat berharga tersebut namanya tidak ditulis "*BOND*" atau "*OBLIGASI*" akan tetapi "*SUBORDINATED BONDS*" lihat lembar depan dari 53 lembar surat *sub-bond*, di dalam hukum perbankan pengertian dari "*SUBORDINATED*" atau "*SUB-BOND*" adalah tagihan yang hanya dapat ditagih setelah seluruh Kreditur dari debit telah terlebih dahulu dilunasi, seperti dikutip di kamus hukum *Black Law*

Hal. 66 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Dictionary (fifth edition by the publisher's editorial staff tahun 1979 halaman 1278) dikutip sebagai berikut :

"Placed in a lower order, class or rank; occupying a lower position in a regular descending series; inferior in order, nature, dignity, power, importance, or the like; belonging to an inferior order in classification, and having a lower position in a recognized scale; secondary, minor"

Terjemahan:

"Subordinasi, ditempatkan diurutan paling bawah, kelas/rangking paling bawah ...";

7.3 Dan seperti dikuti di kamus hukum *Webster's New World Dictionary (third college edition tahun 1988 halaman 1334-1335)* dikutip sebagai berikut :

"... inferior to or placed below another in rank, power, importance, etc..."

Terjemahan:

" ... rendah atau ditempatkan dibawah yang lain dalam pangkat, kekuasaan, kepentingan, dan lain-lain ... "

7.4 Ternyata bahwa 53 lembar surat *sub-bond* tersebut belum dapat ditagih seperti diatur di Pasal 5 dari *Subordinated Bonds Purchase Agreement* tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) yang dikutip sebagai berikut :

"5. REPAYMENT

The Company shall repay all amounts owing on any outstanding Bonds on the date of 23 December 2006 as a proof, that the Company have fulfilled any indebtedness of any the third parties in either the domestic and overseas banking and financial institution" ;

Terjemahan:

"5. PEMBAYARAN KEMBALI

"Perusahaan akan membayar semua jumlah terhutang yang belum dibayar pada tanggal 23 Desember 2006 dengan syarat bahwa sudah ada bukti bahwa perusahaan telah terlebih dahulu melunasi semua utang ke setiap pihak ketiga dalam negeri maupun pihak institusi atau perbankan dari luar negeri" ;

7.5. Bahwa ternyata Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) masih mempunyai utang ke berbagai institusi dalam negeri seperti terlihat di Laporan Keuangan Neraca Tahun 2008 (vide Bukti P-9 jo. T-16) yang halaman 26 yang dicantumkan bahwa ada nama-nama Kreditur lain yaitu U Finance, Media Nusantara Citra BV, PT Media Nusantara Citra Tbk dan Yayasan TVRI ;

JADI TERBUKTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya pun utang *sub-bond* tersebut didalilkan oleh *judex facti* belum dilunasi (hal mana dibantah oleh Termohon Pailit karena telah lunas) maka *sub-bond* tersebut BELUM DAPAT DITAGIH karena hanya dapat ditagih apabila kreditur pihak ketiga telah lunas, sehingga tagihan *sub-bond* tersebut tidak memenuhi syarat dipailitkan didalam Pasal 2 ayat UU Kepailitan yaitu SYARAT UTANG DAPAT DITAGIH ;

7.6. Bahwa dalil Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) didukung dengan DOKTRIN sebagai berikut:

- DOKTRIN dari D.R. SOMERVILLE, Ahli Hukum dari *Law Firm Blake Dawson Waldson* (Sydney) di dalam Makalah "*Common Terms in Loan Agreement*" pada Seminar "*Lending 2*" di Hotel Hilton Sydney, Mei 1998, menulis sebagai berikut: (Bukti T-38);

"SUBORDINATION

Subordination is a transaction whereby one creditor (the subordinated or junior creditor) of the borrower agree not to be paid until another creditor (the senior creditor) is paid in full. "

Terjemahan:

"SUBORDINASI

SUBORDINASI ADALAH SUATU TRANSAKSI DIMANA SATU (1) KREDITUR (YANG TERSUBORDINASI ATAU JUNIOR KREDITUR) DARI DEBITUR SETUJU TIDAK AKAN DIBAYAR SAMPAI PARA KREDITUR LAIN TELAH DIBAYAR LUNAS." ;

- Seminar yang sama tersebut di atas (Hilton Hotel, Sydney, Mei 1998), pembicara lain bernama John Stumbles di dalam Makalah berjudul "*Negative Pledge & Subordination*" di halaman 11 dari Makalah, menulis sebagai berikut: (Bukti T -39) ;

"7. WHAT IS SUBORDINATION?

7.1. *A subordination agreement is one which is intended to achieve a ranking between creditors in respect of the indebtedness of a common debtor. A creditor (the junior creditor) agree that its entitlement to the repaid by the debtor is to rank behind the claim of another creditor (the senior creditor). "*

Terjemahan:

"7. APA SUBORDINASI ?

Hal. 68 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Suatu struktur subordinasi adalah seperti yang sesuatu yang dimaksudkan membuat suatu hirarki (rangking) antara para kreditur atas utang-utang dari debitur. Seorang kreditur (junior kreditur) setuju bahwa hak-hak kreditur tersebut untuk dibayar oleh debitur adalah pada urutan paling belakang dari semua kreditur (kreditur senior). " ;

8. ALASAN KASASI KEDELAPAN VIII:

8.1 Majelis Hakim melakukan kesalahan karena MAJELIS HAKIM MELANGGAR PASAL 8 AYAT 4 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu prinsip bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga adalah perkara yang pembuktiannya sederhana, ternyata untuk PERKARA INI MUTLAK MEMERLUKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT RUMIT DI PENGADILAN UMUM untuk membuktikan Laporan Keuangan yang mana yang merupakan Laporan Keuangan (neraca) yang benar dan bukan neraca Laporan Keuangan yang direkayasa, apakah Laporan Keuangan yang dibuat pada zaman mbak Tutut sebagai Pimpinan dan Pemegang Saham dari Termohon Pailit yaitu Laporan Keuangan Tahun 1999 (vide Bukti P-11A), Laporan Keuangan tahun 2000 (vide Bukti P-11B), Laporan *Due Dilligence* dari 1 Januari 2000 sampai dengan 30 Juni 2000 (vide Bukti P-12) dan *Financial Statement* PT Cipta Televisi Indonesia, *for the year ended December 31, 2005* (vide Bukti P-13) ;

ATAU

Apakah Laporan Keuangan yang dibuat tahun 2007 (vide Bukti T-15) dan tahun 2008 (vide Bukti T-16) yang dibuat setelah mbak Tutut bukan sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan bukan sebagai management di Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tentu untuk melakukan laporan keuangan/bukti yang mana yang benar Majelis Hakim memerlukan pembuktian rumit di Pengadilan Umum, yaitu memerlukan semua Auditor/Akuntan Publik yang membedakan Laporan Keuangan tersebut dan memeriksa semua dokumen pendukung yang menjadi dasar pembuatan Laporan Keuangan tersebut dan memerlukan saksi-saksi dan melakukan audit ulang oleh Akuntan Publik/Auditor ;

8.2 TERNYATA: tanpa dasar apapun dan tanpa proses pembuktian dan hanya berspekulasi dengan begitu saja, MAJELIS HAKIM MENYIMPULKAN dengan hanya menduga-duga bahwa menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim MUNGKIN Laporan Keuangan Tahun 2007 (vide Bukti T-15) dan laporan Tahun 2008 (vide Bukti T-16) ;

8.3 Jadi MAJELIS HAKIM TIDAK YAKIN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAPA YANG REKAYASA, seperti dikutip dari kalimat Majelis Hakim dihalaman 56 paragraf 1 dari putusan No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 14 Oktober 2009, yang dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sepanjang surat bukti yang diajukan para pihak tidak ada yang membuktikan adanya pelunasan pada kurun waktu tersebut, sehingga yang menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim adalah mengapa bisa tidak tercantum sebagai utang Termohon? Apakah hal tersebut secara sengaja dihapus/ dihilangkan oleh Termohon mengingat masalah administratif tersebut menjadi domein/ internal Termohon" ;

8.4 MAJELIS HAKIM BERPIHAK KEPADA PEMOHON PAILIT/ TERMOHON KASASI karena Majelis Hakim tanpa PROSES PEMBUKTIAN atau tanpa didukung oleh alat bukti lain ternyata Majelis Hakim dengan begitu saja mengakui Laporan Keuangan (neraca) 1999 (vide Bukti P-11A Jo. Bukti T-23), tahun 2000 (vide Bukti P-11B) , tahun 2001 (vide Bukti P-12) dan *Laporan Due Dilligence* dari 1 Januari 2000 sampai dengan 30 Juni 2000 (vide Bukti P-12) dan *Financial Statement* PT Cipta Televisi Indonesia, *for the year ended December 3, 2005* (vide Bukti P-13 Jo. Bukti T-25) yang justru dibuat oleh Mbak Tutut pada waktu mbak Tutut sebagai Pemilik Tunggal/Pemegang Saham dari Termohon Kasasi/ Termohon Pailit yang dibuat sebagai bagian dari rekayasa untuk menutupi skandal uang pinjarrian dari Sultan Brunei yang harusnya masuk ke rekening Termohon Kasasi/Termohon Pailit akan tetapi masuk ke rekening pribadi dari mbak Tutut ;

9. ALASAN KASASI KESEMBILAN (IX):

PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT ADALAH CACAT HUKUM DARI SEJAK AWAL, KARENA ASIAN VENTURE FINANCE LTD YANG DIJADIKAN KREDITUR KEDUA TERNYATA HANYA PERUSAHAAN FIKTIF MILIK MBAK TUTUT DAN SHADIK SERTA TAGIHANNYA TELAH DIJUAL KEPADA PT KHATULISTIWA CITRA PRIMA YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN REKAYASA DARI MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO ;

Hal. 70 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1 Bahwa dalam Permohonan Pailit, Pemohon Pailit dengan sengaja memasukan nama Asian Venture Finance Ltd seolah-olah menjadi kreditur lain dari Termohon Pailit ;

9.2 Rekayasa pembuatan kreditur lain (kreditur kedua) tersebut di atas telah terbongkar, karena ternyata DALANG DI BELAKANG ASIAN VENTURE FINANCE LTD ADALAH TETAP MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO terbukti dari:

- Bahwa Pemohon Pailit mendalikan Asian Venture Finance Ltd seolah-olah mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10,325,000 kepada Termohon Pailit ;

Tetapi:

SANGAT ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL ternyata tiba-tiba Asian Venture Finance Ltd menjual tagihannya tersebut kepada PT. Khatulistiwa Citra Prima HANYA USD 1 (SATU DOLLAR) berdasarkan *Debt sale and Purchase Agreement* tanggal 1 Oktober 2003 (Bukti T-28) yang untuk jelasnya dikutip butir 2.1.1 halaman 2 sebagai berikut :

"2.1.1. The Seller hereby agrees to sell, transfer, convey, assign and deliver all of its rights, title and interest in and to the Assigned Rights, free of all encumbrances, to the Purchaser, and the Pruchaser hereby agrees to purchase, acquire and accept transfer of the Debt from the Seller, on the date of this Agreement (the "Effective Date"). THE PURCHASE PRICE FOR THE DEBT WILL BE US\$1.00 (THE "PURCHASE PRICE")";

Sehingga :

JADI DARI AWAL PEMOHON PAILIT CACAT FORMAL KARENA TIDAK ADA KREDITUR KEDUA (HANYA KREDITUR REKAYASA) BAGAIMANA MUNGKIN TAGIHAN/ PIUTANG SEBESAR USD 10,325,000 HANYA DIJUAL SENILAI 1 DOLLAR SAJA ;

ATAU

DENGAN KATA LAIN SANGAT TIDAK MUNGKIN MANUSIA YANG NORMAL MAU MENUKAR UANGNYA DARI USD 10,325,000 TIBA-TIBA MENJADI 1 DOLLAR ;

- Bahwa setelah diselidiki, ternyata pemilik dan pihak yang mewakili PT. Khatulistiwa Citra Prima selaku pembeli tagihan tersebut adalah

Hal. 71 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI ISMAIL ADALAH ORANG KEPERCAYAAN DARI MBAK TUTUT ;

Hal tersebut terbukti karena MBAK TUTUT TELAH MEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA LUTFI ISMAIL DAN SHADIK WAHONO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2004 (Bukti T-30) untuk mengurus semua kepentingan Mbak Tutut baik secara pribadi maupun kepentingan bisnisnya ;

- JADI TERBUKTI LAGI BAHWA PERMOHONAN PAILIT DALAM PERKARA INI SEMUANYA DIDASARKAN KEPADA REKAYASA YANG DIMOTORI DAN TIDAK PERNAH LEPAS DARI NAMA MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO, SEHINGGA TERBUKTI PERKARA INI SANGAT TIDAK SEDERHANA DAN PENUH DENGAN UNSUR REKAYASA YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN UMUM ;

10. ALASAN KASASI KESEPULUH (X) :

- 10.1. Bahwa MAJELIS HAKIM MELAKUKAN KESALAHAN DAN MELANGGAR PASAL 164 HIR sebab menurut Majelis Hakim bahwa saudara Budi Rustanto TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SAKSI padahal Budi Rustanto bukan pegawai, bukan Direktur dari Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit, jelas SAKSI BUDI RUSTANTO TIDAK MENDAPATKAN GAJI DARI PEMOHON KASASI/ TERMOHON PAILIT DAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN DARAH DENGAN DIREKSI MAUPUN DENGAN PEMEGANG SAHAM DARI PEMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT ;
- 10.2. Bahwa keterangan dari saksi di sumpah bernama Budi Rustanto sangat menentukan karena pada bulan Februari 2009, April 2009, dan Juni 2009, SAKSI TERSEBUT MELIHAT DENGAN MENYAKSIKAN SENDIRI ASLI DARI 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT ADA DIPEGANG OLEH SAUDARA SHADIK WAHONO (ANAK BUAH MBAK TUTUT) pelaku rekayasa pada bulan Februari 2009, bulan April 2009, dan bulan Juni 2009, saudara Shadik Wahono mengaku kepada saudara saksi Budi Rustanto bahwa 53 surat sub bond tersebut milik dari saudara Shadik Wahono sehingga jelas terlihat ada ketidakcocokan dalil Termohon Kasasil Pemohon Pailit yang mengaku sebagai

Hal. 72 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang 53 surat sub bond mulai dari tanggal 27 Desember 2004 sampai dengan tanggal hari ini, padahal pada bulan Februari 2009, bulan April 2009, dan bulan Juni 2009 ternyata saksi melihat bahwa 53 surat sub bond tersebut ada di tangan saudara Shadik Wahono yang mengaku sebagai pemilik dari 53 surat sub bond ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dapat menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi ini dan berkenan memutuskan dalam tingkat sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Oktober 2009 ;
3. Menghukum Crown Capital Global Limited (Termohon Kasasi /dahulu Pemohon Pailit) untuk membayar biaya perkara ;

PEMOHON KASASI II : PT MEDIA NUSANTARA CITRA, TBK :

Bahwa PT Media Nusantara Citra, Tbk selaku Pemohon Kasasi bukan sebagai Termohon dalam perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemohon Kasasi adalah Kreditur yang mengajukan upaya hukum kasasi sebagai Kreditur berdasarkan Pasal 11 (3) UU Kepailitan, sebab Pemohon Kasasi adalah Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Termohon Pailit) berdasarkan Perjanjian Piutang tanggal 18 Desember 2007 (bukti PKL-1), Perjanjian Tambahan (Addendum) Pertama terhadap Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 Desember 2008 (bukti PKL-2) dan Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2007 (bukti PKL-3) dan tahun (bukti PKL-4) ;

Pemohon Kasasi menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikarenakan setelah mengetahui PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Pailit, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 2009 No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

Hal. 73 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut. Hakim tingkat pertama tidak meneliti seluruh bukti, sehingga telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pertama memutus perkara, dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan Kasasi I :

MEMORI KASASI INI DIAJUKAN DENGAN ALASAN ANTARA LAIN UNTUK MEMOHON PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAJELIS HAKIM KASASI KARENA PEMOHON KASASI SEBAGAI KREDITUR ADALAH KREDITUR YANG BERITIKAD BAIK YANG DAHULU SEBELUM MEMBERIKAN KREDIT TELAH MEMERIKSA DENGAN SEKSAMA SEMUA LAPORAN KEUANGAN (NERACA) DARI TERMOHON KASASI II/TERMOHON PAILIT DAN SEKIRANYA PADA SAAT ITU 53 SUB BOND TERSEBUT TERCATAT SEBAGAI UTANG DALAM BENTUK SUB BOND SUDAH PASTI PEMOHON KASASI TIDAK AKAN MEMBERIKAN KREDIT KEPADA TERMOHON KASASI II/TERMOHON PAILIT, AKAN TETAPI TERNYATA DARI SEMUA FAKTA HUKUM PERSIDANGAN TERBUKTI PEMOHON PAILIT BUKAN KREDITUR SEHINGGA TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT, DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENGAKUI PEMOHON PAILIT BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 (Vide Bukti P-11a) dan TAHUN 2005 (Vide Bukti P-13a) dan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TANPA AUDIT INDEPENDEN DAN TANPA BUKTI APAPUN MAJELIS HAKIM MENGAKUI BAHWA YANG BENAR ADALAH LAPORAN KEUANGAN DARI TERMOHON KASASI II/TERMOHON PAILIT TAHUN 1999 (Bukti PKL-5) dan LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 (Bukti PKL-6) PADAHAL DI DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 (Vide PKL-5) dan TAHUN 2005 (Vide PKL-6) TERSEBUT YANG MENJADI KREDITUR BUKAN TERMOHON KASASI I/PEMOHON PAILIT BAHKAN DI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 YANG MENJADI KREDITUR ATAS 53 SUB BOND ADALAH NY. SITI HARDIYANTI RUKMANA (MBAK TUTUT), SEDANGKAN DI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 (Vide Bukti P-13a), MAJELIS HAKIM MELAKUKAN KESALAHAN KARENA MENURUT MAJELIS HAKIM SUB BOND TERSEBUT DIAKUI DI LAPORAN

Hal. 74 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN TAHUN 2005 (Vide Bukti P-13a), PADAHAL DI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 JELAS-JELAS TERCANTUM BAHWA SUDAH TIDAK ADA SUB BOND KARENA TELAH DIKONVERSI/DIRUBAH MENJADI LOAN BIASA SEJAK TAHUN 2003 DAN YANG MENJADI KREDITUR ADALAH SANTORO CORPORATION DAN BUKAN PEMOHON PAILIT DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PUTUSANNYA KARENA SALAH MEMBACA LAPORAN KEUANGAN ;

- 1.1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama melakukan kesalahan dalam putusannya karena salah membaca Laporan Keuangan pada waktu Pemohon Kasasi (PT Media Nusantara Citra, Tbk) hendak memberikan pinjaman ke Termohon Kasasi II/Termohon Pailit, Pemohon Kasasi memeriksa terlebih dahulu Laporan Keuangan dari Termohon Kasasi II/Termohon Pailit dari tahun 2003 s/d tahun 2008 (Vide bukti PKL-3, PKL-4, PKL-6) dan ternyata hasil pemeriksaan dari Pemohon Kasasi dapat terlihat jelas bahwa di Laporan Keuangan tahun 1999 (Vide bukti 11.a) pemegang dari 53 sub bond tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (mbak Tutut) (dengan memakai tameng perusahaan fiktif yaitu Ben Mall, dll) akan tetapi di Laporan Keuangan tidak terlihat adanya pembayaran dari Ny. Siti Hardiyanti Rukmana ke Termohon Pailit atas uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) tersebut ;
 - a. Dari hasil audit pemeriksaan Pemohon Kasasi sebelumnya memberikan kredit kepada Termohon Kasasi ternyata pada awal pendirian sampai tahun 2006 yang menjadi pendiri, Pemegang Saham Mayoritas dari Termohon Pailit adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (mbak Tutut) dan sekarang mbak Tutut masih menjadi sebagai Pemegang Saham Minoritas bahkan anak kandungnya duduk sebagai Komisaris Utama dari Termohon Pailit ;
 - b. Di dalam Laporan Keuangan tahun 2003 s/d tahun 2008 dari Termohon Kasasi II/Termohon Pailit ternyata Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit tidak tercatat sebagai Kreditur ;
 - c. Dari hasil pemeriksaan Pemohon Kasasi selaku Kreditur ternyata di dalam Laporan Keuangan tahun 2003 s/d tahun 2008

Hal. 75 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang menjadi Kreditur adalah Santoro Corporation yang telah mengambil alih dan mengkonversi sub bond tersebut menjadi loan/pinjaman biasa, sehingga sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 sudah tidak ada utang dari Termohon Kasasi I/Termohon Pailit yang bernama sub bond atau Obligasi kepada siapapun karena telah dikonversi menjadi loan/pinjaman biasa dengan Kreditur Baru yang bernama Santoro Corporation, sehingga terbukti Pemohon Pailit telah berbohong dan mengaku membeli 53 sub bond tersebut pada tanggal 27 Desember 2004, sebab seorang pembeli sub bond dalam jumlah sangat besar (USD 53,000,000) pasti akan memeriksa terlebih dahulu Laporan Keuangan (neraca) dari issuer (Penerbit) sub bond yaitu Termohon Pailit dan ternyata di Laporan Keuangan tahun 2003, 2004 dan 2005 jelas-jelas tertulis sudah tidak ada tagihan 53 sub bond ;

- d. Dari hasil pemeriksaan Pemohon Kasasi selaku Kreditur ternyata Santoro Corporation adalah Kreditur dari Termohon Kasasi I/Termohon Pailit yang mengambil alih berbagai jenis utang-utang perusahaan antara lain termasuk yang diambil alih adalah Sub Bond yang diubah menjadi utang, dan Santoro Corporation secara terus menerus (tidak pernah putus) dari tahun 2003 s/d tahun 2006 adalah Kreditur, dan tidak pernah mengalihkan ke Crown Capital Global Limited (Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit), sehingga tidak masuk akal dan pasti bohong apabila secara tiba-tiba Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit membeli Sub Bond tersebut pada tanggal 27 Desember 2004, sebab pada tanggal 27 Desember 2004 tersebut yang menjadi Kreditur adalah Santoro Corporation yang tagihannya mencakup antara lain Sub Bond dan nama tagihan bukan Sub Bond dan selanjutnya Termohon Pailit tercatat telah melunasi seluruh hutang konversi tersebut kepada Santoro Corporation sehingga akhirnya pada Laporan Keuangan tahun 2007 dan tahun 2008 sudah tidak tercatat hutang kepada Santoro Corporation dan tidak pernah lagi tertulis hutang Sub Bond ;

2. Alasan Kasasi II :

Hal. 76 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERSIDANGAN SEBAB DARI TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN MAUPUN DARI HASIL PEMERIKSAAN PEMOHON KASASI (PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA) TERBUKTI TERMOHON PAILIT TIDAK PERNAH MENIKMATI UANG SEBESAR USD 53,000,000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) SEBAB SETELAH DIBAYARKAN OLEH PEREGRINE FIXED INCOME LTD PADA TANGGAL 26 DESEMBER 1996 AKAN TETAPI KEMUDIAN HANYA SATU (1) HARI DIKEMBALIKAN/DIBAYARKAN LAGI KE PEREGRINE FIXED INCOME LTD (Vide bukti T-1, T-2, T-6.1, T-6.2) SEHINGGA SEBENARNYA TIDAK PERNAH LAHIR “UTANG” TERSEBUT SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN HUKUM UNTUK MEMPAILITKAN PERUSAHAAN SEPERTI PERUSAHAAN TERMOHON PAILIT, PERUSAHAAN YANG SANGAT BERGUNA DARI SEGI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAMIAH DAN SATU-SATUNYA STATION TELEVISI YANG SUPER AKTIF MENGEMBANGKAN KESENIAN LAGU DANGDUT DAN TEMPAT CARI MAKAN 1650 ORANG KARYAWAN DAN RIBUAN KELUARGANYA ;

- 2.1. Bahwa apabila dibaca bukti rekening koran dari Termohon Pailit (Vide Bukti T-2) jelas terlihat bahwa uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) tersebut hanya satu (1) hari bertahan di rekening Bank dari Termohon Pailit sebab uang tersebut diterima dari Peregrine Fixed Income Ltd, akan tetapi satu (1) hari kemudian uang tersebut kembali ke Peregrine Fixed Income Ltd, jadi Termohon Pailit tidak pernah menikmati uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) dan tidak pernah mempergunakan uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) tersebut untuk kepentingan Termohon Pailit ;

Apabila dibaca Laporan uang kas maupun Asset dan Liability dari Termohon Pailit ternyata tidak terlihat uang satu sen pun dari uang USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) tersebut yang dipakai untuk menambah uang kas atau menambah harta dari Termohon Pailit. Jadi tidak ada alasan hukum untuk mempailitkan Termohon Pailit atas uang yang tidak pernah dinikmatinya atau diterimanya untuk kepentingan Termohon Pailit ;

Hal. 77 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dalam penerbitan sub bond tersebut yang ditunjuk sebagai PAYING AGENT adalah PT. BANK BNI 46 dan yang sebagai ARRENGER adalah PT BHAKTI INVESTAMA.

a. Bukti pelunasan dari PT. BANK BNI 46 selaku PAYING AGENT

Pada tanggal 1 September 2009 Termohon Pailit mengirimkan surat tanggal 1 September 2009 (Vide Bukti T -26.1) yang isinya memohon konfirmasi atas tujuan transfer uang sebesar USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) adalah untuk membayar 53 sub bond dan isi dari surat tanggal 1 September 2009 (Vide Bukti T -26.1) yang dikutip sebagai berikut :

Jakarta, 1 September 2009

Nomor: 179/CTPI/Dir.FT/IX/09

Kepada Yth.,

Bapak Hestu Wijaya

Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Gedung BNI Lt.16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 No.1

Jakarta 10220

Perihal: Konfirmasi

Dengan hormat,

Menunjuk kepada instruksi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tertanggal 23 Desember 1996, No. 4185/CTPI/Dir/XII/96, Perihal Transfer Dana TPI di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening: 423.826.002 sebesar USD 53 juta (Lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) kepada Peregrine Fixed Income Ltd. (Peregrine) di Marine Midland Bank, New York, Nomor rekening 000-83877-2 adalah dalam rangka pembayaran 53 lembar subordinated bond yang diterbitkan TPI.

Untuk itu kami mohon konfirmasi tertulis dari BNI bahwa benar uang tersebut telah ditransfer ke rekening Peregrine diatas.

Demikian disampaikan alas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Cipta TPI

Hal. 78 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Ttd

Ruby Panjaitan

Direktur"

Sebagai tanggapan atas surat tersebut maka PT. BANK BNI 46 telah melegalisir semua bukti-bukti transfer ke (Vide Bukti T-1, T-2, T-26.1, T6.2) ;

b. ARRENGER dari sub bond yaitu PT BHAKTI INVESTAMA dengan surat tanggal 9 Oktober 2009 (Vide Bukti T-17) telah menyatakan bahwa 53 sub bond telah lunas ;

3. Alasan Kasasi III :

MAJELIS HAKIM MELAKUKAN KESALAHAN KARENA MENYATAKAN PERKARA INI PERKARA YANG PEMBUKTIANNYA SEDERHANA SESUAI PASAL 8 (4) UU KEPAILITAN, SEBAB AGAR MAJELIS HAKIM DAPAT MEMUTUSKAN KEBENARAN SUATU LAPORAN KEUANGAN (APABILA LAPORAN KEUANGAN TERMOHON PAILIT SELAMA BERTAHUN-TAHUN DARI TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN 2009) DIPERLUKAN PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM UNTUK MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU AUDIT INDEPENDENT, SAKSI-SAKSI, BUKTI-BUKTI KEUANGAN YANG MENJADI DASAR PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN 2008 TERSEBUT ;

3.1. Perlu pembuktian tidak sederhana di Pengadilan Umum atas hal-hal sebagai berikut:

a. Perlu pembuktian tidak sederhana dan audit independent atas KENAPA di laporan keuangan tahun 1999, halaman 17 dan 18 (Vide Bukti PKL-5 jo T-11a) tertulis bahwa pemilik dari 53 sub bond tersebut adalah Ben Mall Ltd. yang sahamnya 100% dimiliki oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) seperti dikutip sebagai berikut :

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

Pada tanggal 20 Desember 1996 Perusahaan menerbitkan 53 Lembar obligasi subordinasi..... sertifikat obligasi dibuat atas unjuk dan pemegangnya saat ini adalah Ben Mall Ltd, yang berkedudukan di British Virgin Island. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana merupakan Pemegang Saham perusahaan tersebut." ;

b. Perlu pembuktian tidak sederhana dan AUDIT INDEPENDENT atas kapan Ben Mall Ltd. (Milik dari Mbak Tutut) membeli 53 sub bond

Hal. 79 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



- c. Perlu pembuktian tidak sederhana tentang apa dasarnya Ben Mall Ltd (milik dari Mbak Tutut) menguasai 53 sub bond yang telah lunas (SUB BOND BODONG) dan dengan cara apa 53 sub bond bodong tersebut beralih dari Mbak Tutut (pemilik Ben Mall Ltd) kepada Pemohon Pailit (Crown Capital Global Limited) ;

SEBAB:

Tidak ada uang masuk sebesar USD 53.000.000 masuk ke kas Termohon Pailit dari Mbak Tutut atau dari Filago limited atau dari Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit). Sehingga terlihat yang diperjual belikan adalah 53 SUB BOND BODONG atau yang SUDAH TIDAK BERLAKU ;

- d. Perlu Pembuktian Tidak Sederhana di Pengadilan Umum atas temuan fakta di persidangan yang sangat rumit yaitu :

- Di dalam Laporan Keuangan Tahun 1999 (dibuat oleh timnya Mbak Tutut) tertulis bahwa Pemilik 53 Surat Sub Bond adalah Ben Mall LTD (milik dari Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), akan tetapi di Laporan Keuangan Tahun 2003 (dibuat oleh timnya Mbak Tutut) tertulis bahwa surat bond tersebut telah beralih ke kreditur baru bernama Santoro Corporation dan 53 Surat Sub Bond tersebut sudah dihapus pada tahun 2003 dan telah dikonversi menjadi utang biasa ;
- Crown Capital Global Limited (Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit) tidak pernah tercatat sebagai Kreditur ;

Diperlukan pembuktian tidak sederhana untuk membuktikan Apakah CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED (Pemohon Pailit), menjadi pemegang sub bond mulai Desember 2004 sampai dengan sekarang PADAHAL dari tahun 2003 (vide Bukti PKL-7) sampai tahun 2006 (VIDE BUKTI PKL-8) yang menjadi kreditur dari ex-sub bond tersebut SECARA TERUS MENERUS adalah SANTORO CORPORATION BUKAN PEMOHON PAILIT (CROWN CAPITAL



GLOBAL LIMITED) dan Sub Bond tersebut telah berubah (dikonversi) menjadi loan/pinjaman biasa ;

4. Alasan Kasasi IV:

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (Judex Facti) YANG BUKAN AKUNTAN (BUKAN AHLI PEMBUKUAN) MELAKUKAN KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMBUAT PERTIMBANGAN DENGAN CARA MENDUGA-DUGA LAPORAN KEUANGAN (NERACA) YANG MANA YANG BENAR, TANPA BUKTI YANG JELAS, TANPA DIDAHULUI HASIL AUDIT YANG INDEPENDENT, BAHKAN TELAH MEMUTARBALIKKAN FAKTA KARENA MAJELIS HAKIM DI HALAMAN 55 s/d 56 DARI PUTUSAN MENYATAKAN MENDUGA-DUGA BAHWA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 DAN 2005 SEBAGAI LAPORAN KEUANGAN YANG BENAR DAN TIDAK MENGAKUI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2002 DAN 2008 ;

4.1. Bahwa Hakim pertama (Judex Facti) telah melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan bahwa dalam laporan keuangan tahun 2005 (yang diajukan sebagai bukti p-13 a oleh Pemohon Pailit) masih ada utang sub bond USD 53.000.000 padahal di butir 17b dari laporan keuangan tahun 2005 tersebut jelas tertulis bahwa sudah tidak ada tagihan sub bond, sebab sejak tahun 2003 sub bond tersebut telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (loan) yang diambil alih oleh Santoro Corporation bukan oleh Pemohon Pailit dan Majelis Hakim secara gegabah menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2007 dan tahun 2008 sebagai yang tidak benar ;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama pada halaman 55 s/d 56 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut di atas (P-8, P-9; P-11a, P-11b, P-12 dan P-13) untuk memperjelas dan memudahkan pemahamannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara kronologis waktu bukan berdasarkan urutan surat bukti ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-11a, P-11b, P-12 dan P-13; yakni Laporan Keuangan Termohon tahun buku 31-12-1999 dan tahun buku 31-12-2000 dan tahun 1999, Laporan Due Diligence Termohon dari Januari 2000 s/d 30 Juni 2000; Laporan Keuangan



Termohon per tanggal 31-12-2005, dicatat bahwa Termohon masih memiliki Utang Obligasi Subordinasi senilai US\$ 53.000.000;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 dan P-9 bahwa tagihan Utang Obligasi Subordinasi tersebut tidak tercantum dalam neraca tahun 2007 dan tahun 2008; Apakah Termohon telah melunasi pada periode setelah tanggal 31-12-2005?

Menimbang, bahwa sepanjang surat bukti yang diajukan para pihak tidak ada yang membuktikan pertanyaan bagi Majelis Hakim adalah mengapa bisa tidak tercantum sebagai utang Termohon? Apakah hal tersebut secara sengaja dihapus/dihilangkan oleh Termohon mengingat masalah administratif tersebut menjadi domein/Internal Termohon;"

- 4.2. Adalah salah dan keliru pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 56 alinea pertama putusannya yang tanpa didahului hasil AUDIT INDEPENDENT, telah gegabah menyimpulkan TANPA HASIL AUDIT INDEPENDENT bahwa seolah-olah ada rekayasa dari Termohon Kasasi II/Termohon Pailit atas Laporan Keuangan tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu dengan mempertanyakan apakah ada kesengajaan Termohon Kasasi II/Termohon Pailit menghapus utang Sub Bond pada Laporan Keuangan tersebut. Tidak ada alasan hukum dan tidak mungkin dalam saat pemeriksaan sederhana di perkara pailit dengan begitu saja Majelis Hakim menyimpulkan soal laporan keuangan sebagai yang salah dan rekayasa ;

Padahal :

Laporan keuangan tahun 2007 dan tahun 2008 adalah dibuat sesuai dengan laporan keuangan dari sejak tahun 2003 s/d tahun 2005 (dibuat pada saat mbak Tutut sebagai pemegang saham dan Direktur Utama dari Termohon Pailit) yang jelas-jelas menyebutkan bahwa sub bond sudah tidak ada lagi, karena telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (loan) yang diambil alih oleh Santoro Corporation (bukan Pemohon Pailit) (catatan : bahwa laporan keuangan dari sejak tahun 2003 s/d tahun 2005 adalah dibuat oleh tim mbak Tutut dan Shadik Wahono (Manajemen Pemilik lama) dan ternyata isinya menyebut sudah tidak ada sub bond sebab telah berubah menjadi loan dan yang menjadi kredit ;



4.3. Ternyata pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang menyatakan bahwa utang sub bond USD 53.000.000 masih tercatat dalam Laporan Keuangan tahun 2005 ADALAH SALAH karena yang tertulis dalam halaman 18 dan 19 Laporan Keuangan tahun 2005 tersebut justru tertulis bahwa "SUB BOND SEBESAR USD 53.000.000 TERSEBUT TELAH MELEBUR (DIKONVERSI) MENJADI PINJAMAN BIASA (LOAN) YANG DIAMBIL ALIH OLEH SANTORO CORPORATION" karena telah diambil alih oleh Santoro Corporation (bukan oleh Pemohon Pailit) ;

4.4. Jadi menurut Laporan Keuangan Tahun 2005 tersebut SUDAH TIDAK ADA LAGI TAGIHAN DALAM BENTUK SUB BOND KEPADA TERMOHON PAILIT. Untuk jelasnya dikutip Butir 17.b, Halaman 18 s/d 19 dari Laporan Keuangan tahun 2005 sebagai berikut :

"17. B. SANTORO CORPORATION (SANTORO)

KREDIT DARI SANTORO MERUPAKAN HASIL DARI PENGAMBILALIHAN ATAS PINJAMAN PERUSAHAAN YANG DIDAPAT DARI PARA PEMBERI PINJAMAN PADA TANGGAL 31 NOVEMBER RINCIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) - bds. Kredit Modal Kerja dari Bank Yama.

Pinjaman ini berasal dari pengambilalihan atas kredit modal kerja (KMK) yang diperoleh Perusahaan dari Bank Yama pada bulan Mei 1996. Pada saat terjadi likuidasi atas Bank Yama pada tahun 1999, outstanding balance sebesar Rp 18.912.227 telah diambil alih oleh BPPN ;

- BPPN -bds. Kredit Sindikasi.

Perjanjian Kredit sindikasi telah ditandatangani oleh Perusahaan dan para anggota tim bank sindikasi (dipimpin oleh Bank BNI) pada tanggal 29 Agustus 1996 dan kemudian diamandemen pada tanggal 28 November 1996. Pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 29 Agustus 1999, saldo kredit yang belum terbayar telah diambil alih oleh masing-masing bank sindikasi. Sehubungan dengan likuidasi Bank Yama pada tahun 1999 dan rekapitalisasi Bank Mandiri, BPPN mengambil alih kredit Perusahaan dari bank-bank sindikasi dan kredit dari bank Lippo telah dilunasi secara langsung dengan cara yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo kredit yang belum terbayarkan per 3 November, adalah Rp 70.000.000,- ;

- PT Khatulistiwa Citra Prima - bds. Kredit Modal Kerja dari Asian Venture Finance Limited (AVFL).

Mewakili kredit modal kerja tanpa jaminan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 1998 dengan jumlah USD 10.325.000 dan dengan beban bunga sebesar 5,5% per tahun ;

Perjanjian Kredit tersebut telah diamandemenkan beberapa kali sehubungan dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo dan kapitalisasi (susunan permodalan) atas bunga yang harus dibayar. Pada tanggal 3 Oktober 2003, AVFL melakukan transfer atas kredit ini dengan saldo kredit yang belum terbayar sebesar USD 12.225.070 kepada PT Khatulistiwa Citra Prima ;

Perusahaan belum pernah melakukan pembayaran atas kredit ini, dan oleh karena itu saldo kredit yang belum terbayar per 3 November 2003, menjadi tetap sama ;

- Maestro Venture Limited - bds. Pertukaran Kredit untuk Peregrine Fixed Income Ltd. (PFIL) ;

Mewakili kredit yang berasal dari Perjanjian Pertukaran Valas (Cross Currency Swap Agreement), tertanggal 3 Desember 1996, dengan Peregrine Fixed Income Limited (PFIL), Hongkong, (dalam likuidasi). Saldo yang belum terbayar pada saat tanggal pemutusan adalah sebesar USD 4.460.000 ;

Pada tanggal 12 Juni 2002, PFIL menandatangani Perjanjian Transfer Pertukaran (SWAP Transfer Agreement) dengan Maestro Venture Ltd. Hongkong, dan sebagai akibatnya, sejak tanggal tersebut, yang disebut terakhir menjadi kreditur dari Perusahaan ;

Perusahaan belum pernah melakukan pembayaran atas kredit ini, dan oleh karena itu saldo kredit yang belum terbayar tersebut per 3 November 2003, menjadi tetap sama ;

- Obligasi Subordinasi

Perusahaan telah menerbitkan 53 lembar obligasi subordinasi tanpa jaminan dengan nilai nominal masing-masing sebesar USD 1.000.000 pada tanggal 20 Desember 1996. Obligasi-obligasi tersebut dikenakan bunga sebesar 8% pertahun dengan pembayaran per tengah tahun

Hal. 84 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penerbitan. Obligasi-obligasi tersebut tidak terdaftar, dengan pemegang terakhir adalah Swiss Bank Corporation ;

- Kredit dari pemegang Saham

Perusahaan memperoleh kredit dari Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, pemegang saham, pada tanggal 22 Februari 1999, untuk melunasi sebagian dari surat sanggup bayar untuk PT Citra Marga Nusaphala Persada sebesar Rp 22.500.000,- Perusahaan belum pernah melakukan pembayaran atas kredit ini, dan oleh karena itu saldo kredit yang belum terbayar tersebut per 3 November 2003, menjadi tetap sama ;

KOMENTAR PEMOHON KASASI :

Apabila dibaca kutipan tersebut di atas maka kalimat kuncinya adalah "kredit dari Santoro merupakan hasil dari pengambil alihan ..." Jadi Santoro mengambil alih sejak tahun 2003 beberapa tagihan (semuanya 6 tagihan) termasuk 53 sub bond ;

Jadi terbukti putus Judex Facti adalah salah sebab:

- Disatu PIHAK JUDEX FACTI mengakui kebenaran dari isi laporan keuangan tahun 2005 (Vide T-13 a) ;
- Apabila Judex Facti mengakui kebenaran dari isi laporan keuangan tahun 2005 tersebut maka Judex Facti harus juga mengakui kebenaran tulisan di dalamnya yang menyebutkan bahwa eks 53 sub bond telah dikonversi menjadi KREDIT (loan) dan telah diambil alih Santoro Corporation (pemilik tagihan dari tahun 2003 sampai tahun 2006) sehingga tidak mungkin Pemohon Pailit masih sebagai pemegang 53 sub bond pada saat yang bersamaan sebab Pemohon Pailit mengaku memiliki 53 sub bond tersebut dari mulai tanggal 27 Desember 2004 sampai dengan sekarang ;

5. Alasan Kasasi V :

UTANG SUB BOND TERSEBUT BELUM DAPAT DITAGIH

Bahwa seandainya pun benar utang sub bond sejumlah US 53.000.000,- yang dimaksud oleh Pemohon Pailit tersebut itu ada (exist), dan sekiranya benar dan Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit adalah Kreditur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Judex facti telah keliru/salah menerapkan

Hal. 85 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan menyatakan bahwa utang sub bond tersebut SUDAH DAPAT DITAGIH karena UTANG SUB BOND sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon Pailit dalam permohonannya BELUM DAPAT DITAGIH dengan uraian sebagai berikut :

5.1. APABILA MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA, SUB-BOND TERSEBUT BELUM DILUNASI (TERMOHON PAILIT TETAP MENDALILKAN BAHWA TERMOHON PAILIT TELAH LUNAS), MAKA APABILA SUB-BOND TERSEBUT BENAR BELUM DILUNASI MAKA SUB-BOND TERSEBUT SEKARANG INI BELUM "DAPAT DITAGIH" SEBAB PENGERTIAN "SUBORDINATED BONDS" ADALAH BOND YANG SUBORDINATIF/KELAS/PRIORITAS YANG AKAN DIBAYAR JIKA TAGIHAN DARI KREDITUR LAIN TELAH LUNAS DIBAYAR ;

ATAU

SELAMA ADA KREDITUR LAIN MAKA "SUBORDINATED BONDS" TIDAK BOLEH DITAGIH ATAU BELUM DAPAT DITAGIH DAN BELUM JATUH TEMPO ;

5.2. Dalam hukum perbankan pengertian dari "SUBORDINATED" atau "SUB-BOND" adalah tagihan yang hanya dapat ditagih setelah seluruh Kreditur dari Debitur telah terlebih dahulu dilunasi, seperti dikutip di kamus hukum Black Law Dictionary (fifth edition by the publisher's editorial staff tahun 1979 halaman 1278) dikutip sebagai berikut :

"Placed in a lower order, class or rank; occupying a lower position in a regular descending series; inferior in order, nature, dignity, power, importance, or the like; belonging to an inferior order in classification, and having a lower position in a recognized scale; secondary, minor" ;

Terjemahan:

"Subordinasi, ditempatkan di urutan paling bawah, kelas/rangking paling bawah....." ;

Dengan ini dikutip pengertiannya di kamus hukum Webster's New World Dictionary (third college edition tahun 1988 halaman 1334-1335) dikutip sebagai berikut :

"inferior to or placed below another in rank, power, importance, etc..... " ;

Terjemahan:

".....rendah atau ditempatkan di bawah yang lain dalam pangkat, kekuasaan, kepentingan, dan lain-lain..." ;

Hal. 86 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa dari Laporan Keuangan tahun 2008 halaman 26 (Vide Bukti PKL -4) selain utang kepada PT Media Nusantara Citra Tbk Termohon Pailit masih mempunyai utang ke berbagai Kreditur lain yaitu U Finance, Media Nusantara Citra BV, dan Yayasan TVRI ;

5.4. Bahwa hutang Pemohon Kasasi kepada Kreditur selain Pemohon Pailit harus dilunasi dahulu baru kemudian Pemohon Pailit dapat menagih utang sub loan tersebut maka walaupun benar Sub Bond sebagaimana yang dimaksud Pemohon Pailit dalam permohonan pailitnya ada, Hutang tersebut BELUM DAPAT DITAGIH, karena Pemohon Pailit belum waktunya untuk menagih ;

JADI TERBUKTI :

Sekiranya pun utang sub-bond tersebut didalilkan oleh judex facti belum dilunasi (hal mana dibantah oleh Termohon Pailit karena telah lunas) maka sub-bond tersebut BELUM DAPAT DITAGIH karena hanya dapat ditagih apabila kreditur pihak ketiga telah lunas, sehingga tagihan sub-bond tersebut tidak memenuhi syarat dipailitkan di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan yaitu SYARAT UTANG DAPAT DITAGIH;

5.5 Bahwa dalil Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) didukung dengan DOKTRIN sebagai berikut:

- DOKTRIN dari DR. SOMERVILLE, Ahli Hukum dari Law Firm Blake Dawson Waldson (Sydney) di dalam Makalah "Common Terms in Loan Agreement" pada Seminar "Lending 2" di Hotel Hilton Sydney, Mei 1998, menulis sebagai berikut :

"SUBORDINATION

Subordination is a transaction whereby one creditor (the subordinated or junior creditor) of the borrower agree not to be paid until another creditor (the senior creditor) is paid in full. " ;

Terjemahan :

"SUBORDINASI

SUBORDINASI ADALAH SUATU TRANSAKSI DIMANA SATU (1) KREDITUR (YANG TERSUBORDINASI ATAU JUNIOR KREDITUR) DARI DEBITUR SETUJU TIDAK AKAN DIBAYAR SAMPAI PARA KREDITUR LAIN TELAH DIBAYAR LUNAS." ;

- Seminar yang sama tersebut di atas (Hilton Hotel, Sydney, Mei 1998), pembicara lain bernama John Stumbles di dalam Makalah berjudul

Hal. 87 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Negative Pledge & Subordination" di halaman 11 dari Makalah,
menulis sebagai berikut :

"7. WHAT IS SUBORDINATION?"

7.1. A Subordination agreement is one which is intended to achieve a ranking between creditors in respect of the indebtedness of a common debtor. A creditor (the junior creditor) agree that its entitlement to the repaid by the debtor is to rank behind the claim of another creditor (the senior creditor). " ;

Terjemahan:

"7. APA SUBORDINASI?"

7.1. Suatu struktur subordinasi adalah seperti yang sesuatu yang dimaksudkan membuat suatu hirarki (rangking) antara para Kreditur atas utang-utang dari Debitur. Seorang Kreditur (Junior Kreditur) setuju bahwa hak-hak Kreditur tersebut untuk dibayar oleh Debitur adalah pada urutan paling belakang dari semua Kreditur (Kreditur Senior). " ;

6. Alasan Kasasi VI :

PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ADALAH PERUSAHAAN YANG MASIH SEHAT dan SOLVEN DAN TIDAK LAYAK UNTUK PAILIT.

6.1. Perusahaan-perusahaan yang pantas dipailitkan adalah perusahaan perusahaan yang benar-benar sudah dalam keadaan Insolven dan tidak mungkin lagi membayar utangnya kepada Kreditur dan menyelesaikan kewajiban lainnya seperti membayar gaji karyawan, membayar pajak kepada Negara, membiayai operasional perusahaan, dll. ;

6.2. Bahwa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, adalah salah satu perusahaan yang masih sehat dan beroperasi dengan baik dan aktif yang mempunyai reputasi sebagai televisi pendidikan bagi masyarakat Indonesia ;

6.3. Hal tersebut di atas 100% pernah terjadi dalam perkara kepailitan Manulife dan Prudential, yang mana akhirnya Mahkamah Agung RI menolak permohonan pailit terhadap Manulife dan Prudential karena kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan sehat dan tidak insolven. Oleh karenanya kami mohon agar preseden buruk yang pernah terjadi dalam kasus Manulife dan Prudential tidak terulang lagi dalam perkara ini agar menghindari opini publik bahwa Pengadilan Niaga digunakan untuk menekan perusahaan-perusahaan sehat ;

Hal. 88 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



6.4. Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 (empat belas) Oktober 2009 yang menyatakan PT Cipta Televisi pendidikan Indonesia pailit adalah putusan yang keliru yang secara langsung atau tidak langsung bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, dunia usaha pertelevisian dan termasuk juga para Kreditur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia apalagi terdapat fakta bahwa perkara aquo memerlukan pembuktian yang tidak sederhana tentang kebenaran adanya utang Pemohon Pailit ;

7. Alasan Kasasi VII :

JUDEX FACTI MELAKUKAN KESALAHAN FATAL, KARENA TIDAK PERNAH MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN BAHWA PERMOHONAN PAILIT DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DENGAN DASAR ADANYA REKAYASA, KARENA DALAM PERSIDANGAN TERDAPAT FAKTA BAHWA PERMOHONAN PAILIT DARI AWAL SUDAH CACAT FORMAL DAN MATERIL, KARENA PEMAKAIAN NAMA ASIAN VENTURE FINANCE LTD SEBAGAI KREDITUR KEDUA DIDASARKAN KEPADA PEMALSUAN DATA, SEBAB ASIAN VENTURE FINANCE LTD TERBUKTI PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2003 TELAH MENJUAL TAGIHAN REKAYASA KEPADA PT KHATULISTIWA CITRA PRIMA HANYA SENILAI USD 1 (SATU DOLLAR) SAJA (VIDE BUKTI P-3) ;

SELAIN ITU TERNYATA SETELAH DICEK, TERNYATA PEMILIK DAN PIHAK YANG MEWAKILI PT. KHATULISTIWA CITRA PRIMA SELAKU PEMBELI TAGIHAN DARI ASIAN VENTURE FINANCE LTD (DIPAKAI SEBAGAI KREDITUR KEDUA OLEH PEMOHON PAILIT) TERSEBUT ADALAH ORANG KEPERCAYAAN DARI MBAK TUTUT YAITU LUTFI ISMAIL, KARENA TERBUKTI MBAK TUTUT TELAH MEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA LUTFI ISMAIL DAN SHADIK WAHONO BERDASARKAN SURAT KUASA TANGGAL 24 FEBRUARI 2004 (BUKTI PKL-9) DAN ADANYA SURAT PERNYATAAN DARI SHADIK WAHONO DAN LUTFI ISMAIL TANGGAL 2 AGUSTUS 2002 (BUKTI PKL-10) UNTUK MENGURUS SEMUA KEPENTINGAN MBAK TUTUT BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN KEPENTINGAN BISNISNYA TERKAIT DENGAN REKAYASA DALAM PERKARA INI ;

SELAIN ITU TERBUKTI KUAT BAHWA SUTRADARA DIBALIK ASIAN VENTURE FINANCE LTD DAN PT KHATULISTIWA CITRA PRIMA ADALAH MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO YANG MERUPAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRADARA YANG 100% SAMA DENGAN SUTRADARA DI BALIK PEMOHON PAILIT (CROWN GLOBAL CAPITAL LTD) ;

7.1. Pada awal persidangan dan dalam Permohonan Pailit, Pemohon Pailit dengan sengaja memasukkan nama Asian Venture Finance Ltd seolah-olah menjadi Kreditur Kedua dari Termohon Pailit ;

7.2. Namun ternyata pemakaian nama Asian Venture Finance Ltd terbongkar, karena pemakaian nama Asian Venture Finance Ltd hanya rekayasa versi sutradara Mbak Tutut Dan Shadik Wahono ;

Rekayasa tersebut terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pailit mendalikan Asian Venture Finance Ltd seolah-olah mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10,325,000 kepada Termohon Pailit, tetapi pada tanggal 1 Oktober 2003 tiba-tiba Asian Venture Finance Ltd menjual tagihannya tersebut kepada PT. Khatulistiwa Citra Prima dengan nilai yang sangat tidak masuk akal yaitu HANYA USD 1 (SATU DOLLAR) saja berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 1 Oktober 2003 (Bukti T-28) yang untuk jelasnya dikutip butir 2.1.1 halaman 2 sebagai berikut :

"2.1.1. The Seller hereby agrees to sell, transfer, convey, assign and deliver all of its rights, title and interest in and to the Assigned Rights, free of all encumbrances, to the Purchaser, and the Purchaser hereby agrees to purchase, acquire and accept transfer of the Debt from the Seller, on the date of this Agreement (the "Effective Date"). THE PURCHASE PRICE FOR THE DEBT WILL BE US\$1.00 (THE "PURCHASE PRICE")" ;

Terjemahan :

"2.1.1. Penjual dengan ini setuju untuk menjual, mengalihkan, memberikan menyerahkan dan melepaskan semua hak, jabatan dan kepentingannya pada dan atas hak-hak yang dialihkan, tanpa semua hambatan kepada pembeli dan pembeli dengan ini setuju untuk membeli, memperoleh dan menerima pengalihan hutang dari penjual pada tanggal perjanjian ini ("tanggal Berlaku"). HARGA PEMBELIAN UNTUK HUTANG ADALAH US\$ 1.00 ("HARGA PEMBELIAN") ;

Hal. 90 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karenanya "SANGAT TIDAK MASUK AKAL, BAGAIMANA MUNGKIN TAGIHAN/PIUTANG SEBESAR USD 10.325.000 TIBA-TIBA HANYA DIJUAL SENILAI 1 DOLLAR SAJA??" atau dengan kata lain "SANGAT TIDAK MUNGKIN MANUSIA YANG NORMAL MAU MENUKAR UANGNYA DARI USD 10.325.000 TIBA-TIBA MENJADI 1 DOLLAR" ;
- Selain itu ternyata setelah dicek, ternyata pemilik dan pihak yang mewakili PT Khatulistiwa Citra Prima selaku pembeli tagihan dari Asian Venture Finance Ltd (dipakai sebagai Kreditur kedua oleh Pemohon Pailit) tersebut adalah orang kepercayaan dari Mbak Tutut yaitu LUTFI ISMAIL, karena terbukti Mbak Tutut telah MEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA LUTFI ISMAIL DAN SHADIK WAHONO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2004 (Bukti PKL-9) dan adanya Surat Pernyataan dari Shadik Wahono dan Lutfi Ismail tanggal 2 Agustus 2002 (Bukti PKL-10) UNTUK MENGURUS SEMUA KEPENTINGAN MBAK TUTUT BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN KEPENTINGAN BISNISNYA terkait dengan rekayasa dalam perkara ini ;
JADI TERBUKTI KUAT BAHWA PERMOHONAN PAILIT DALAM PERKARA INI SEMUANYA DIDASARKAN KEPADA REKAYASA YANG DIMOTORI DAN TIDAK PERNAH LEPAS DARI NAMA MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO, SEHINGGA TERBUKTI PERKARA INI SANGAT TIDAK SEDERHANA DAN PENUH DENGAN UNSUR REKAYASA YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN UMUM ;

8. Alasan Kasasi VIII :

JUDEX FACTI MELAKUKAN KESALAHAN FATAL, KARENA TIDAK PERNAH MENILAI DAN GEGABAH MENILAI BUKTI-BUKTI REKAYASA YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN, KARENA TERNYATA DALIL PEMOHON PAILIT YANG SEOLAH-OLAH MENERIMA PENGALIHAN 53 SURAT SUB BOND DARI FILAGO LTD ADALAH BOHONG, KARENA REKAYASA TERSEBUT TERBUKTI TERNYATA DIREKTUR DARI FILAGO LTD YANG BERNAMA VICTORIANO C. BELTRAND ADALAH JUGA DIREKTUR DARI ASIAN VENTURE FINANCE LTD (PERUSAHAAN YANG DIPAKAI NAMANYA UNTUK MENJADI KREDITUR KEDUA DALAM PERSIDANGAN) ;

Hal. 91 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Bahwa terbukti ada permainan kasar yang mendasari lahirnya permohonan pailit dalam perkara ini yaitu pemain di belakang Filago Ltd (selaku pihak yang mengalihkan tagihan kepada Pemohon Pailit) dan Asian Venture Finance Ltd (selaku kreditur kedua fiktif dalam perkara ini) adalah 100% SAMA YAITU MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO DENGAN MEMAKAI NAMA VICTORIANO C. BELTRAND dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Dalam Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 (Bukti P-3) dicantumkan nama Victoriano C. Beltrand seolah-olah sebagai pihak yang berwenang mewakili Filago Ltd yang isinya seolah-olah ada pegalihan tagihan dari Filago Ltd kepada Pemohon Pailit yang dibayar dengan surat promes ("ANEH SEKALI HUTANG DIBAYAR DENGAN HUTANG???") ;
- b. Dalam Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 1 Oktober 2003 (Bukti PKL -11) dicantumkan nama Victoriano C. Beltrand seolah-olah sebagai pihak yang berwenang mewakili Asian Venture Finance Ltd yang isinya penjualan tagihan senilai USD 10.325.000 dari Asian Venture Finance Ltd kepada PT Khatulistiwa Citra Prima yang hanya dibayar dengan 1 Dollar (ANEH SEKALI HUTANG SENILAI USD 10.325.000 DIBAYAR DENGAN 1 DOLLAR SAJA???) ;

Jadi TERBUKTI ADANYA REKAYASA :

"DALAM 2 DOKUMEN YANG SAMA YAITU DEBT SALE AND PURCHASE AGREEMENT TANGGAL 27 DESEMBER 2004 (BUKTI P-3) DAN DEBT SALE AND PURCHASE AGREEMENT TANGGAL 1 OKTOBER 2003 (BUKTI PKL-11) TERDAPAT 1 NAMA ORANG YANG SAMA YAITU VICTORIANO C. BELTRAND, TANDA TANGAN YANG SAMA, JABATAN YANG SAMA TETAPI UNTUK KEPENTINGAN 2 PERUSAHAAN FIKTIF YANG BERBEDA YAITU ASIAN VENTURE FINANCE LTD DAN FILAGO LTD" ;

8.2. Rekayasa berikutnya adalah Pemohon Pailit mengaku seolah-olah mendapat pengalihan tagihan dari Filago Ltd, padahal permainan tersebut dikendalikan oleh Mbak Tutut dan Shadik Wahono dari belakang layar dengan seolah-olah membuat perusahaan fiktif baru bernama Filago Limited sebagai pemegang 53 surat sub bond senilai USD 53.000.000 ;

Hal. 92 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Namun rekayasa tersebut terbukti, karena ternyata Filago Ltd yang merupakan perusahaan asing ternyata hanya berkantor di Wijaya Graha Puri Blok A No 3-4 Jl. Wijaya 2 Jakarta Selatan yang mana merupakan Kantor dari Shadik Wahono sendiri dan sangat aneh "BAGAIMANA MUNGKIN SUATU PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI TAGIHAN SEBESAR USD 53.000.000 TETAPI HANYA BERKANTOR DI RUKO YANG SANGAT KECIL YANG TIDAK REPRESENTATIF??" (BUKTI PKL-12) ;
- 8.4. Selain itu kredibilitas dari Pemohon Pailit yang seolah-olah mengaku sebagai Kreditur atas 53 surat sub bond senilai USD 53.000.000 sangat penuh rekayasa, karena ternyata Pemohon Pailit HANYA BERKANTOR DI DALAM KOTAK POS YAITU PO BOX 957 (mohon lihat alamat Pemohon Pailit di permohonan pailit) ;
- 8.5. Selain itu Pemohon Pailit MEMAKAI ALAMAT PERUSAHAAN FIKTIF LAIN DI SINGAPORE YAITU DI CAMELOT TRUST PTE LTD, DI 14 ANN SIANG RD UNIT 02-01 SINGAPORE, PADAHAL ALAMAT TERSEBUT HANYA SEBATAS RUANG KECIL YANG TIDAK REPRESENTATIF. (MOHON LIHAT FOTO BUKTI PKL 13) ;
- 8.6. Bahwa terbukti lagi ternyata PEMOHON PAILIT HANYA PERUSAHAAN MAINAN YANG BERMODALKAN USD 50.000 ATAU Rp 480.000.000,- (VIDE BUKTI P-1), SEHINGGA SANGAT TIDAK MASUK AKAL PEMOHON PAILIT BISA MEMBELI SURAT OBLIGASI SENILAI USD 53.000.000??? ;
- 8.7. Jadi terbukti "SANGAT TIDAK MASUK AKAL PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI KANTOR TETAPI MEMPUNYAI TAGIHAN SEBESAR USD 53.000.000??" ;
- 8.8. JADI TERBUKTI KUAT BAHWA PERMOHONAN PAILIT DALAM PERKARA INI SEMUANYA DIDASARKAN KEPADA REKAYASA YANG DIMOTORI DAN TIDAK PERNAH LEPAS DARI NAMA MBAK TUTUT DAN SHADIK WAHONO, SEHINGGA TERBUKTI PERKARA INI SANGAT TIDAK SEDERHANA DAN PENUH DENGAN UNSUR REKAYASA YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN UMUM ;

PEMOHON KASASI III : PT FOCUS BALI INTERNUSA

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2009 yang telah mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan

Hal. 93 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, karena banyak terjadi kesahan dan kelalaian penerapan hukum oleh Hakim tingkat pertama dan ternyata Hakim tingkat pertama tidak teliti memeriksa bukti-bukti dalam persidangan. Selain itu Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan aspek sosial yang terjadi dengan adanya putusan pailit tersebut yang menimbulkan gejala sosial dan ekonomi yang sangat luar biasa ;

1. Alasan I :

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah perusahaan yang masih sehat dan solven, sehingga tidak layak untuk Pailit ;

Bahwa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, adalah salah satu perusahaan yang masih sehat dan beroperasi dengan baik dan aktif yang mempunyai reputasi sebagai televisi pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan masih secara aktif melakukan bisnis dengan kami selaku rekanan ;

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 (empat belas) Oktober 2009 yang menyatakan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pailit adalah putusan yang keliru yang secara langsung atau tidak langsung bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, dunia usaha pertelevisian dan termasuk juga para Kreditur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan dunia bisnis apalagi terdapat fakta bahwa perkara aquo memerlukan pembuktian yang tidak sederhana tentang kebenaran adanya utang Pemohon Pailit ;

2. Alasan II:

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERSIDANGAN SEBAB DARI TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN MAUPUN DARI HASIL PEMERIKSAAN PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia terbukti tidak pernah menikmati uang sebesar USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) sebab setelah dibayarkan oleh Peregrine Fixed Income Ltd pada tanggal 26 Desember 1996 akan tetapi kemudian hanya satu (1) hari dikembalikan/dibayarkan lagi ke Peregrine Fixed Income Ltd (vide bukti T-1, T-2, T-6.1, T6.2) sehingga sebenarnya tidak pernah lahir "utang" tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk mempailitkan perusahaan

Hal. 94 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPERTI PERUSAHAAN TERMOHON PAILIT, PERUSAHAAN YANG SANGAT BERGUNA DARI SEGI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAMIAH DAN SATU-SATUNYA STATION TELEVISE YANG SUPER AKTIF MENGEMBANGKAN KESENIAN LAGU DANGDUT DAN TEMPAT CARI MAKAN 1650 ORANG KARYAWAN DAN RUBUAN KELUARGANYA ;

3. Alasan III :

HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK MENILAI BUKTI SECARA CERMAT, KARENA JIKA PEMOHON PAILIT ADALAH PEMBELI SURAT SUB BOND YANG BERITIKAD BAIK, MAKA SEHARUSNYA PEMOHON PAILIT MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MENGETAHUI KEADAAN KEUANGAN, SEBAB TERNYATA DALAM LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TERTULIS BAHWA 53 SURAT SUB BOND SUDAH TIDAK ADA (TIDAK EKSIS) SEBAB SUDAH Dikonversi dengan utang-utang lain menjadi 1 (satu) pinjaman biasa yang krediturnya adalah SANTORO CORPORATION, sehingga tidak masuk akal dalam 1 (satu) tahun kemudian pemohon pailit masih membeli 53 surat sub bond yang sudah tidak berlaku lagi (tidak eksis). Hal ini membuktikan bahwa 53 surat sub bond tersebut adalah bodong ;

3.1. Bahwa sangat kontradiktif apa yang dilakukan oleh Pemohon Pailit yaitu di satu sisi Pemohon Pailit mengakui seluruh isi Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai Bukti P-13a, tahun 2007 sebagai Bukti P-8 dan tahun 2008 sebagai Bukti P-9 yang isinya tidak pernah tercatat adanya tagihan 53 surat sub bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, namun di sisi lain Pemohon Pailit tiba-tiba mengajukan tagihan atas 53 surat bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

3.2. Bahwa sangat tidak masuk akal, karena jika Pemohon. Pailit akan membeli tagihan terhadap suatu pihak, maka sebelum membeli berdasarkan praktek yang terjadi di seluruh dunia, maka si pembeli akan mengecek dan meneliti Laporan Keuangan dari pihak yang akan ditagih apakah tagihan tersebut tercatat atau tidak ;

Hal. 95 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Dalam hal ini ternyata Pemohon Pailit telah mengakui fakta bahwa ternyata tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation ;

Pengakuan Pemohon Pailit terbukti dari pengajuan Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai Bukti P-13a di persidangan, sebab dalam halaman 18 dan 19 laporan keuangan tersebut tertulis tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation ;

3.4. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti 53 surat sub bond yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini adalah dokumen yang tidak ada nilainya melakukan kesalahan fatal, karena dengan nekad mengeluarkan putusan pailit terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, padahal jelas-jelas perkara ini sangat tidak sederhana dan penuh dengan dokumen-dokumen palsu ;

4. Alasan IV :

PEMOHON PAILIT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT, KARENA TERNYATA PEMOHON PAILIT BELUM MEMBAYAR 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT DAN TERNYATA YANG DIBELI ADALAH 53 SURAT SUB BOND YANG BODONG DAN SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (TIDAK EKSIS). TRANSAKSI JUAL BELI 53 SURAT SUB BOND ANTARA FILAGO LTD DENGAN CROWN GLOBAL CAPITAL LTD BELUM TERJADI, KARENA YANG DIPERJUALBELIKAN ADALAH 53 SURAT SUB BOND BODONG ;

4.1. Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, karena jika dibaca dari permohonan pailit dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata Pemohon Pailit (yang modalnya hanya USD 50.000) mengaku membeli 53 surat Sub Bond dengan cara berhutang kepada Filago Ltd yaitu Pemohon Pailit berjanji akan membayar 53 surat Sub Bond tersebut sebesar US\$ 54.877.433,07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen) pada tanggal 27 Desember 2005 yang untuk jelasnya dikutip Schedule 2 Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 ("JADI UTANG

Hal. 96 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"SCHEDULE 2"
Form of Promissory Note

US\$54.877.433,07

Desember 27, 2004

FOR VALUE RECEIVED, Crown Capital Global Ltd of P.O. Box 957; Offshore incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island (the "Pavor"), promises to pay to Filago Limited of P.O. Box 71, Craigmuil Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin islands (the "Pavee"), the principal sum of US Dollars Fifty Four Million Eight Hundred and Seventy Seven Thousand, Four Hundred and Thirty Three and Seven Cents (US\$ 54.877.433,07), together with interest there on, as provided below and upon the following terms and conditions :

1. Interest. All sums which are and which may become owing shall bear interest from the date here of until paid, at the rate of three percent (3%) per annum ;
2. Principal and Interest Payment. The entire unpaid principal amount of this Note and all unpaid interest accrued thereon shall be due and payable on December 27,2005 ;
3. Form and Application of Payment. At the option of Payee, any amount payable hereunder may be paid in clear funds in US Dollar. All payments hereon shall be applied first to interest then accrued ant then to principal ;

Skedul 2
Formulir Surat Promes

US\$ 54.877.433,07

27 Desember 2004

UNTUK NILAI YANG DITERIMA, Crown Capital Global Ltd beralamat di P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pembayar"), berjanji untuk membayar kepada Filago Limited beralamat di P.O.Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pihak yang Dibayar"), jumlah uang pokok sebesar Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Tujuh Sen Dolar Amerika Serikat (US\$ 54.877.433,07), beserta bunga yang terkait atasnya,

Hal. 97 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di bawah ini dan menurut/berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Bunga. Semua jumlah uang yang atau yang mungkin terhutang akan memberikan bunga sejak tanggal yang tercantum di dalam dokumen ini sampai dibayar, pada tingkat bunga sebesar 3 (tiga) persen per tahun ;
2. Pembayaran Uang Pokok dan Bunga. Keseluruhan jumlah uang pokok yang belum dibayar atas Surat Obligasi ini dan semua bunga yang telah timbul yang belum dibayar akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;
3. Formulir dan Permohonan Pembayaran. Berdasarkan pilihan Pihak yang menerima Pembayaran, setiap jumlah yang harus dibayarkan menurut ketentuan dapat dibayarkan dalam dana bersih, di dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Semua pembayaran akan dilakukan pertama-tama terhadap bunga yang pada waktunya telah timbul dan kemudian uang pokoknya ;
- 4.2. Dari tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Pailit sendiri mengakui membayarnya dengan hutang (surat promes) yang harus dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;
- 4.3. Pemohon Pailit yang modalnya hanya USD 50.000 mengaku janji haram 53 surat sub bond sebesar US\$ 54.877.433,07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen), tetapi ternyata terbukti Pemohon Pailit belum pernah melaksanakan pembelian secara tuntas, karena Pemohon Pailit belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga belum pernah terjadi tagihan apapun ;
- 4.4. Bahwa ternyata dalam pembelaannya, Pemohon Pailit telah berulang kali membantah pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga sangat tidak beralasan Pemohon Pailit menagih 53 surat sub bond, sedangkan Pemohon pailit sendiri belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut kepada Filago Ltd selaku penjual ;

Hal. 98 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sangat di luar kewajaran, jika Hakim Tingkat Pertama dengan mudahnya mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan hanya mendasarkan dengan surat utang bodong.

Istilah lainnya:

"PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah korban dari transaksi main-mainan yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Filago" ;

5. Alasan V :

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KELIRU MENILAI BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN, KARENA DARI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN JELAS TERBUKTI YANG TERJADI ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DARI PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MBAK TUTUT CS) TELAH MEREKAYASA PENERBITAN 53 SURAT SUB BOND UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DAN SELANJUTNYA MELALUI BERBAGAI REKAYASA DIPAKAI PERUSAHAAN FIKTIF (PEMOHON PAILIT) SEOLAH-OLAH MENJADI PEMEGANG SURAT BOND DAN TERNYATA UANG HASIL PENJUALAN DARI 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT TIDAK PERNAH DINIKMATI OLEH PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, SEBAB UANG SEBESAR USD 53.000.000 TERSEBUT HANYA BERHENTI SEBENTAR DI REKENING PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN HANYA DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI KEMBALI LAGI KE PIHAK YANG MENGIRIMKAN UANG TERSEBUT YAITU PEREGRINE FIXED INCOME LTD ;

JADI 53 SUB BOND BODONG TERSEBUT DIPAKAI OLEH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA UNTUK MENGGEMBOSI TERMOHON PAILIT ;

Bukti bahwa penerbitan 53 surat Sub Bond adalah untuk kepentingan pemegang saham mayoritas lama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Mbak Tutut) dan manajemen lama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Mbak Tutut) dapat dilihat dari Halaman 17 s/d 18 Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Tahun 1999 (Bukti P-IIA) yang dikutip sebagai berikut :

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

.....

Hal. 99 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTIFIKAT OBLIGASI DIBUAT ATAS UNJUK DAN PEMEGANGNYA SAAT INI ADALAH BEN MALL LTD. YANG BERKEDUDUKAN DI BRITISH VIRGIN ISLAND NY. SITI HARDIANTI RUKMANA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERSEBUT" ;

Jadi TERBUKTI BAHWA TUJUAN PENERBITAN 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MBAK TUTUT) DAN MANAJEMEN LAMA PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MBAK TUTUT) ;

6. Alasan VI :

HAKIM TINGKAT PERTAMA SECARA GEGABAH DENGAN BEGITU SAJA MENGATAKAN LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 TIDAK BENAR DAN MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA LAPORAN KEUANGAN YANG BENAR ADALAH LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 DAN TAHUN 2005, PADAHAL HAKIM TINGKAT PERTAMA BUKAN AHLI KEUANGAN BAHKAN TIDAK PERNAH MINTA BANTUAN SAKSI AHLI AUDITOR INDEPENDEN, PADAHAL SUDAH MERUPAKAN FAKTA HUKUM BAHWA UNTUK MENENTUKAN LAPORAN KEUANGAN MANA YANG BENAR APALAGI LAPORAN KEUANGAN SELAMA 10 TAHUN YAITU DARI TAHUN 1999 S/D 2008 MEMERLUKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM ;

6.1. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan tahun 1999 yang benar, maka seharusnya Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit, karena pada Halaman 17 s/d 18 Laporan Keuangan tahun 1999 tercantum bahwa 53 surat Sub Bond dipegang oleh Ben Mall (perusahaan yang dimiliki oleh Mbak Tutut) ;

6.2. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan tahun 2005 yang benar, maka Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, karena jelas-jelas tertulis dalam Laporan Keuangan tahun 2005 sudah tidak ada 53 surat Sub Bond, sebab 53 surat Sub Bond tersebut telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (loan) dan yang menjadi kreditur adalah Santoro Corporation ;

Hal. 100 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi:

Tidak pernah ada nama Pemohon Pailit menjadi Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

7. Alasan VII :

7.1. Hakim Tingkat Pertama telah memaksakan diri menutup mata dalam memberikan putusan pailit dalam perkara ini, padahal dari awal telah melihat fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal dan di luar batas kewajaran sehingga perlu pembuktian yang sangat tidak sederhana yaitu :

- a. Pemohon mengaku sebagai pemilik 53 surat Sub Bond sejak tanggal 27 Desember 2004, tetapi Pemohon Pailit tidak pernah menagih bunga (kupon) kepada PT Cipta Televisi Indonesia yang seharusnya jatuh tempo setiap $\frac{1}{2}$ tahun (dengan catatan, jika 53 surat sub bond tersebut tidak bodong) ;
- b. Bank BNI '46 selaku Paying Agent berdasarkan Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-2 adalah pihak yang mengatur seluruh pembayaran kupon, pokok dan peralihan 53 surat Sub Bond (dengan catatan, 53 surat Sub Bond tersebut tidak bodong) ;

Tetapi sampai sekarang ternyata Pemohon Pailit tidak pernah mendaftar kepada Bank BNI '46 selaku Paying Agent sebagai pemegang 53 surat Sub Bond dan tidak pernah menagih kupon, sebab Pemohon Pailit ketakutan sendiri jika rekayasa yang dibuat menjadi terbongkar ;

7.2. Harusnya hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa sangat diperlukan pembuktian yang sangat tidak sederhana di Pengadilan Umum dan harus dilakukan audit dari Independent Auditor untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari 53 surat Sub Bond bodong tersebut ;

8. Alasan VIII :

MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PERBANKAN, SEBAB PEMEGANG SUB BOND TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT SELAMA MASIH ADA KREDITUR LAIN, SEBAB PENGERTIAN SUB BOND ADALAH SUB ORDINATED BOND ATAU PINJAMAN SUB



ORDINASI ATAU PINJAMAN JUNIOR YANG RANKINGNYA PALING RENDAH DARI SELURUH JENIS TAGIHAN KREDITUR DAN OLEH KARENANYA UNSUR BELUM DAPAT DITAGIH BELUM TERPENUHI MESKIPUN DALAM SUB BOND ADA TANGGAL JATUH TEMPONYA. DAN DALAM PASAL 5 DARI PERJANJIAN SUB ORDINATED BOND PURCHASE AGREEMENT (LIHAT BUKTI P-2 DARI PEMOHON PAILIT) JELAS TERTULIS BAHWA MESKIPUN SUB BOND JATUH TEMPO PADA TAHUN 2006, MAKA HARUS DILUNASI DAN DIBAYAR LUNAS TERLEBIH DAHULU KREDITUR-KREDITUR TERSEBUT DARIPADA PEMEGANG SUB BOND ;

PEMOHON KASASI IV : PT REKA CITRA PRIMA KREASI :

Bahwa PT Reka Citra Prima Kreasi selaku Pemohon Kasasi bukan sebagai Termohon Pailit dalam perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pemohon Kasasi adalah Kreditur yang mengajukan upaya hukum kasasi sebagai Kreditur berdasarkan Pasal 11 (3) UU Kepailitan, sebab Pemohon Kasasi adalah Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Termohon Pailit) berdasarkan bukti-bukti piutang sebagai berikut :

- a. Nota Kesepakatan tentang Panggung dan Set Artistik Acara "Grand Final KDI 6" tanggal 10 Agustus 2009 (Bukti PK-1);
- b. Perjanjian Penyewaan Panggung dan Set Artistik "Grand Final KDI 6" No. 2854/PERJ/CTPI-RCPK/Purch/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (Bukti PK-2);
- c. Purchase Order No. 68874 tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK-3);
- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 15 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT Reka Citra Prima Kreasi (Bukti PK-4);
- e. Invoice No. 604/Invoice/TPI/09/09 tanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan oleh PT Reka Citra Prima Kreasi kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK-5);

Dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2009 yang telah mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, karena banyak terjadi kesalahan dan kelalaian penerapan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan aspek sosial yang terjadi dengan adanya putusan pailit tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gejolak sosial ekonomi yang sangat luar biasa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan Pertama :

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN TIDAK TELITI DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI, SEBAB DARI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN JELAS TERLIHAT BAHWA YANG TERJADI ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DARI PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TELAH MEREKAYASA PENERBITAN 53 SURAT SUB BOND UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DAN TERNYATA UANG HASIL PENJUALAN DARI 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT TIDAK PERNAH DINIKMATI OLEH PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, SEBAB UANG SEBESAR USD 53,000,000 TERSEBUT HANYA BERHENTI SEBENTAR DI REKENING PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN HANYA DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI KEMBALI LAGI KE PIHAK YANG MENGIRIMKAN UANG TERSEBUT YAITU PEREGRINE FIXED INCOME LTD

2. Alasan Kedua :

HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM, KARENA TIDAK MEMERIKSA DAN MENILAI BAHWA SEBENARNYA 53 SURAT SUB BOND YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DALAM PERKARA INI ADALAH TIDAK SAH DAN MEMBUTUHKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT KOMPLEKS DI PENGADILAN UMUM UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH TAGIHAN PEMOHON PAILIT TERSEBUT SAH ATAU TIDAK.

2.1. Bahwa sangat kontradiktif apa yang dilakukan oleh Pemohon Pailit yaitu di satu sisi Pemohon Pailit mengakui seluruh isi Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai Bukti P-13a, tahun 2007 sebagai Bukti P-8 dan tahun 2008 sebagai Bukti P-9 yang isinya tidak pernah tercatat adanya tagihan 53 surat sub bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, namun di sisi lain Pemohon Pailit tiba-tiba mengajukan tagihan atas 53 surat bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

2.2. Bahwa sangat tidak masuk akal, karena jika Pemohon Pailit akan membeli tagihan terhadap suatu pihak, maka sebelum membeli berdasarkan praktek yang terjadi di seluruh dunia, maka si pembeli

Hal. 103 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengecek dan meneliti Laporan Keuangan dari pihak yang akan ditagih apakah tagihan tersebut tercatat atau tidak ;

- 2.3. Dalam hal ini ternyata Pemohon Pailit telah mengakui fakta bahwa ternyata tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation ;

Pengakuan Pemohon Pailit terbukti dari pengajuan Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai Bukti P-13a di persidangan, sebab dalam halaman 18 dan 19 laporan keuangan tersebut tertulis tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation;

- 2.4. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti 53 surat sub bond yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini adalah dokumen yang tidak ada nilainya dan diduga dokumen palsu, sehingga terbukti Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan fatal, karena dengan nekat mengeluarkan putusan pailit terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, padahal jelas-jelas perkara ini sangat tidak sederhana dan penuh dengan dokumen-dokumen palsu;

3. Alasan Ketiga :

- 3.1. Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, karena jika dibaca dari permohonan pailit dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata Pemohon Pailit mengaku membeli 53 surat sub bond dengan cara berhutang kepada Filago Ltd yaitu Pemohon Pailit berjanji akan membayar 53 surat sub bond tersebut sebesar US\$ 54,877,433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen) pada tanggal 27 Desember 2005 ;

- 3.2. Dari kutipan tersebut dapat terbukti bahwa Pemohon Pailit sendiri mengakui membeli 53 surat sub bond, tetapi membayarnya dengan hutang (surat promes) yang harus dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;

- 3.3. Bahwa ternyata dalam pembelaannya, Pemohon Pailit telah berulang kali membantah pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga sangat tidak beralasan Pemohon Pailit menagih 53 surat sub bond, sedangkan Pemohon Pailit sendiri belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut kepada Filago Ltd selaku penjual;

Hal. 104 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sangat di luar kewajaran, jika Hakim Tingkat Pertama dengan mudahnya mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan hanya mendasarkan kepada fakta Pemohon Pailit membeli 53 surat sub bond bodong yang hanya dibayar dengan surat utang bodong ;

Istilah lainnya :

"PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah korban dari transaksi main-mainan yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Filago";

4. Alasan Keempat :

PEMOHON PAILIT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT, KARENA TERNYATA PEMOHON PAILIT BELUM MEMBAYAR 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT DAN TERNYATA YANG DIBELI ADALAH 53 SURAT SUB BOND YANG BODONG DAN SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (TIDAK EKSIS) ;

DAN

SUB BOND BODONG TERSEBUT DIPAKAI OLEH PEMEGANG SAHAM YORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA UNTUK MENGGEMBOSI TERMOHON PAILIT ;

4.1. Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, karena jika dibaca dari Permohonan Pailit dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata Pemohon Pailit mengaku membeli 53 surat sub bond dengan cara berhutang kepada Filago Ltd yaitu Pemohon Pailit berjanji akan membayar 53 surat sub bond tersebut sebesar US\$ 54,877,433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen) pada tanggal 27 Desember 2005 yang untuk jelasnya dikutip Schedule 2 Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 yang diajukan sebagai Bukti P-3 oleh Pemohon Pailit yang dikutip sebagai berikut :

"SCHEDULE 2

Form of Promissory Note

US\$ 54,877,433, 07

Desember 27, 2004

FOR VALUE RECEIVED, Crown Capital Global Ltd of P.O. Box 957, Offshore incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (th "Payor"), promises to pay to Filago Limited of P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the "Payee"), the principal sum of US Dollars Fifty Four Million Eight

Hal. 105 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hundred and Seventy Seven Thousand, Four Hundred and Thirty Three and Seven Cents (US\$ 54,877,433.07), together with interest thereon, as provided below and upon the following terms and conditions :

1. Interest. All sums which are and which may become owing shall bear interest from the date hereof until paid, at the rate of three percent (3%) per annum ;
2. Principal and Interest Payment, The entire unpaid principal amount of this Note and all unpaid interest accrued thereon shall be due and payable on December 27, 2005;
3. Form and Application of Payment, At the option of Payee, any amount payable hereunder may be paid in clear funds in US Dollar. All payments hereon shall be applied first to interest then accrued and then to principal ;

Terjemahan :

Skedul 2

Formulir Surat Promes

US\$ 54,877,433.07

27 Desember 2004

UNTUK NILAI YANG DITERIMA, Crown Capital Global Ltd beralamat di P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pembayar"), berjanji untuk membayar kepada Filago Limited beralamat di P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pihak yang Dibayar"), jumlah uang pokok sebesar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga puluh sen dolar Amerika Serikat (US\$ 54,877,433.07), beserta bunga yang terkait atasnya, sebagaimana diatur di bawah ini dan menurut/berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Bunga. Semua jumlah uang yang atau yang mungkin terhutang akan memberikan bunga sejak tanggal yang tercantum di dalam dokumen ini sampai dibayar, pada tingkat bunga sebesar 3 (tiga) persen per tahun ;
2. Pembayaran Uang Pokok dan Bunga. Keseluruhan jumlah uang pokok yang belum dibayar atas Surat Obligasi ini dan semua bunga yang telah timbul yang belum dibayar akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;

Hal. 106 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Formulir dan Permohonan Pembayaran, berdasarkan pilihan Pihak yang menerima Pembayaran, setiap jumlah yang harus dibayarkan menurut ketentuan dapat dibayarkan dalam dana bersih di dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Semua pembayaran akan dilakukan pertama-tama terhadap bunga yang pada waktunya telah timbul dan kemudian uang pokoknya ;
- 4.2. Dari tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Pailit sendiri mengakui janji membeli 53 surat sub bond, tetapi membayarnya dengan hutang (surat promes) yang harus dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;
- 4.3. Pemohon Pailit janji membeli 53 surat sub bond sebesar US\$ 54.877.433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat tujuh sen), tetapi ternyata terbukti Pemohon Pailit belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga belum pernah terjadi tagihan apapun ;
- 4.4. Bahwa ternyata dalam pembelaannya, Pemohon Pailit telah berulang kali membantah pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga sangat tidak beralasan Pemohon Pailit menagih 53 surat sub bond, sedangkan Pemohon Pailit sendiri belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut kepada Filago Ltd selaku penjual;
Jadi sangat di luar kewajaran, jika Hakim Tingkat Pertama dengan mudahnya mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan hanya mendasarkan kepada fakta Pemohon Pailit membeli 53 surat sub bond bodong yang hanya dibayar dengan surat utang bodong ;
Istilah lainnya :
"PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah korban dari transaksi main-mainan yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Filago" ;
- 4.5. Hakim Tingkat Pertama telah memaksakan diri menutup mata dalam memberikan putusan pailit dalam perkara ini, padahal dari awal telah melihat fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal dan di luar batas kewajaran sehingga perlu pembuktian yang sangat tidak sederhana yaitu :
 - a. Pemohon mengaku sebagai pemilik 53 surat sub bond sejak tanggal 27 Desember 2004, tetapi Pemohon Pailit tidak pernah menagih bunga (kupon) kepada PT Cipta Televisi Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang harusnya jatuh tempo setiap 1/2 tahun (Dengan catatan, 53 surat Sub bond tersebut tidak bodong) ;

- b. Bank BNI '46 selaku Paying Agent berdasarkan Sub Ordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai Bukti P-2 adalah pihak yang mengatur seluruh pembayaran kupon, pokok dan peralihan 53 surat sub bond (dengan catatan, 53 surat Sub bond tersebut tidak bodong) ;

Tetapi sampai sekarang ternyata Pemohon Pailit tidak pernah mendaftarkan kepada Bank BNI '46 selaku Paying Agent sebagai pemegang 53 surat sub bond dan tidak pernah menagih kupon, sebab Pemohon Pailit ketakutan sendiri jika rekayasa yang dibuat menjadi terbongkar ;

- 4.6. Harusnya hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa sangat diperlukan pembuktian sangat tidak sederhana di Pengadilan Umum dan harus dilakukan audit dari independent auditor untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari 53 surat sub bond bodong tersebut ;

5. Alasan Kelima :

HAKIM TINGKAT PERTAMA SECARA GEGABAH DENGAN BEGITU SAJA MENGATAKAN LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 TIDAK BENAR DAN MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA LAPORAN KEUANGAN YANG BENAR ADALAH LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 DAN TAHUN 2005, PADAHAL HAKIM TINGKAT PERTAMA BUKAN AHLI KEUANGAN BAHKAN TIDAK PERNAH MINTA BANTUAN SAKSI AHLI AUDITOR INDEPENDEN, PADAHAL SUDAH MERUPAKAN FAKTA HUKUM BAHWA UNTUK MENENTUKAN LAPORAN KEUANGAN MANA YANG BENAR APALAGI LAPORAN KEUANGAN SELAMA 10 TAHUN YAITU DARI TAHUN 1999 S/D 2008 MEMERLUKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM ;

- 5.1. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan Tahun 1999 yang benar, maka seharusnya Hakim Tingkat Pertama menolak Pemohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit, karena pada halaman 17 s/d 18 Laporan Keuangan tahun 1999 tercantum bahwa 53 surat sub bond dipegang oleh Ben Mall (perusahaan yang dimiliki oleh mbak Tutut) ;

Hal. 108 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan Tahun 2005 yang benar, maka Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, karena jelas-jelas tertulis dalam Laporan Keuangan tahun 2005 sudah tidak ada 53 surat sub bond, sebab 53 surat sub bond tersebut telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (loan) dan yang menjadi Kreditur adalah Santoro Corporation ;

Jadi :

Tidak pernah ada nama Pemohon Pailit menjadi Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;

6. Alasan Keenam :

MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PERBANKAN, SEBAB PEMEGANG SUB BOND TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT SELAMA MASIH ADA KREDITUR LAIN, SEBAB PENGERTIAN SUB BOND ADALAH SUB ORDINATED BOND ATAU PINJAMAN SUB ORDINASI ATAU PINJAMAN JUNIOR YANG RANKINGNYA PALING RENDAH DARI SELURUH JENIS TAGIHAN KREDITUR DAN OLEH KARENANYA UNSUR BELUM DAPAT DITAGIH BELUM TERPENUHI MESKIPUN DALAM SUB BOND ADA TANGGAL JATUH TEMPONYA. DAN DI DALAM PASAL 5 DARI PERJANJIAN SUB ORDINATED BOND PURCHASE AGREEMENT (LIHAT BUKTI P-2 DARI PEMOHON PAILIT) JELAS TERTULIS BAHWA MESKIPUN SUB BOND JATUH TEMPO PADA TAHUN 2006, MAKA HARUS DILUNASI DAN DIBAYAR LUNAS TERLEBIH DAHULU KREDITUR-KREDITUR TERSEBUT DARI PADA PEMEGANG SUB BOND ;

7. Alasan Ketujuh :

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERSIDANGAN SEBAB DARI TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN MAUPUN DARI HASIL PEMERIKSAAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TERBUKTI TIDAK PERNAH MENIKMATI UANG SEBESAR USD 53.000.000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) SEBAB SETELAH DIBAYARKAN OLEH PEREGRINE FIXED INCOME LTD PADA TANGGAL 26 DESEMBER 1996 AKAN TETAPI KEMUDIAN HANYA SATU (1) HARI DIKEMBALIKAN/DIBAYARKAN LAGI KE PEREGRINE FIXED INCOME LTD (VIDE BUKTI T-1, T-2, T-6.1, T6.2) SEHINGGA SEBENARNYA TIDAK PERNAH LAHIR "UTANG" TERSEBUT SEHINGGA

Hal. 109 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK ADA ALASAN HUKUM UNTUK MEMPAILITKAN PERUSAHAAN SEPERTI PERUSAHAAN TERMOHON PAILIT, PERUSAHAAN YANG SANGAT BERGUNA DARI SEGI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAMIAH DAN SATU-SATUNYA STATION TELEVISE YANG SUPER AKTIF MENGEMBANGKAN KESENIAN LAGU DANGDUT DAN TEMPAT CARI MAKAN 1650 ORANG KARYAWAN DAN RIBUAN KELUARGANYA ;

PEMOHON KASASI V : ORANGE AUDIO VISUAL

Bahwa PT Orange Audio Visual selaku Pemohon Kasasi bukan sebagai Termohon Pailit dalam perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pemohon Kasasi adalah Kreditur yang mengajukan upaya hukum kasasi sebagai Kreditur berdasarkan Pasal 11 (3) UU Kepailitan, sebab Pemohon Kasasi adalah Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Termohon Pailit) berdasarkan bukti-bukti piutang sebagai berikut :

- a. Invoice Voucher No.491/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK-1) ;
- b. Invoice Voucher No.492/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK-2);
- c. Invoice Voucher No.493/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK-3);
- d. Invoice Voucher No.514/GS/ORG/10/09 tertanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK-4) ;
- e. Konfirmasi Kerjasama Produksi Program "Go Show 2" episode 1145 - 1185 tertanggal 8 April 2009 dalam bentuk kerjasama jasa produksi dengan biaya produksi senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia kepada PT Orange Audio Visual. (Bukti PK-5) ;
- f. Invoice Voucher No.495/GS/ORG/08/09 tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Invoice Voucher No.496/GS/ORG/08/09 tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp 181.500.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK- 7) ;
- h. Konfirmasi Pembelian Program "Go Show Sabtu" episode 183 - 190 tertanggal 6 Juni 2009 dalam bentuk kerja sama beli putus senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per episode dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia kepada PT Orange Audio Visual.(Bukti PK-8) ;
- i. Invoice Voucher No.486/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.(Bukti PK-9) ;
- j. Invoice Voucher No.485/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.(Bukti PK-10) ;
- k. Invoice Voucher No.484/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. (Bukti PK-11) ;
- l. Konfirmasi Pembelian Program "Go Show 2" episode 1235 - 1300 tertanggal 13 Agustus 2009 dalam bentuk kerja sama beli putus senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per episode dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia kepada PT Orange Audio Visual.(Bukti PK-12) ;
- m. Invoice Voucher No.501/GS/ORG/10/09 tertanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK-13) ;
- n. Invoice Voucher No.502/GS/ORG/10/09 tertanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti P-14) ;
- o. Konfirmasi Pembelian Program "Go Show 2" episode 1223 - 1224 tertanggal 27 Juli 2009 dalam bentuk kerja sama beli putus senilai Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per episode dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia kepada PT Orange Audio Visual (Bukti PK-15) ;

Hal. 111 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Invoice Voucher No.500/GS/ORG/10/09 tertanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK-16) ;
- q. Konfirmasi Pembelian Program "Go Show 2" episode 1186 - 1222 tertanggal 4 Juni 2009 dalam bentuk kerja sama beli putus senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per episode dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia kepada PT Orange Audio Visual (Bukti PK-17) ;
- r. Invoice Voucher No.498/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK-18) ;
- s. Invoice Voucher No.497/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK 19) ;
- t. Invoice Voucher No.499/GS/ORG/08/09 tertanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Orange Audio Visual kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Bukti PK 20) ;
- u. Konfirmasi Pembelian Program "Go Show 2 Special Lebaran" tertanggal 16 September 2009 dalam bentuk kerja sama beli putus senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per episode dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia kepada PT Orange Audio Visual (Bukti PK-21) ;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi SANGAT KEBERATAN atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2009/ PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 14 Oktober 2009 yang telah mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, KARENA BANYAK TERJADI KESALAHAN DAN KELALAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TERNYATA HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK TELITI MEMERIKSA BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN. SELAIN ITU HAKIM TINGKAT PERTAMA JUGA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL YANG TERJADI DENGAN ADANYA PUTUSAN PAILIT TERSEBUT YANG MENIMBULKAN GEJOLAK SOSIAL DAN EKONOMI YANG SANGAT LUAR BIASA ;

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan Pertama :

Hal. 112 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN TIDAK TELITI DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI, SEBAB DARI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN JELAS TERLIHAT BAHWA YANG TERJADI ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DARI PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TELAH MEREKAYASA PENERBITAN 53 SURAT SUB BOND UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DAN TERNYATA UANG HASIL PENJUALAN DARI 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT TIDAK PERNAH DINIKMATI OLEH PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, SEBAB UANG SEBESAR USD 53,000,000 TERSEBUT HANYA BERHENTI SEBENTAR DI REKENING PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN HANYA DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI KEMBALI LAGI KE PIHAK YANG MENGIRIMKAN UANG TERSEBUT YAITU PEREGRINE FIXED INCOME LTD ;

2. Alasan Kedua :

HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM, KARENA TIDAK MEMERIKSA DAN MENILAI BAHWA SEBENARNYA 53 SURAT SUB BOND YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DALAM PERKARA INI ADALAH TIDAK SAH DAN MEMBUTUHKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT KOMPLEKS DI PENGADILAN UMUM UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH TAGIHAN PEMOHON PAILIT TERSEBUT SAH ATAU TIDAK.

2.1. Bahwa sangat kontradiktif apa yang dilakukan oleh Pemohon Pailit yaitu di satu sisi Pemohon Pailit mengakui seluruh isi Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai bukti P-13a, tahun 2007 sebagai bukti P-8 dan tahun 2008 sebagai bukti P-9 yang isinya tidak pernah tercatat adanya tagihan 53 surat sub bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, namun di sisi lain Pemohon Pailit tiba-tiba mengajukan tagihan atas 53 surat bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

2.2. Bahwa sangat tidak masuk akal, karena jika Pemohon Pailit akan membeli tagihan terhadap suatu pihak, maka sebelum membeli berdasarkan praktek yang terjadi di seluruh dunia, maka si pembeli akan mengecek dan meneliti Laporan Keuangan dari pihak yang akan ditagih apakah tagihan tersebut tercatat atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Dalam hal ini ternyata Pemohon Pailit telah mengakui fakta bahwa ternyata tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation ;
- Pengakuan Pemohon Pailit terbukti dari pengajuan Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai bukti P-13a di persidangan, sebab dalam halaman 18 dan 19 Laporan Keuangan tersebut tertulis tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation ;
- 2.4. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti 53 surat sub bond yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini adalah dokumen yang tidak ada nilainya dan diduga dokumen palsu, sehingga terbukti Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan fatal, karena dengan nekat mengeluarkan putusan pailit terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, padahal jelas-jelas perkara ini sangat tidak sederhana dan penuh dengan dokumen-dokumen palsu ;
3. Alasan Ketiga :
- 3.1. Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, karena jika dibaca dari permohonan pailit dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata Pemohon Pailit mengaku membeli 53 surat sub bond dengan cara berhutang kepada Filago Ltd yaitu Pemohon Pailit berjanji akan membayar 53 surat sub bond tersebut sebesar US\$ 54,877,433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen) pada tanggal 27 Desember 2005 ;
- 3.2. Dari kutipan tersebut dapat terbukti bahwa Pemohon Pailit sendiri mengakui membeli 53 surat sub bond, tetapi membayarnya dengan hutang (surat promes) yang harus dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;
- 3.3. Bahwa ternyata dalam pembelaannya, Pemohon Pailit telah berulang kali membantah pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga sangat tidak beralasan Pemohon Pailit menagih 53 surat sub bond, sedangkan Pemohon Pailit sendiri belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut kepada Filago Ltd selaku Penjual ;
- Jadi sangat di luar kewajiban, jika Hakim Tingkat Pertama dengan mudahnya mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

Hal. 114 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hanya mendasarkan kepada fakta Pemohon Pailit membeli 53 surat sub bond bodong yang hanya dibayar dengan surat utang bodong ;

Istilah lainnya :

"PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah korban dari transaksi main-mainan yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Filago";

4. Alasan Keempat :

PEMOHON PAILIT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT, KARENA TERNYATA PEMOHON PAILIT BELUM MEMBAYAR 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT DAN TERNYATA YANG DIBELI ADALAH 53 SURAT SUB BOND YANG BODONG DAN SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (TIDAK EKSIS) DAN SUB BOND BODONG TERSEBUT DIPAKAI OLEH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA UNTUK MENGGEMBOSI TERMOHON PAILIT ;

4.1. Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, karena jika dibaca dari permohonan pailit dan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata Pemohon Pailit mengaku membeli 53 surat sub bond dengan cara berhutang kepada Filago Ltd yaitu Pemohon Pailit berjanji akan membayar 53 surat sub bond tersebut sebesar US\$ 54,877,433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen) pada tanggal 27 Desember 2005 yang untuk jelasnya dikutip Schedule 2 Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 yang diajukan sebagai bukti P-3 oleh Pemohon Pailit yang dikutip sebagai berikut :

"SCHEDULE 2

Form of Promissory Note

US\$54,877,433, 07

Desember 27, 2004

FOR VALUE RECEIVED, Crown Capital Global Ltd of P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the "Payor"), promises to pay to Filago Limited of P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the "Payee"), the principal sum of US Dollars fifty four million eight hundred and seventy seven thousand, four hundred and thirty three and seven cents (US\$ 54,877,433 07), together with interest thereon, as provided below and upon the following terms and conditions :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Interest. All sums which are and which may become owing shall bear interest from the date hereof until paid, at the rate of three percent (3%) per annum ;
2. Principal and Interest Payment, The entire unpaid principal amount of this Note and all unpaid interest accrued thereon shall be due and payable on December 27, 2005 ;
3. Form and Application of Payment, At the option of Payee, any amount payable hereunder may be paid in clear funds in US Dollar. All payments hereon shall be applied first to interest then accrued and then to principal ;

Terjemahan :

Skedul 2

Formulir Surat Promes

US\$ 54,877,433.07

27 Desember 2004

UNTUK NILAI YANG DITERIMA, Crown Capital Global Ltd beralamat di P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pembayar"), berjanji untuk membayar kepada Filago Limited beralamat di P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pihak yang Dibayar"), jumlah uang pokok sebesar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga tujuh sen Dollar Amerika Serikat (US\$ 54,877,433.07), beserta bunga yang terkait atasnya, sebagaimana diatur di bawah ini dan menurut/berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Bunga. Semua jumlah uang yang atau yang mungkin terhutang akan memberikan bunga sejak tanggal yang tercantum di dalam dokumen ini sampai dibayar, pada tingkat bunga sebesar 3 (tiga) persen per tahun ;
2. Pembayaran Uang Pokok dan Bunga. Keseluruhan jumlah uang pokok yang belum dibayar atas Surat Obligasi ini dan semua bunga yang telah timbul yang belum dibayar akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2005 ;
3. Formulir dan Permohonan Pembayaran, berdasarkan pilihan Pihak yang menerima pembayaran, setiap jumlah yang harus dibayarkan menurut ketentuan dapat dibayarkan dalam dana bersih di dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, Semua

Hal. 116 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akan dilakukan pertama-tama terhadap bunga yang pada waktunya telah timbul dan kemudian uang pokoknya ;

4.2. Hakim Tingkat Pertama telah memaksakan diri menutup mata dalam memberikan putusan pailit dalam perkara ini, padahal dari awal telah melihat fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal dan di luar batas kewajaran sehingga perlu pembuktian yang sangat tidak sederhana yaitu:

a. Pemohon mengaku sebagai pemilik 53 surat sub bond sejak tanggal 27 Desember 2004, tetapi Pemohon Pailit tidak pernah menagih bunga (kupon) kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harusnya jatuh tempo setiap $\frac{1}{2}$ tahun (dengan catatan, 53 surat Sub bond tersebut tidak bodong) ;

b. Bank BNI '46 selaku Paying Agent berdasarkan Sub Ordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai bukti P-2 adalah pihak yang mengatur seluruh pembayaran kupon, pokok dan peralihan 53 surat sub bond (dengan catatan, 53 surat Sub bond tersebut tidak bodong) ;

Tetapi sampai sekarang ternyata Pemohon pailit tidak pernah mendaftarkan kepada Bank BNI '46 selaku Paying Agent sebagai pemegang 53 surat sub bond dan tidak pernah menagih kupon, sebab Pemohon Pailit ketakutan sendiri jika rekayasa yang dibuat menjadi terbongkar ;

4.3. Harusnya hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa sangat diperlukan pembuktian yang sangat tidak sederhana di Pengadilan Umum dan harus dilakukan audit dari independent auditor untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari 53 surat sub bond bodong tersebut ;

5. Alasan Kelima :

HAKIM TINGKAT PERTAMA SECARA GEGABAH DENGAN BEGITU SAJA MENGATAKAN LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 TIDAK BENAR DAN MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA LAPORAN KEUANGAN YANG BENAR ADALAH LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 DAN TAHUN 2005, PADAHAL HAKIM TINGKAT PERTAMA BUKAN AHLI KEUANGAN BAHKAN TIDAK PERNAH MINTA BANTUAN SAKSI AHLI AUDITOR INDEPENDEN, PADAHAL SUDAH MERUPAKAN FAKTA HUKUM BAHWA UNTUK MENENTUKAN LAPORAN KEUANGAN MANA YANG BENAR APALAGI LAPORAN KEUANGAN SELAMA 10 TAHUN YAITU DARI

Hal. 117 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 1999 S/D 2008 MEMERLUKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM;

5.1. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan Tahun 1999 yang benar, maka seharusnya Hakim Tingkat Pertama menolak Pemohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit, karena pada halaman 17 s/d 18 Laporan Keuangan tahun 1999 tercantum bahwa 53 surat sub bond dipegang oleh Ben Mall (perusahaan yang dimiliki oleh mbak Tutut) ;

5.2. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan tahun 2005 yang benar, maka Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, karena jelas-jelas tertulis dalam Laporan Keuangan tahun 2005 sudah tidak ada 53 surat sub bond, sebab 53 surat sub bond tersebut telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (loan) dan yang menjadi Kreditur adalah Santoro Corporation ;

Jadi :

Tidak pernah ada nama Pemohon Pailit menjadi Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

6. Alasan Keenam :

MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PERBANKAN, SEBAB PEMEGANG SUB BOND TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT SELAMA MASIH ADA KREDITUR LAIN, SEBAB PENGERTIAN SUB BOND ADALAH SUB ORDINATED BOND ATAU PINJAMAN SUB ORDINASI ATAU PINJAMAN JUNIOR YANG RANKINGNYA PALING RENDAH DARI SELURUH JENIS TAGIHAN KREDITUR DAN OLEH KARENANYA UNSUR BELUM DAPAT DITAGIH BELUM TERPENUHI MESKIPUN DALAM SUB BOND ADA TANGGAL JATUH TEMPONYA. DAN DI DALAM PASAL 5 DARI PERJANJIAN SUB ORDINATED BOND PURCHASE AGREEMENT (LIHAT BUKTI P-2 DARI PEMOHON PAILIT) JELAS TERTULIS BAHWA MESKIPUN SUB BOND JATUH TEMPO PADA TAHUN 2006, MAKA HARUS DILUNASI DAN DIBAYAR LUNAS TERLEBIH DAHULU KREDITUR-KREDITUR TERSEBUT DARI PADA PEMEGANG SUB BOND ;

7. Alasan Ketujuh :

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERSIDANGAN SEBAB DARI TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN

Hal. 118 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAUPUN DARI HASIL PEMERIKSAAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TERBUKTI TIDAK PERNAH MENIKMATI UANG SEBESAR USD 53.000.000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) SEBAB SETELAH DIBAYARKAN OLEH PEREGRINE FIXED INCOME LTD PADA TANGGAL 26 DESEMBER 1996 AKAN TETAPI KEMUDIAN HANYA SATU (1) HARI DIKEMBALIKAN/DIBAYARKAN LAGI KE PEREGRINE FIXED INCOME LTD (VIDE BUKTI T-1, T-2, T-6.1, T6.2) SEHINGGA SEBENARNYA TIDAK PERNAH LAHIR "UTANG" TERSEBUT SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN HUKUM UNTUK MEMPAILITKAN PERUSAHAAN SEPERTI PERUSAHAAN TERMOHON PAILIT, PERUSAHAAN YANG SANGAT BERGUNA DARI SEGI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAMIAH DAN SATU-SATUNYA STATION TELEVISI YANG SUPER AKTIF MENGEMBANGKAN KESENIAN LAGU DANGDUT DAN TEMPAT CARI MAKAN 1650 ORANG KARYAWAN DAN RIBUAN KELUARGANYA ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Orange Audio Visual) ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 2009 No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ;
3. Menolak Permohonan Pailit tertanggal 19 Agustus 2009 yang diajukan oleh PT Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit);
4. Menghukum Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit) untuk membayar Biaya Perkara ;

PEMOHON KASASI VI : PT ANKA ENTERPRISE

Bahwa PT Anka Enterprise selaku Pemohon Kasasi bukan sebagai Termohon Pailit dalam perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pemohon Kasasi adalah Kreditur yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagai Kreditur berdasarkan PASAL 11 (3) UU KEPAILITAN, sebab Pemohon Kasasi adalah Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Termohon Pailit) berdasarkan bukti-bukti piutang sebagai berikut:

- a. Nota Kesepakatan tentang Penyewaan Lighting, Rigging, Screen, Sound System, Led, Bariakde & Sarnavil tanggal 10 Agustus 2009 (Bukti PK-1.1), Berita Acara Pemakaian alat sewa tanggal 15 Agustus 2009 (Bukti PK-1.2),

Hal. 119 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order yang dikeluarkan oleh PT Cipta Televisi Indonesia, No. 67511/70346, tanggal 9 September 2009 (Bukti PK-1.3) dan Invoice dari Anka Enterprise No.098/ANK/VIII/09, tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp.323.950.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti PK-1.4);

b. Nota Kesepakatan tentang penyewaan sound system tanggal 11 Agustus 2009 antara PT Cipta TPI dengan Anka Enterprise (Bukti PK-2.1), Berita Acara Pemakaian alata sewa tanggal 17 dan 19 Agustus 2009 (Bukti PK-2.2), Purchase Order dari PT Cipta TPI kepada Anka Eterprise No.67510/70345, tanggal 9 September 2009 (Bukti PK-2.3), Invoice No.099/ANK/VIII/09, tanggal 18 Agustus 2009, dari Anka Enterprise kepada PT Cipta TPI sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti PK-2.4);

c. Nota Kesepakatan tentang penyewaan lighting, plasma, sound system & neon tube, tanggal 18 Agustus 2009 (Bukti PK-3.1), Berita Acara alat sewa tanggal 22 Agustus s/d 19 September 2009 (Bukti PK-3.2), Purchase Order No.68703/71559, 68704/71560, 68705/71561, 68706/71562, 68707/71563, 68708/71564, 68709/71565, 68710/71566, 68711/71567, 68712/71568, 68713/71569, 68714/71570, 68715/71571, 68716/71572, 68717/71600, 68718/71601, 68719/71602, 68720/71603, 68721/71604, 68722/71605, 68723/71606, 68724/71607, 68725/71608, 68726/71609, 68727/71610, 68728/71611, 68729/71612, 68730/71613, 68731/71614, 68745/71636, 68746/71638, 68747/71639, 68748/71640, 68749/71641, 68750/71642, 68751/71643, 68752/71644, 68753/71645, 68754/71646, 68755/71647, 68756/71648, 68757/71649, 68758/71650, 68759/71651, 68760/71652, 68761/71653, 68762/71654, 68763/71655, 68764/71656, 68765/71657, 68766/71658, 68767/71659, 68768/71660, 68769/71661, 68770/71662, 68771/71663, 68772/71664, 68773/71665 tanggal 6 Oktober 2009 (Bukti PK-3.3), Invoice No.123/ANK/X/09 tanggal 1 Oktober 2009 dari Anka Enterprise kepada PT Cipta TPI sebesar Rp 1.499.300.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) (Bukti PK-3.4);

Dalam hal ini Pemohon Kasasi SANGAT KEBERATAN atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.52/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009 yang telah mepailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, KARENA BANYAK TERJADI KESALAHAN DAN KELALAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN

Hal. 120 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERNYATA HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK TELITI MEMERIKSA BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN. SELAIN ITU HAKIM TINGKAT PERTAMA JUGA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL YANG TERJADI DENGAN ADANYA PUTUSAN PAILIT TERSEBUT YANG MENIMBULKAN GEJOLAK SOSIAL DAN EKONOMI YANG SANGAT LUAR BIASA dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan I :

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah perusahaan yang masih sehat dan solven, sehingga tidak layak untuk pailit ;

Bahwa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, adalah salah satu perusahaan yang masih sehat dan beroperasi dengan baik dan aktif yang mempunyai reputasi sebagai televisi pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan masih secara aktif melakukan bisnis dengan kami selaku rekanan;

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 (empat belas) Oktober 2009 yang menyatakan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pailit adalah putusan yang keliru yang secara langsung atau tidak langsung bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, dunia usaha pertelevisian dan termasuk juga para Kreditor PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan dunia bisnis apalagi terdapat fakta bahwa perkara aquo memerlukan pembuktian yang tidak sederhana tentang kebenaran adanya utang Pemohon Pailit ;

2. Alasan II :

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERSIDANGAN SEBAB DARI TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN MAUPUN DARI HASIL PEMERIKSAAN PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia terbukti tidak pernah menikmati uang sebesar USD 53.000.000 (LIMA PULUH TIGA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) SEBAB SETELAH DIBAYARKAN OLEH PEREGRINE FIXED INCOME LTD PADA TANGGAL 26 DESEMBER 1996 AKAN TETAPI KEMUDIAN HANYA SATU (1) HARI DIKEMBALIKAN/ DIBAYARKAN LAGI KE PEREGRINE FIXED INCOME LTD (VIDE BUKTI T-1, T-2, T-6.1, T6.2) SEHINGGA SEBENARNYA TIDAK PERNAH LAHIR "UTANG" TERSEBUT SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN HUKUM UNTUK MEMPAILITKAN PERUSAHAAN SEPERTI PERUSAHAAN TERMOHON PAILIT, PERUSAHAAN YANG

Hal. 121 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGAT BERGUNA DARI SEGI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAMIAH DAN SATU-SATUNYA STATION TELEVISION YANG SUPER AKTIF MENGEMBANGKAN KESENIAN LAGU DANGDUT DAN TEMPAT CARI MAKAN 1650 ORANG KARYAWAN DAN RIBUAN KELUARGANYA ;

3. Alasan III :

HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK MENILAI BUKTI SECARA CERMAT, KARENA JIKA PEMOHON PAILIT ADALAH PEMBELI SURAT SUB BOND YANG BERITIKAD BALK, MAKA SEHARUSNYA PEMOHON PAILIT MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MENGETAHUI KEDAAAN KEUANGAN, SEBAB TERNYATA DALAM LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TERTULIS BAHWA 53 SURAT SUB BOND SUDAH TIDAK ADA (TIDAK EKSIS) SEBAB SUDAH DIKONVERSI DENGAN UTANG-UTANG LAIN MENJADI 1 (SATU) PINJAMAN BIASA YANG KREDITURNYA ADALAH SANTORO CORPORATION, SEHINGGA TIDAK MASUK AKAL DALAM 1 (SATU) TAHUN KEMUDIAN PEMOHON PAILIT MASIH MEMBELI 53 SURAT SUB BOND YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (TIDAK EKSIS). HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT ADALAH BODONG;

3.1. Bahwa sangat kontradiktif apa yang dilakukan oleh Pemohon Pailit yaitu di satu sisi Pemohon Pailit mengakui seluruh isi Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai bukti P-13a, tahun 2007 sebagai bukti P8 dan tahun 2008 sebagai bukti P-9 yang isinya tidak pernah tercatat adanya tagihan 53 surat sub bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, namun di sisi lain Pemohon Pailit tiba-tiba mengajukan tagihan atas 53 surat bond kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;

3.2. Bahwa sangat tidak masuk akal, karena jika Pemohon Pailit akan membeli tagihan terhadap suatu pihak, maka sebelum membeli berdasarkan praktek yang terjadi di seluruh dunia, maka si pembeli akan mengecek dan meneliti Laporan Keuangan dari pihak yang akan ditagih apakah tagihan tersebut tercatat atau tidak.

3.3. Dalam hal ini ternyata Pemohon Pailit telah mengakui fakta bahwa ternyata tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada,

Hal. 122 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation;

Pengakuan Pemohon Pailit terbukti dari pengajuan Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 2005 sebagai Bukti P-13a di persidangan, sebab dalam halaman 18 dan 19 laporan keuangan tersebut tertulis tagihan atas 53 surat sub bond tersebut sudah tidak ada, karena telah berubah (dikonversi) menjadi pinjaman bisa dan diambil alih oleh pihak lain yaitu Santoro Corporation

3.4. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti 53 surat sub bond yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini adalah dokumen yang tidak ada nilainya dan diduga dokumen palsu, sehingga terbukti Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan fatal, karena dengan nekat mengeluarkan putusan pailit terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, padahal jelas-jelas perkara ini sangat tidak sederhana dan penuh dengan dokumen-dokumen palsu;

4. Alasan IV :

PEMOHON PAILIT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT, KARENA TERNYATA PEMOHON PAILIT BELUM MEMBAYAR 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT DAN TERNYATA YANG DIBELI ADALAH 53 SURAT SUB BOND YANG BODONG DAN SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (TIDAK EKSIS). TRANSAKSI DUAL BELL 53 SURAT SUB BOND ANTARA FILAGO LTD DENGAN CROWN GLOBAL CAPITAL LTD BELUM TERJADI, KARENA YANG DIPERJUALBELIKAN ADALAH 53 SURAT SUB BOND BODONG;

4.1. Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, karena jika dibaca dari Permohonan Pailit dan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit, ternyata Pemohon Pailit (yang modalnya hanya USD 50,000) mengaku membeli 53 surat sub bond dengan cara berhutang kepada Filago Ltd yaitu Pemohon Pailit berjanji akan membayar 53 surat sub bond tersebut sebesar US\$ 54,877,433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen) pada tanggal 27 Desember 2005 yang untuk jelasnya dikutip Schedule 2 Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 ("JADI UTANG DIJANJIKAN DIBAYAR DENGAN UTANG") yang diajukan sebagai Bukti P-3 oleh Pemohon Pailit yang dikutip sebagai berikut :

Hal. 123 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SCHEDULE 2

Form of Promissory Note

US\$54,877,433.07

Desember 27, 2004

FOR VALUE RECEIVED, Crown Capital Global Ltd of P.O. Box 957, Offshore incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the "favor"), promises to pay to Filago Limited of P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin islands (the "Payee"), the principal sum of US Dollars Fifty Four Million Eight Hundred and Seventy Seven Thousand, Four Hundred and Thirty Three and Seven Cents (US\$ 54,877,433.07), together with interest thereon, as provided below and upon the following terms and conditions :

1. Interest. All sums which are and which may become owing shall bear interest from the date hereof until paid, at the rate of three percent (3%) per annum;
2. Principal and Interest Payment. The entire unpaid principal amount of this Note and all unpaid interest accrued thereon shall be due and payable on December 27, 2005;
3. Form and Application of Payment. At the option of Payee, any amount payable hereunder may be paid in clear funds in US Dollar. All payments hereon shall be applied first to interest then accrued and then to principal;

Terjemahan :

Skedul 2

Formulir Surat Promes

US\$ 54,877,433.07

27Desember 2004

UNTUK NILAI YANG DITERIMA, Crown Capital Global Ltd beralamat di P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Pembayar"), berjanji untuk membayar kepada Filago Limited beralamat di P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Kepulauan British Virgin (selanjutnya disebut "Piliak yang Dibayar"), jumlah uang pokok sebesar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat (US\$ 54,877,433.07), beserta bunga yang terkait atasnya, sebagaimana

Hal. 124 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatud di bawah ini dan menurut/berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Bunga. Semua jumlah uang yang atau yang mungkin terhutang akan memberikan bunga sejak tanggal yang tercantum di dalam dokumen ini sampai dibayar, pada tingkat bunga sebesar 3 (tiga) persen per tahun;
 2. Pembayaran Uang Pokok dan Bunga. Keseluruhan jumlah uang pokok yang belum dibayar atas Surat Obligasi ini dan semua bunga yang telah limbul yang belum dibayar akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2005;
 3. Formulir dan Permohonan Pembayaran. Berdasarkan pilihan Pihak yang menerima pembayaran, setiap jumlah yang harus dibayarkan menurut ketentuan dapat dibayarkan dalam dana bersih di dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Semua pembayaran akan dilakukan pertama-tama terhadap bunga yang pada waktunya telah timbul dan kemudian hang pokoknya;
 - 4.2. Dari tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Pailit sendiri mengakui membayarnya dengan hutang (surat promes) yang harus dibayar pada tanggal 27 Desember 2005;
 - 4.3. Pemohon Pailit yang modalnya hanya USD 50,000 mengaku janji harga 53 surat sub bond sebesar US\$ 54,877,433.07 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh sen), tetapi ternyata terbukti Pemohon Pailit belum pernah melaksanakan pembelian secara tuntas, karena Pemohon Pailit belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga belum pernah terjadi tagihan apapun;
 - 4.4. Bahwa ternyata dalam pembelaannya, Pemohon Pailit telah berulang kali membantah pernah membayar 53 surat sub bond tersebut, sehingga sangat tidak beralasan Pemohon Pailit menagih 53 surat sub bond, sedangkan Pemohon Pailit sendiri belum pernah membayar 53 surat sub bond tersebut kepada Filago Ltd selaku penjual;
- Jadi sangat di luar kewajaran, jika Hakim Tingkat Pertama dengan mudahnya mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan hanya mendasarkan kepada fakta Pemohon Pailit membeli 53 surat sub bond bodong yang hanya dibayar dengan surat utang bodong;

Hal. 125 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah lainnya :

"PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah korban dari transaksi main-mainan yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Filago"

5. Alasan V :

HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KELIRU MENILAI BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN, KARENA DARI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN JELAS TERBUKTI YANG TERJADI ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DARI PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (Mbak Tutut CS) TELAH MEREKAYASA PENERBITAN 53 SURAT SUB BOND UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA DAN SELANJUTNYA MELALUI BERBAGAI REKAYASA DIPAKAI PERUSAHAAN FIKTIF (PEMOHON PAILIT) SEOLAH-OLAH MENJADI PEMEGANG SURAT BOND DAN TERNYATA UANG HASIL PENJUALAN DARI 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT TIDAK PERNAH DINIKMATI OLEH PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, SEBAB UANG SEBESAR USD 53,000,000 TERSEBUT HANYA BERHENTI SEBENTAR DI REKENING PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN HANYA DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI KEMBALI LAGI KE PIHAK YANG MENGIRIMKAN UANG TERSEBUT YAITU PEREGRINE FIXED INCOME LTD JADI 53 SUB BOND BODONG TERSEBUT DIPAKAI OLEH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA DAN MANAJEMEN LAMA UNTUK MENGGEMBOSI TERMOHON PAILIT;

Bukti bahwa penerbitan 53 surat sub bond adalah untuk kepentingan pemegang saham mayoritas lama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (mbak Tutut) dan manajemen lama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (mbak Tutut) dapat dilihat dari halaman 17 s/d 18 Laporan Keuangan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tahun 1999 (Bukti P-1 1A) yang dikutip sebagai berikut :

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

.....

SERTIFIKAT OBLIGASI DIBUAT ATAS UNJUK DAN PEMEGANGNYA SAAT INI ADALAH BEN MALL LTD, YANG BERKEDUDUKAN DI BRITISH VIRGIN ISLAND NY. SITI HARDIANTI RUKMANA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERSEBUT."

Hal. 126 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi TERBUKTI BAHWA TUJUAN PENERBITAN 53 SURAT SUB BOND TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS LAMA PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MBAK TUTUT) DAN MANAJEMEN LAMA PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MBAK TUTUT) ;

6. Alasan VI :

HAKIM TINGKAT PERTAMA SECARA GEGABAH DENGAN BEGITU SAJA MENGATAKAN LAPORAN KEUANGAN PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 TIDAK BENAR DAN MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA LAPORAN KEUANGAN YANG BENAR ADALAH LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 DAN TAHUN 2005, PADAHAL HAKIM TINGKAT PERTAMA BUKAN AHLI KEUANGAN BAHKAN TIDAK PERNAH MINTA BANTUAN SAKSI AHLI AUDITOR INDEPENDEN, PADAHAL SUDAH MERUPAKAN FAKTA HUKUM BAHWA UNTUK MENENTUKAN LAPORAN KEUANGAN MANA YANG BENAR APALAGI LAPORAN KEUANGAN SELAMA 10 TAHUN YAITU DARI TAHUN 1999 S/D 2008 MEMERLUKAN PEMBUKTIAN YANG SANGAT TIDAK SEDERHANA DI PENGADILAN UMUM ;

6.1. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan tahun 1999 yang benar, maka seharusnya Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit, karena pada halaman 17 s/d 18 Laporan Keuangan tahun 1999 tercantum bahwa 53 surat sub bond dipegang oleh Ben Mall (perusahaan yang dimiliki oleh Mbak Tutut) ;

6.2. Apabila Hakim Tingkat Pertama menyatakan Laporan Keuangan tahun 2005 yang benar, maka Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, karena jelas tertulis dalam Laporan Keuangan tahun 2005 sudah tidak ada 53 surat sub bond, sebab 53 surat sub bond tersebut telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (loan) dan yang menjadi Kreditur adalah Santoro Corporation ;

Jadi :

Tidak pernah ada nama Pemohon Pailit menjadi Kreditur dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

7. Alasan VII :

7.1. Hakim Tingkat Pertama telah memaksakan diri menutup mata dalam memberikan putusan pailit dalam perkara ini, padahal dari awal telah

Hal. 127 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal dan di luar batas kewajaran sehingga perlu pembuktian yang sangat tidak sederhana yaitu :

a. Pemohon mengaku sebagai pemilik 53 surat sub bond sejak tanggal 27 Desember 2004, tetapi Pemohon Pailit tidak pernah menagih bunga (kupon) kepada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harusnya jatuh tempo setiap $\frac{1}{2}$ tahun (dengan catatan, 53 surat Sub bond tersebut tidak bodong) ;

b. Bank BNI '46 selaku Paying Agent berdasarkan Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebagai bukti P-2 adalah pihak yang mengatur seluruh pembayaran kupon, pokok dan peralihan 53 surat sub bond (dengan catatan, 53 surat Sub bond tersebut tidak bodong) ;

Tetapi sampai sekarang ternyata Pemohon pailit tidak pernah mendaftar kepada Bank BNI '46 selaku Paying Agent sebagai pemegang 53 surat sub bond dan tidak pernah menagih kupon, sebab Pemohon Pailit ketakutan sendiri jika rekayasa yang dibuat menjadi terbongkar ;

7.2. Harusnya hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa sangat diperlukan pembuktian sangat tidak sederhana di Pengadilan Umum dan harus dilakukan audit dari independent auditor untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari 53 surat sub bond bodong tersebut ;

8. Alasan VIII :

MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PERBANKAN, SEBAB PEMEGANG SUB BOND TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT SELAMA MASIH ADA KREDITUR LAIN, SEBAB PENGERTIAN SUB BOND ADALAH SUB ORDINATED BOND ATAU PINJAMAN SUB ORDINASI ATAU PINJAMAN JUNIOR YANG RANKINGNYA PALING RENDAH DARI SELURUH JENIS TAGIHAN KREDITUR DAN OLEH KARENANYA UNSUR BELUM DAPAT DITAGIH BELUM TERPENUHI MESKIPUN DALAM SUB BOND ADA TANGGAL JATUH TEMPONYA. DAN DI DALAM PASAL 5 DARI PERJANJIAN SUB ORDINATED BOND PURCHASE AGREEMENT (LIHAT BUKTI P-2 DARI PEMOHON PAILIT) JELAS TERTULIS BAHWA MESKIPUN SUB BOND JATUH TEMPO PADA TAHUN 2006, MAKA HARUS DILUNASI DAN DIBAYAR LUNAS TERLEBIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHULU KREDITUR-KREDITUR TERSEBUT DARI PADA PEMEGANG SUB BOND ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I s/d VI :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, sebab Judex Facti salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon di persidangan menyangkal adanya utang Termohon kepada Pemohon dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas oleh Termohon pada tanggal 27-12-1996 via transfer BNI '46 sesuai bukti T.1, T.1-1 dan T-2, berupa surat keterangan dari Bank BNI '46 selaku Paying Agent yang dibenarkan oleh pihak Bank BNI '46 selaku Paying Agent atas pembayaran dimaksud serta dikuatkan oleh keterangan saksi Ir. Budi Rustanto yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan Erwin Richad Anderesen, SE., yang didengar keterangannya tanpa disumpah ;
2. Bahwa dalam laporan keuangan Termohon tahun 2007 dan 2008 tidak tercantum adanya tagihan 53 (lima puluh tiga) surat bond (obligasi) kepada Termohon dan surat-surat bond tersebut telah dikonversi menjadi loan yang kreditornya adalah Santoro Corporation, tetapi Judex Facti dalam putusannya halaman 56 tanpa alasan menurut hukum serta merta menyimpulkan bahwa tidak tercantumnya tagihan dalam laporan tahunan tersebut diperkirakan sengaja dihapus/dihilangkan oleh Termohon mengingat masalah itu menjadi domein Termohon (P-8, P.9, T.15 dan T.16) ;
3. Bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah sejauh mana eksistensi utang yang masih dalam konflik tersebut yang semula terjadi sekitar bulan April dan Mei 1993 sebesar USD. 50.000.000 merupakan transaksi pinjaman uang dari BIA (Brunei Invesment Agency) kepada Chase Manhattan Bank NA, Singapore (T-4.1 dan T-4-2) yang hingga akhir bulan Desember 1996 membengkak menjadi USD. 53.000.000 dalam bentuk surat bond berdasarkan perjanjian penerbitan bond tanggal 20 Desember 1996 hingga diterbitkannya surat bond tersebut oleh Termohon pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 lembar masing-masing senilai USD. 1.000.000 yang di dalamnya ditulis jatuh tempo tanggal 24 Desember 2006 (P-4). Bahwa kemudian surat bond tersebut dibeli oleh Pregerine Fixed Income, Ltd selaku pemegang surat bond dengan mentransfer uang sebesar USD 53.000.000 ke rekening Termohon pada tanggal 26 Desember 1996, dan selanjutnya pada

Hal. 129 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 1996 Termohon membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada Pregerine Fixed Income, Ltd via Bank BNI '46 sesuai bukti T.1, T.1-1, dan T.2, tetapi asli surat bond yang telah dikembalikan oleh Pregerine Fixed Income, Ltd kepada Termohon masih dalam penguasaan Pemohon ;

4. Bahwa akan tetapi 53 surat Bond tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah belum dibayar lunas oleh Termohon, kemudian muncul lagi perusahaan lain yang bernama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited yang menggunakan 53 surat Bond dimaksud untuk menagih utang aquo pada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;
5. Bahwa eksistensi adanya utang a quo ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauhmana keberadaan utang tersebut kini masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasanya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri ; Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I s/d VI dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VII dinyatakan tidak dapat diterima, maka Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 130 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VII : 1. MARAH BANGUN, 2. EDDY SUPRAPTO, 3. AGUS SAPUTRA, 4. M. SHOLEH SYAFAAT, 5. YESIAH ERY TAMALAGI, 6. HANARIKA tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Pemohon Kasasi II : PT. MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk., Pemohon Kasasi III : PT. FOCUS BALI INTERNUSA, Pemohon Kasasi IV : PT. REKA CITRA PRIMA KREASI, Pemohon Kasasi V : PT. ORANGE AUDIO VISUAL, Pemohon Kasasi VI : PT. ANKA ENTERPRISE, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit : **CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED** ;

Menghukum Termohon Kasasi /Pemohon Pailit tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HM. Zaharuddin Utama, SH. MM., dan M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HM. Zaharuddin Utama, SH. MM., dan M. Hatta Ali, SH. MH., para Hakim Anggota dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ HM. Zaharuddin Utama, SH. MM.
Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Ketua Majelis,
Ttd./ H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Hal. 131 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 4.993.000,-
- J u m l a h Rp 5.000.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629